



PUTUSAN

NOMOR: 178/G/2015/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. Nama : ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Naskah No. 2 Perumahan Wartawan Puri
Mulya, RT.003/RW.008, Kelurahan Kalimulya,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat ;-----

2. Nama : KHOLISOH ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan P. Al-Mustagim Mampang Prapatan II,
RT.003/RW.002, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya
Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ;-----

Hal. 1 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : AHMAD SYAMSUL HADI ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Bendahara Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat ;-----

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 September 2012 No. AHU-AH.01.06.-679 perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 24 Mei 2007 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898 HT.01.02 TH 2007 tanggal 10 September 2007 yang memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 10 Maret 1983 Nomor 11 yang dibuat di hadapan Drs. E. Gwang, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta ;-----

2. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. Nama : ADI MULYADI ;-----

Hal. 2 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat
Paguyuban Warga Peduli Lingkungan
(PAWAPLING);-----

Tempat Tinggal : Jalan Pasundan No. 82/18A RT.2/RW.4
Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol Kota
Bandung ;-----

2. Nama : HERI GUNAWAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat
Paguyuban Warga Peduli Lingkungan
(PAWAPLING) ;-----

3. Nama : ATEP ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Bendahara Lembaga Swadaya Masyarakat
Paguyuban Warga Peduli Lingkungan
(PAWAPLING) ;-----

Tempat Tinggal : Kampung Mundel RT. 04/RW. 03 Desa
Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung ;-----

Berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 21 Desember 2012 yang
dibuat di hadapan Dian Gandarwati, S.H., Notaris di Bandung,
beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor : 590 Komplek Perkantoran
Metro Indah Mall Blok D 33 Kota Bandung ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2015,
(WALHI) dan (PAWAPLING) memberikan kuasa kepada ;-----

1. Arip Yogiawan, SH ;-----

2. Muhnur, SH ;-----

Hal. 3 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahmad Taufik, SH ;-----
4. Dhanur Santiko, SH;-----
5. Iqbal Tawakal Pasaribu, SH;-----
6. Destri Tsurraya Istiqamah, SH ;-----
7. Willy Hanafi, SH ;-----
8. Syahri, SH ;-----
9. Rizky Ramdani, SH ;-----
10. Agus Rasyid CW, SH.,MH ;-----
11. Ari Mastalia, SH.,MHum ;-----
12. Gugun Kurniawan, SH ;-----
13. Hardiansyah, SH ;-----
14. Zainal Afrizal ,SH ;-----
15. Nefri, SH ;-----
16. Lasma Natalia HP, SH ;-----
17. Riana Putri, SH;-----
18. Assad Ahmad, SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung beralamat di Jalan Rereng Wulung No.33 Sukaluyu Kota Bandung ;---

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT**

-----**M E L A W A N**-----

1. **BUPATI SUMEDANG**, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9Kelurahan Situ,Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;---

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ;-----

1. Nama : H. Agus Sukandar, SH ;-----

NIP : 19600921 198503 1 010 ;-----

Jabatan : Asisten Pemerintahan ;-----

Hal. 4 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Drs. H. Sonson M Nurikhsan.,M.Si. ;----

NIP : 19621118 198608 1 001;-----

Jabatan : Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan

Politik ;-----

3. Nama : Ujang Sutisna, SH ;-----

NIP : 19730906 199303 1 001 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;-----

4. Nama : Asep Rahmat Hidayat, s.l.p.,M.Si ;-----

NIP : 19700121 198903 1001 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan dan

Pengendalian Lingkungan Hidup pada

Badan Lingkungan Hidup ;-----

5. Nama : Yan Mahal Rizzal, SH.,MH ;-----

NIP : 19770104 200604 1 002 ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum ;-----

6. Nama : Agus Ridwan, SH ;-----

NIP : 1971023 200501 1006 ;-----

Jabatan : Kasubag Perundang undangan ;-----

7. Nama : Heni Lasmi Yani F.S, SH ;-----

NIP : 19630226 199003 2 002 ;-----

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum ;-----

8. Nama : Dewi Eriyanti, SH ;-----

NIP : 19801203 201004 2 002 ;-----

Jabatan : PelaksanaBagian Hukum ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gajah Agung

No. 09, Kelurahan Situ ,Kecamatan Sumedang Utara

Hal. 5 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/390/Huk/XXI/2015, tanggal 29 Desember 2015 ;--

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. **PT. KAHATEX**, diwakili oleh Widjaja Trisna, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Presiden Direktur PT. Kahatex, bertempat tinggal di

Jalan Cigondewah Girang Nomor 16, Kelurahan Melong,

Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT Kahatex Nomor 2, tanggal 14

September 2005 yang dibuat dihadapan Drs. Yudi Priadi, S.H.,

Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-

28023 HT.01.04.TH.2005 tanggal 12 Oktober 2005 dan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT Kahatex Nomor 18 tanggal 25

Maret 2013 yang dibuat dihadapan Drs. Yudi Priadi, S.H.,

Notaris di Kota Bandung, kemudian berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 18 Desember 2006 dan Surat Kuasa tertanggal 25

Januari 2016, memberikan kuasa kepada Hardja Haruman,

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, bertempat

tinggal di Jalan Sidomukti Nomor 83, Kelurahan Sukaluyu,

Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, selanjutnya

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kahatex

Nomor 18 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Drs.

Yudi Priadi, S.H., Notaris di Kota Bandung dan Surat Kuasa

Khusus Nomor 002/SKK-IN/2016, tanggal 25 Januari 2016

telah memberikan kuasa kepada;-----

1. Andy Nababan, S.H.;-----

2. Dwi Widhi Nugroho, S.H., M.Hum ;-----

Hal. 6 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



3. Allen Hagai N., S.H.;-----

4. Henry Krisman N., S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada INAREMA Law Firm,
beralamat di The City Tower 12th Floor, Unit 1N, Jl. M.H.
Thamrin No. 8, Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

3. **FIVE STAR TEXTILE INDONESIA**, diwakili oleh Maharajapuram Natarajan
Subramanian, kewarganegaraan India, pekerjaan *Managing
Director*, pemegang paspor Republik India Nomor Z 1756299,
bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek Km. 23, Kabupaten
Sumedang ;-----

Bertindak untuk dan atas nama PT. Five Star Textile Indonesia
berdasarkan Akta Pernyataan Tertulis Pemegang Saham
Mengenai Perubahan Susunan Pengurus PT. Five Star Textile
Indonesia Nomor 12 tanggal 27 November 2012, yang dibuat
dihadapan Tina Melinda Fuady, S.H., SP.1, Notaris di
Kabupaten Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan
HAM RI No. AHU-AH 01.10.17179 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Five Star
Textile Indonesia, tanggal 3 Mei 2013 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2016,
memberikan kuasa kepada ;-----

1. Benny Wullur, SH.,MH.Kes ;-----

2. Gigih Pemi Dwi Sapti, SH ;-----

3. Andry Mandra, SH ;-----



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Benny Wullur, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No. 259 C, Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai---- **TERGUGAT II INTERVENSI II**;

4. **PT. INSANSANDANG INTERNUSA**, diwakili oleh Teddy Wiriasugata, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Raya Rancaekek Km.22,5, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 14, tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sri Yuniarti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0971005 tanggal 9 Oktober 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Insan Sandang Internusa, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2016, memberikan kuasa kepada ;-----

1. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes.;-----
2. Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H.;-----
3. Andry Mandera, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Benny Wullur, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No. 259 C, Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-- **TERGUGAT II. INTERVENSI III**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Desember 2015 yang di-
daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatanggal 21 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Januari

2016 dengan Register Perkara Nomor : 178/G/2015/PTUN-BDG;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
178/Pen.Dis/2015/PTUN-BDG tertanggal 22 Desember 2015 Tentang Dismissal
Proses;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
178/Pen.MH/2015/PTUN-BDG tertanggal 22 Desember 2015 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut;-----
4. PenunjukanPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
:178/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 22 Desember 2015Tentang
penunjukan Panitera Pengganti;-----
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
:178/Pen.JSP/2015/PTUN-BDG, tertanggal22 Desember 2015 Tentang
Penunjukan Jurusita Pengganti ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 178/PEN.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal22 Desember 2015 Tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
178/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 07 Januari 2016 Tentang Pergantian
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tersebut ;-----
8. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor:178/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tanggal 26 Januari 2016 Tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
178/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 03 Februari 2016 Tentang Pergantian
Anggota Majelis Hakim yang sudah bersertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ;----

Hal. 9 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Putusan Sela Nomor :178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 Februari 2016 tentang masuknya PT. Kahatex sebagai pihak Tergugat II Intervensi I, PT. Five Star Textile Indonesia sebagai pihak Tergugat II Intervensi II dan PT. Insan Sandang Internusa sebagai pihak Tergugat II Intervensi III;-----

11. Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

12. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-Keputusan Tergugat berupa:-----

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor :178/G/2015/PTUN-BDG

Hal. 10 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Januari 2016,
yang telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga)
Keputusan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha
Negara (selanjutnya disebut masing-masing Objek Sengketa TUN), yaitu
berupa :-----

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014
tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke
Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten
Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (selanjutnya
disebut Objek Sengketa TUN ke-1) ;-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014
tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke
Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten
Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya
(selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-2) ;-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013
tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke
Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten
Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya
(selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-3);-----

2. Bahwa, masing-masing Objek Sengketa TUN dalam perkara *a quo*
ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang untuk
dan atas nama Tergugat, dengan kata lain Tergugat memberikan mandat
kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang untuk
mengesahkan masing-masing Objek Sengketa TUN ;-----

3. Bahwa, menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:-----

Hal. 11 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name”. ;-----

Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, pada Mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya, Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat, oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n.) pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat ;-----

4. Bahwa, berkaitan dengan perkara *a quo*, meskipun masing-masing Objek Sengketa TUN ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dengan untuk dan atas nama Tergugat sebagai Pemberi Mandat (Mandator), tidak berarti tanggung jawabnya beralih kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang sebagai penerima Mandat (Mandataris), oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 12 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, masing-masing Objek Sengketa TUN bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam masing-masing Objek Sengketa TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo*, Masing masing Objek Sengketa TUN dikeluarkan untuk memberi Izin kepada PT. Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insan Sandang Internusa untuk membuang limbah cair ke sungai Cikijing di Desa Cisempur dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;-----
- Individual, artinya masing-masing Objek Sengketa TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam Perkara *a quo*, masing-masing Objek Sengketa TUN dikeluarkan untuk memberi Izin kepada yang ditujukan kepada PT. Kahatex yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 23, Kabupaten Sumedang, PT Five Star Textile Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 24, Kabupaten Sumedang dan PT Insan Sandang Internusa yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 22,5, Kabupaten Sumedang ;-----
- Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo*, masing-masing Objek Sengketa TUN dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup a.n. Tergugat dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain untuk membuang limbah cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;-----

Hal. 13 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam perkara *a quo*, masing-masing Objek Sengketa TUN menimbulkan akibat hukum bagi PT. Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insan Sandang Internusa sehingga dapat membuang limbah cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang. ;-----

B. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU ;-----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

2. Bahwa, dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

3. Bahwa, Para Penggugat adalah Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan menurut Pasal 3 Anggaran Dasar WALHI dan Pasal 5 Anggaran Dasar PAWAPELING, dan berdasarkan Pasal 65, Pasal 67 dan Pasal 92 UUPPLH, Para Penggugat mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas apa yang tertulis dalam pasal pasal tersebut ;-----

4. Bahwa, Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju pada masing-masing Objek Sengketa TUN melainkan pihak ketiga yang jangka pengajuan

Hal. 14 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dalam BAB V Tentang tenggang waktu angka 3 dan Yurisprudensi MA No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----

5. Bahwa, selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dalam BAB V tentang tenggang waktu angka 3, disebutkan :-----

“ bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ”;-----

6. Bahwa, Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2013 ;-----

7. Bahwa, sejak mengetahui kerugian tersebut Para Penggugat mengetahui hal yang prinsipil dalam pembuangan limbah adalah Izin Pembuangan Limbah Cair, maka salah satu dari Para Penggugat (Pawapeling) memohon informasi publik mengenai Dokumen Lingkungan 3 Perusahaan yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang ;-----

8. Bahwa, selama rentang waktu 2013 – 2014, atau sekurang-kurangnya pada saat permohonan hingga penerbitan dan pasca penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN, Para Penggugat tidak pernah melihat atau pun mendengar mengenai masing-masing Objek Sengketa TUN di media cetak, elektronik ataupun media televisi, website swasta ataupun pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat ;-----

Hal. 15 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selain itu Para Penggugat sering mendengar dan melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Organisasi Lingkungan lainnya namun aksi tersebut hanya bentuk aksi demonstrasi mengenai pencemaran Sungai Cikijing dan penghentian pencemaran Sungai Cikijing, bukan aksi mengenai penerbitan atau pencabutan masing-masing Objek Sengketa TUN ;-----
10. Bahwa, Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing Objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai Informasi dokumen lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling), dan diterima oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling) dengan cara mendapatkan langsung di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang pada tanggal 28 September 2015;--
11. Bahwa, dikarenakan Gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Desember 2015 dan batas waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari (28 Desember 2015), maka Gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT SEBAGAI LEMBAGA HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI ;-----

Bahwamenurut Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Hal. 16 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". ;-----

Bahwa, Para Penggugat adalah Organisasi yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN, kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat secara lembaga hukum yang memiliki hak gugat organisasi diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH), yaitu berbunyi:-----

"Pasal 92;-----

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. ;-----*
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. ;-----*
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:-----*
 - a. berbentuk badan hukum ;-----*
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun." ;-----*

Bahwa, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPPLH, diakui pula

Hal. 17 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek pengadilan dimana salah satu dari Para Penggugat lembaga menjadi pihak, antara lain :-----

- a. Putusan PN Jakarta Pusat No. 548/Pdt.G/2007/PN.Jakpus, Walhi dkk. melawan PT. Newmont Minahasa Raya ;-----
- b. Putusan PTUN Semarang No. 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik ;-----
- c. Putusan PN Jakarta Selatan No. 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel, Yayasan Walhi melawan PT. Freeport Indonesia ;-----
- d. Putusan PTUN Jakarta No. 145/G/2011/PTUN-JKT, Yayasan Walhi melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dalam kasus pemberian izin *dumpingtailing* di Dasar Laut kepada PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau ;-----
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II /2005 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 ;-----
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 ;-----
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21.-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. ;-----

Oleh karena penjelasan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagai Organisasi Lingkungan Hidup dengan kedudukan dan kepentingan sebagai berikut :-----

1. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ;-----
 - a. Bahwa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Hal. 18 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



yang berbentuk Badan Hukum Yayasan, yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan. ;-----

b. Bahwa, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi atau LSM yang dibentuk guna kepentingan dan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sebagai alat pengawasan (*control*) terhadap penegak hukum ;-----

c. Bahwa, WALHI telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar yang menyatakan secara jelas bahwa salah satu maksud dan tujuan dari Yayasan adalah di bidang kemanusiaan. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar WALHI pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan WALHI untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan kegiatan berikut salah satunya adalah : "Pengembangan Program Lembaga Swadaya Masyarakat" di dalam:-----

- 1) Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;--
- 2) Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;-----
- 3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikut sertakan anggota masyarakat secara luas;----

Hal. 19 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, WALHI merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN, karena dalam penerbitannya tidak memperhatikan kualitas air Sungai Cikijing yang sudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya kembali masing-masing Objek Sengketa TUN Sungai Cikijing menjadi lebih tercemar dan berdampak menurunnya daya dukung dan daya tampung Sungai Cikijing, maka dengan telah terjadinya pencemaran Sungai Cikijing, WALHI yang mempunyai kepentingan atas pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan Pasal 3 Anggaran Dasar WALHI, kepentingannya merasa dirugikan ;-----
- e. Bahwa, WALHI telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 92 ayat 3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagai yayasan, telah secara tegas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua) tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya, karena WALHI telah berdiri sejak Tahun 1995 dan telah melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya sejak Tahun 1995 tersebut maka kriteria mengenai telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun telah terpenuhi ;-----
- f. Bahwa, WALHI merupakan Organisasi yang sesuai dengan dalam Pasal 92 UUPPLH mempunyai Hak untuk menggugat dan menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengajukan Gugatan perkara *quo* ;-----

Hal. 20 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Paguyuban Warga Peduli Lingkungan
(yang selanjutnya disingkat menjadi PAWAPELING) ;-----

- a. Bahwa, PAWAPELING adalah merupakan organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum kumpulan yang bersifat nirlaba terbuka, pluralistik, independen, demokratis, gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, peduli lingkungan, peduli kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan peduli atas hak hukum dan hak asasi manusia masyarakat.;-----
- b. Bahwa, PAWAPELING telah menegaskan di dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pawapeling bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah salah satu diantaranya bertujuan mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhi hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat serta berupaya menjaga kelestarian alam dari kerusakan yang diakibatkan ulah manusia;-----
- c. Bahwa, PAWAPELING merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya masing masing Objek Sengketa TUN, karena dalam penerbitannya tidak memperhatikan kualitas air Sungai Cikijing yang sudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya kembali masing-masing Objek Sengketa TUN Sungai Cikijing menjadi lebih tercemar dan berdampak menurunnya daya dukung dan daya tampung Sungai Cikijing, maka dengan telah terjadinya pencemaran Sungai Cikijing, PAWAPELING yang mempunyai kepentingan atas pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan Pasal 5 Anggaran Dasar PAWAPELING, kepentingannya merasa dirugikan ;-----
- d. Bahwa, maka PAWAPELING telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 92 ayat 3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagai

Hal. 21 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat, telah secara tegas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua) tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya, karena PAWAPELING telah berdiri sejak Tahun 2012 dan telah melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya sejak Tahun 2012 tersebut maka kriteria mengenai telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun telah terpenuhi;-----

- e. Bahwa, PAWAPELING merupakan Organisasi yang seseuai Pasal 92 UUPPLH mempunyai Hak untuk menggugat dan menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan Hidup mengajukan Gugatan perkaraa *quo* ;-----

D. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Bahwa, Sungai Cikijing adalah Sungai yang melintasi 2 Kabupaten yaitu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Sungai Cikijing pada awalnya merupakan Sungai alami yang berfungsi sebagai irigasi sawah di dua Kabupaten tersebut serta perairan bagi perikanan, peternakan dan perkebunan ;-----
2. Bahwa, Sungai Cikijing yang berada di Kabupaten Bandung, melewati 4 Desa, yaitu Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojong Loa, dimana keempat Desa tersebut yang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 3 Tahun 2008 Tentang RTRW Kabupaten Bandung

Hal. 22 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 – 2027 (yang selanjutnya disebut Perda RTRW Kab Bandung), adalah Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Pemukiman ;-----

3. Bahwa, Sungai Cikijing adalah sungai yang belum memiliki atau belum ditetapkan kelas airnya sehingga menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (yang selanjutnya disebut PP 82 Tahun 2001), kelas air Sungai Cikijing adalah kelas II, yaitu air yang digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;-----
4. Bahwa, Sungai Cikijing merupakan Sungai yang sering dipakai oleh para petani dan peternak di ke 4 Desa tersebut untuk mengairi sawahnya dan menghidupi hewan ternaknya, namun dari tahun 1994 – 2000 para petani dan peternak mengalami kerugian, hingga di tahun 2000 hingga sekarang banyak petani yang gulung tikar, dan tidak sedikit petani yang enggan menyewa lahan atau memakai lahannya untuk bertani kembali, begitu pula para peternak ;-----
5. Bahwa , menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bandung, data tersebut mencatat hingga Tahun 2009 lahan sawah yang tercemar limbah industri di Desa Linggar, Sukamulya, Jelegong, dan Bojongloa seluas 415 Ha atau 42,2% dari total baku lahan sawah (983 Ha) di ke empat Desa tersebut dengan hasil sekitar 0,50 – 0,60 ton GK/H, sehingga penurunan produktivitas lahan sawah dari 1993 hingga 2009 pada 4 Desa tersebut merosot hingga 91,17 % ;-----
6. Bahwa, menurut kompilasi hasil uji baku mutu air pada air permukaan dari Tahun 2009 – 2015 di Sungai Cikijing, terdapat parameter yang melebihi baku mutu air kelas II, yaitu :-----

Hal. 23 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2009

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juni	Bulan November	BAKU MUTU	METODE/STAND AR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	27,1	27,3	31,6	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	187,0	2792,0	764,0	1000	SNI 06-6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	18	88	56	50	SNI 06-6989.3- 2004
4	DHL	µS/cm	797,0	4030,0	5740,0	-	Metoda TOA DKK
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,40	7,94	8,25	6 - 9	SNI 06 6989.11- 2004
2	BOD ₅	mg/L	27	41	12	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	47	113	228	25	HACH Method 8000
4	DO ^{*)}	mg/L	2,84	1,47	1,78	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,0956	0,4650	1,2511	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	2,00	2,20	0,30	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	-	<0,006	<0.006	0,01	SNI 06-6989.16- 2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,0760	0,1780	<0.01	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	-	0,4802	<0.012	0,02	SNI 06-6989.6- 2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	-	<0,078	<0.078	0,03	SNI 06-6989.8- 2004
11	Seng (Zn)	mg/L	-	0,1904	0,0638	0,05	SNI 06-6989.7-

Hal. 24 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	<0,008	0,009	0,01	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	<0,05	0,42	0,31	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,101	0,007	0,016	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,02	0,04	0,41	0,03	HACH Method 8021
16	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,05	0,05	0,03	0,002	JIS K 0102 : 1998, 39.2
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1L	1000	20.000	70.000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,069	0,026	0,300	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,0369	0,1862	0,0276	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2010

N O	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Novemb er	BAKU MUTU	METODE/STAND AR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	28,4	28,7	29,9	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	964,0	2506	705,5	1000	SNI 06-6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	178	81	Tt*	50	SNI 06-6989.3- 2004
4	DHL	µS/cm	979,0	2430,0	1429,0	-	Metoda TOA DKK
Parameter Kimia							

Hal. 25 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	pH	-	7,63	7,9	7,67	6 - 9	SNI 06 6989.11-2004
2	BOD ₅	mg/L	25	94	12	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	52	96	29	25	HACH Method 8000
4	DO ^(*)	mg/L	2,14	3,11	1,62	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,1986	0,3467	0,4736	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	1,4	<0,2	0,7	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	tt	Tt	tt	0,01	SNI 06-6989.16-2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,080	0,11	0,15	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	tt	<0,04	tt	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	tt	<0,26	tt	0,03	SNI 06-6989.8-2004
11	Seng (Zn)	mg/L	tt	0,0312	0,0610	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	<0.008**)	0,022	< 0,008	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,47	0,53	< 0,05	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,043	0,081	0,049	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,08	0,04	0,18	0,03	HACH Method 8021
16	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,08	0,49	< 0,05	0,002	JIS K 0102 : 1998, 39.2
Parameter Mikrobiologi							

Hal. 26 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Total Coliform	Jml/0,1 L	70.000	40000	30.000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,026	<0,02	< 0,02	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	tt	Tt	tt	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2011

NO	PARAMETER	SAT	Bulan April	Bulan Juli	Bulan Oktober	BAKU MUTU	METODE/STANDAR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	26,0	20,7	24,3	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	1326	2260	7118	1000	SNI 06-6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	88	68	114	50	SNI 06-6989.3-2004
4	DHL	µS/cm	216	352	953	-	Metoda TOA DKK
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,58	7,84	8,03	6 - 9	SNI 06 6989.11- 2004
2	BOD ₅	mg/L	25	28	55	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	96	117	310	25	HACH Method 8000
4	DO ^(*)	mg/L	1,34	0,0	1,11	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,40	0,5310	8,40	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	21,1	Tt	1,7	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	tt	0,0088	0,0171	0,01	SNI 06-6989.16- 2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,02	Tt	0,01	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	0,0126	0,0613	0,0639	0,02	SNI 06-6989.6-2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	tt	0,1249	0,0848	0,03	SNI 06-6989.8-2004

Hal. 27 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Seng (Zn)	mg/L	2,0900	0,0438	0,3164	0,05	SNI 06-6989.7-2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	tt	0,001	0,06	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,45	Tt	0,75	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,197	0,013	tt	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,05	0,06	0,26	0,03	HACH Method 8021
16	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,39	0,33	0,400	0,002	JIS K 0102 : 1998, 39.2
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1L	100.000	20.000	330.000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,0186	0,047	0,47	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	26,0	0,0576	0,0876	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2012

N O	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juli	Bulan Novemb er	BAKU MUTU	METODE/STAND AR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	26,7	26,4	30,1	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	520	1040	500	1000	SNI 06-6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	53	2074	786	50	SNI 06-6989.3- 2004
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,40	7,40	7,99	6 - 9	SNI 06 6989.11- 2004
2	BOD ₅	mg/L	23	338,25	88	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	106	400	100	25	HACH Method 8000
4	DO ^(*)	mg/L	5,9	-	0,0	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat	mg/L	0,26	0,43	3,99	0,2	APPA AWWA

Hal. 28 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(PO ₄ ³⁻ -P)						4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	< 0,2	0,5	110,5	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,0236	< 0,0104	< 0,01	0,01	SNI 06-6989.16- 2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,0385	0,02	< 0,016	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0,04	< 0,0698	< 0,07	0,02	SNI 06-6989.6- 2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	< 0,3480	< 0,3480	< 0,35	0,03	SNI 06-6989.8- 2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,0604	< 0,0197	< 0,02	0,05	SNI 06-6989.7- 2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	< 0,008	0,029	0,142	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,50	0,71	< 0,05	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,133	< 0,005	0,355	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,14	0,13	0,26	0,03	HACH Method 8021
<i>Parameter Mikrobiologi</i>							
1	Total Coliform	Jml/0,1 L	800	370000	10000	5000	SNI 06-6858-2002
<i>Kimia Organik</i>							
1	Detergen	mg/L	0,036	0,181	0,176	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	< 0,0171	0,0402	0,2056	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2013

N	PARAMETER	SAT	Bulan	Bulan	Bulan	BAKU	METODE/STAND
---	-----------	-----	-------	-------	-------	------	--------------

Hal. 29 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O			Februari	Agustus	Desemb er	MUTU	AR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	30,2	27,4	34,2	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	1187	2093	2707	1000	SNI 06-6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	229	280	56	50	SNI 06-6989.3- 2004
4	DHL	µS/cm	1,760	3,050	4,15	-	Metoda TOA DKK
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,50	7,63	7,72	6 - 9	SNI 06 6989.11- 2004
2	BOD ₅	mg/L	26	171	109	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	78	268	270	25	HACH Method 8000
4	DO ^(*)	mg/L	3,5	5,7	1,9	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ - P)	mg/L	0,08	0,63	0,49	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	< 0,2	8,4	35	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	SNI 06-6989.16- 2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	< 0,016	< 0,016	0,03	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0,07	< 0,07	< 0,07	0,02	SNI 06-6989.6- 2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	< 0,35	< 0,35	< 0,35	0,03	SNI 06-6989.8- 2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,1155	0,1059	0,0864	0,05	SNI 06-6989.7- 2004

Hal. 30 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,011	0,012	< 0,008	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,3	0,58	0,76	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,02	0,2	0,150	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,11	0,17	< 0,02	0,03	HACH Method 8021
Parameter Mikrobiologi							
1	Total Coliform	Jml/0,1 L	395	380	53000	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik							
1	Detergen	mg/L	0,082	0,039	0,058	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,0270	0,0961	0,0530	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2014

N O	PARAMETER	SAT	Bulan Mei	Bulan Septemb er	Bulan Desemb er	BAKU MUTU	METODE/STAND AR
Parameter Fisika							
1	Temperatur	°C	31,2	29,8	27,5	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	540	2910	2658	1000	SNI 06-6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	58	48	604	50	SNI 06-6989.3- 2004
Parameter Kimia							
1	pH	-	7,17	8,23	6,29	6 - 9	SNI 06 6989.11- 2004
2	BOD ₅	mg/L	6	152	230	3	SNI 06-2503- 1991

Hal. 31 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	COD	mg/L	32	335	300	25	HACH Method 8000
4	DO ^{*)}	mg/L	1,0	0,0	0,4	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,14	1,36	0,84	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	2,1	3,5	< 0.2	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,01	< 0,004	< 0.004	0,01	SNI 06-6989.16- 2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,03	0,03	0,08	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0,07	0,0710	< 0.01	0,02	SNI 06-6989.6- 2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	<0,35	< 0,09	< 0.09	0,03	SNI 06-6989.8- 2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,0833	< 0,06	< 0.06	0,05	SNI 06-6989.7- 2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,16	0,05	0,067	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,37	0,28	0,13	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,173	3,4	0,22	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,10	0,33	0,09	0,03	HACH Method 8021
Parameter Mikrobiologi							
1	Fecal Coliform	Jml/0,1 L	50000	1240000	200000	1000	APHA AWWA 9222 D
2	Total Coliform	Jml/0,1 L	290000	2600000	4600000	5000	SNI 06-6858- 2002
Kimia Organik							

Hal. 32 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Detergen	mg/L	0,039	0,28	0,059	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,0527	0,1357	0,1984	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing Tahun 2015

NO	PARAMETER	SAT	Bulan Maret	Bulan Juli	BAKU MUTU	METODE/STANDA R
1	Temperatur	°C	30,0	29,0	deviasi 3	SNI 06 6989.23- 2005
2	TDS (Residu Terlarut)	mg/L	2920	632	1000	SNI 06-6989.27- 2005
3	TSS (Residu Tersuspensi)	mg/L	< 46	51	50	SNI 06-6989.3- 2004
Parameter Kimia						
1	pH	-	7,68	8,07	6 - 9	SNI 06 6989.11- 2004
2	BOD ₅	mg/L	197	124	3	SNI 06-2503-1991
3	COD	mg/L	200	190	25	HACH Method 8000
4	DO ⁽¹⁾	mg/L	0,0	1,0	> 4	Metoda TOA DKK
5	Phosphat (PO ₄ ³⁻ -P)	mg/L	0,57	1,32	0,2	APPA AWWA 4500
6	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	15	< 0,2	10	HACH Method 8171
7	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,004	< 0,004	0,01	SNI 06-6989.16- 2004
8	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg/L	0,10	< 0,006	0,05	APPA AWWA
9	Tembaga (Cu)	mg/L	0,0150	0,0124	0,02	SNI 06-6989.6- 2004
10	Timbal (Pb)	mg/L	< 0,09	< 0,09	0,03	SNI 06-6989.8- 2004
11	Seng (Zn)	mg/L	0,1090	< 0,06	0,05	SNI 06-6989.7-

Hal. 33 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2004
12	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,052	0,014	0,02	HACH Method 8027
13	Fluorida (F ⁻)	mg/L	0,35	0,6	1,5	HACH Method 8029
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,17	0,020	0,06	HACH Method 8507
15	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,22	0,2	0,03	HACH Method 8021
Parameter Mikrobiologi						
1	Fecal Coliform	Jml/0,1 L	920.000	760.000	1000	APHA AWWA 9222 D
2	Total Coliform	Jml/0,1 L	13.500.00 0	11.800.00 0	5000	SNI 06-6858-2002
Kimia Organik						
1	Detergen	mg/L	0,024	0,074	0,2	HACH Method 8028
2	Fenol	mg/L	0,1101	0,0518	0,001	JIS K 0102 : 1998, 28

Keterangan :-----

- Baku Mutu yang digunakan adalah Baku Mutu Air Kelas II PP 82 Tahun 2001 ;-----
- tt : Tidak Tertentu;-----
- tanda Parameter melebihi baku mutu ;-----

7. Bahwa, dengan melihat kompilasi hasil uji baku mutu air pada air permukaan dari Tahun 2009 – 2015 di Sungai Cikijing, kriteria pencemar seperti (TSS) (TDS) (BOD) dan (COD) selalu melebihi baku mutu dari tahun ke tahun, selain itu fisik dari airnya pun keruh, berwarna cokelat hingga hitam dan berbau ;-----

Hal. 34 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, menurut Uji Kualitas Tanah dan Air lahan sawah tercemar limbah industri tekstil di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojong Loa Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat (BPLHD JABAR) pada Tahun 2011, Kandungan (Pb), (Cr), (Cu), (Ni), dan (As) dalam tanah sawah umumnya di bawah nilai batas kritis, kecuali (Cd) dan (Hg). sehingga keberadaan logam berat di dalam tanah sawah tersebut perlu diwaspadai, mengingat dalam konsentrasi rendah sekalipun, dalam jangka panjang, adanya logam berat di dalam tanah dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup ;-----
9. Bahwa, dan Daya hantar listrik (DHL), oksigen terlarut (OD), (BOD) Dan (COD), Nitrit (NO₂-N), Natrium (Na), dan cadmium (Cd), di dalam air Sungai Cikijing melebihi kriteria mutu air kelas III dan IV menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, namun, kandungan unsur-unsur logam berat lainnya masih dibawah kriteria mutu air sungai kelas III Dan IV ;-----
10. Bahwa, serta Kekeruhan, besi (Fe), mangan (Mn), Kadmium (Cd), Klorida (Cl), Sulfat dan permanganat, serta E. Coli melampaui baku mutu air sumur menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002, Sehingga kualitas sumur tersebut tergolong tidak baik untuk kesehatan;-----
11. Bahwa, dengan demikian menurut hasil/laporan valuasi ekonomi dampak pencemaran di kawasan industri rancaekek dari tim peneliti UNPAD Tahun 2015, dengan menggunakan pendekatan *Total Economic Valuation* (tanpa mengikutsertakan biaya abai baku mutu) maka nilai ekonomi total dari pencemaran di wilayah 4 Desa tersebut adalah sebesar Rp. 11.385.116.564.664,- (terbilang sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;-----

Hal. 35 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan telah tercemarnya Sungai Cikijing, Tergugat masih menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN untuk melegitimasi PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia untuk membuang limbahnya ke Sungai Cikijing, dan karena ketiga perusahaan tersebut telah beroperasi kurang lebih dari tahun 80an maka pemberian Izin mungkin telah diberikan berkali kali mengingat jangka waktu Izin pembuangan limbah cair tersebut menurut Pasal 11 Keputusan Bupati Sumedang No. 26 Tahun 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (yang selanjutnya disebut Kepbup tentang IPLC) bahwa Izin Pembuangan Limbah berjangka waktu 5 tahun dan pemegang izin harus melakukan daftar ulang per 1 tahun sekali, sehingga ketiga perusahaan tersebut merupakan penyumbang pencemaran air di Sungai Cikijing, karena diketahui pula ketiga perusahaan tersebut sejak kurang lebih dari Tahun 1990-an hingga Tahun 2014 telah mendapatkan teguran, sanksi administrasi, pelaporan dari masyarakat, sanksi membayar ganti rugi terhadap masyarakat bahkan salah satu dari ketiga perusahaan tersebut pernah diberikan sanksi pidana karena tidak dioperasikannya ipal, pembuangan limbah secara langsung dan pembuangan limbah yang melebihi baku mutu air limbah ;-----

13. Bahwa, dengan telah mendapatkan teguran, sanksi, pelaporan dari masyarakat, sanksi membayar ganti rugi terhadap masyarakat, bahkan sanksi pidana, masing-masing Objek Sengketa TUN tetap diterbitkan oleh Tergugat, padahal masing-masing Objek Sengketa TUN tersebut adalah landasan atau legalitas ketiga perusahaan tersebut untuk membuang hasil produksinya ke Sungai Cikijing, oleh karena itu seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN harus banyak mempertimbangkan berbagai asas yang termuat dalam Pasal 2 UU PPLH, yaitu diantaranya :-----

a) Asas Tanggung Jawab Negara, yaitu :-----

Hal. 36 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;-----
 - Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;-----
 - Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;-----
- b) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;-----
- c) Asas Keserasian dan Keseimbangan, yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;-----
- d) Asas Manfaat, yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;-----
- e) Asas Kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;-----
- f) Asas Keadilan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

Hal. 37 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;-----

- g) Asas Ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;-----
- h) Asas Keanekaragaman Hayati, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;-----
- i) Asas Partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;-----
- j) Asas Kearifan Lokal, yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;-----
- k) Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan;-----

14. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN harus memenuhi persyaratan dan prosedur penerbitan izin, menurut PP 82 Tahun 2001 jo. Peraturan Menteri LH No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (yang selanjutnya disebut Permen LH 1 Tahun 2010), yaitu : Administrasi dan Teknis, dalam persyaratan teknis pengeluaran izin, Tergugat harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kajian dampak pembuangan air limbah yang memuat sekurang

Hal. 38 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat, maka seharusnya dalam dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL), harus menyebutkan secara rinci dampak pembuangan air limbah terhadap hal hal yang telah disebutkan diatas ataupun apabila tidak pemrakarsa dapat membuat kajian dampak pembuangan limbah tersendiri ;--

15. Bahwa, Para Penggugat sangat meragukan apakah Tergugat sudah mengevaluasi kajian dampak pembuangan air limbah dari masing-masing ketiga perusahaan tersebut, bahkan Para Penggugat meragukan ketiga perusahaan tersebut membuat kajian dampak pembuangan air limbah tersebut, selain tidak ditemukan secara rinci dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat dalam dokumen AMDAL PT Kahatex, dan tidak ditemukan dan dibahas dalam Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan IPLC dari masing-masing ketiga perusahaan tersebut, maka Para Penggugat meyakini Tergugat tidak melakukan evaluasi terhadap Kajian dampak pembuangan limbah karena faktanya sebelum dan sesudah masing-masing Objek Sengketa TUN diterbitkan Sungai Cikijing tetap tercemar dan tidak layak lingkungan maka menurut Pasal 41 ayat (5) PP 82 Tahun 2001, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN ;-----

16. Bahwa, selain itu Izin Pembuangan Limbah Cair harus dibuat per 5 (lima) tahun dan daftar ulang per 1 (satu) tahun sekali, sehingga dalam perkara *aquo* PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia kemungkinan sebelumnya telah memiliki izin pembuangan limbah cair namun jangka waktunya telah berakhir lalu diterbitkanlah masing-masing Objek Sengketa TUN untuk melegitimasi pembuangan limbahnya kembali ke Sungai Cikijing, namun seharusnya Tergugat seharusnya memberikan sanksi

Hal. 39 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan PT Five Star Textile Indonesia untuk melakukan pemulihan (remediasi) terhadap Sungai Cikijing sebelum diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN, hal ini berdasarkan pada asas pencemar membayar Pasal 2 UUPPLH Pasal 68 UUPPLH dan 54 UUPPLH ;-----

17. Bahwa, selanjutnya Tergugat dalam menentukan baku mutu air limbah yang digunakan dalam penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN, seharusnya berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing sesuai dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001, namun Tergugat dalam menentukan baku mutu air limbah tidak berdasarkan keadaan Sungai Cikijing yang tidak layak lingkungan, namun dalam Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 tersebut menyatakan bila belum ditentukan daya tampung beban pencemaran maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah baku mutu air limbah nasional, dalam perkara *a quo* Tergugat menggunakan Baku mutu air limbah daerah yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, bukan baku mutu air limbah nasional ;-----

18. Bahwa, dan yang paling mendasar penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN telah cacat yuridis dalam penerbitannya, karena memasukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan tidak memasukan Peraturan Perundang-undangan yang baru untuk melandasi penerbitannya dan dasar hukum pelaksanaannya ;-----

19. Bahwa, sungai dan air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan bagi semua makhluk yang ada di dunia, ini sehingga pelestariannya harus dijaga dan dilindungi ;-----

20. Bahwa, oleh karenanya Para Penggugat yang konsentrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 92 UUPPLH maka, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata

Hal. 40 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal dan tidak sah masing-masing Objek Sengketa TUN dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut masing-masing Objek Sengketa TUN, dengan alasan sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

1) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Ke-1 ;-----

1. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam bagian menimbang terdapat Peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu :-----

- Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----
- Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air seharusnya Peraturan No 82

Hal. 41 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan
Pengendalian Pencemaran Air ;-----

- Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1991 Tentang Sungai
seharusnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011
Tentang Sungai ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang
AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun
2012 Tentang Izin Lingkungan ;-----

Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek Sengketa
TUN ke-1 telah kekurangan yuridis atau tidak memakai aturan
perundang undangan yang menjadi landasan penerbitan dan dasar
hukum pelaksanaan Objek Sengketa TUN ke-1 tersebut, yaitu :-----

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 Tentang
Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. ;-----

2. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1 telah bertentangan dengan Pasal 40
ayat (2), Pasal 41 ayat (1) s/d (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 22,
Pasal 23 ayat (2) dan (4) Permen LH 1 Tahun 2010, yaitu :-----

Pasal 40 ;-----

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan pada hasil kajian analisi mengenai dampak
lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan. ;-----*

Pasal 41 ;-----

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air
limbah ke air atau sumber air. ;-----*
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
sekurang-kurangnya :-----*

Hal. 42 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman ;-----
- b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan ;-----
- c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. ;-----

Pasal 22;-----

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:-----
 - a. pengajuan permohonan izin;-----
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan ;-----
 - c. penetapan izin. ;-----
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:-----
 - a. administrasi; dan;-----
 - b. teknis. ;-----

Pasal 23;-----

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:-----
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan;-----
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.;-----
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen

Hal. 43 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



*tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak
pembuangan air limbah. ;-----*

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1, tanpa disertai kajian dampak pembuangan limbah, hal tersebut dapat dilihat dari tidak dibahasnya dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat dalam AMDAL PT Kahatex serta dapat dilihat pula dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Permohonan IPLC yang tidak memuat hasil evaluasi dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah ;-----

3. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1 telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) s/d (5) PP 82 Tahun 2001:-----

Pasal 41 ;-----

(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota. ;-----

(4) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). ;-----

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah;---

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah, hal itu pun terbukti pada hasil uji baku mutu air permukaan Sungai

Hal. 44 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikijing yang dimana kriteria pencemar seperti (TDS) (TSS) (BOD) dan (COD) pada Tahun 2013-2014 melebihi baku mutu air kelas II, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-1 ;-----

4. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-1 telah bertentangan dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 :-----

Pasal 39 ;-----

(1) Bupati/Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air. ;-----

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). ;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak memperhatikan kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan Kelas II (dua), sehingga dengan adanya pembuangan air limbah dari hasil produksi dari PT. Kahatex yang melebihi baku mutu air, menyebabkan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing dan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing disebabkan karena dalam persyaratan mutu air limbah yang digunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 tidak berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing adapun daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan Tergugat tetap harus menentukan Baku mutu air limbah berdasarkan baku mutu air limbah nasional ;-----

- 2) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Ke-2 ;-----

Hal. 45 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, terhadap Objek Sengketa TUN ke-2, telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yaitu Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-2 tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam bagian menimbang terdapat Peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu :-----

- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ;-----
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;-----

Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 telah kekurangan yuridis atau tidak memakai aturan Perundang-undangan yang menjadi landasan penerbitan Objek Sengketa TUN ke-2 tersebut, yaitu :-----

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. ;-----

Hal. 46 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i KepBup tentang IPLC :-----

Pasal 23;-----

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:-----*

c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud. ;-----

Pasal 5;-----

- (1) Syarat syarat pemohonan izin pembuangan limbah cair adalah sebagai berikut :-----*

i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL, UKL/UPL, DPL);-----

Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 dalam penerbitannya tidak dilengkapi UKL/UPL (dokumen lingkungan) sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i KepBup Tentang IPLC, dimana dalam Objek Sengketa TUN ke-2 disebutkan Objek Sengketa TUN Ke-2 dikeluarkan karena adanya surat dari PT Five Star Textile Indonesia tertanggal 30 Juli 2013 bernomor 002/Pers-GA/FST/VI/2013 perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair, dan UKL/UPL dari PT Five Star Textile Indonesia disahkan berdasarkan Surat BLH Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/126/BLH perihal Rekomendasi atas UKL/UPL Industri Textile Terpadu PT Five Star Textile Indonesia Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tertanggal 17 Februari 2014, hal ini menandakan Objek Sengketa TUN Ke-2 diterbitkan tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa UKL/UPL ;-----

Hal. 47 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



3. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 telah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) s/d (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan (4) Permen LH 1 Tahun 2010, yaitu :-----

Pasal 40 ;-----

- (2) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisi mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan*

Pasal 41 ;-----

- (1) *Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air. ;-----*

- (2) *Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :-----*

- a. *pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman ;-----*
b. *pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan ;-----*
c. *pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. ;-----*

Pasal 22;-----

- (1) *Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:-----*

- a. *pengajuan permohonan izin ;-----*
b. *analisis dan evaluasi permohonan izin; dan;-----*
c. *penetapan izin. ;-----*

- (2) *Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:-----*

- a. *administrasi; dan;-----*
b. *teknis. ;-----*

Pasal 23;-----



(2) *Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22*

ayat (2) huruf b terdiri atas:-----

a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan;-----

b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. ;-----

(4) *Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah. ;-----*

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2, tanpa disertai kajian dampak pembuangan limbah, hal tersebut dapat dilihat dari tidak disertainya UKL/UPL dalam penerbitannya serta dapat dilihat pula dalam berita acara evaluasi teknis permohonan IPLC yang tidak memuat dan tidak membahas hasil evaluasi dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah ;-----

4. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) s/d (5) PP 82 Tahun 2001:-----

Pasal 41 ;-----

(3) *Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota. ;-----*

Hal. 49 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



(4) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). ;-----

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah, dan hal itu pun terbukti pada hasil uji baku mutu air permukaan Sungai Cikijing yang dimana kriteria pencemar seperti (TDS) (TSS) (BOD) dan (COD) pada tahun 2013-2014 melebihi baku mutu air kelas II, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-2 ;-----

5. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-2 telah bertentangan dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 :-----

Pasal 39 ;-----

(1) Bupati/Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air. ;-----

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). ;-----

Hal. 50 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 tidak memperhatikan kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan kelas II (dua), sehingga dengan adanya pembuangan air limbah dari hasil produksi dari PT. Five Star Textile Indonesia yang melebihi baku mutu air, menyebabkan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing dan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing disebabkan karena dalam persyaratan mutu air limbah yang digunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-2 tidak berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing adapun daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan Tergugat tetap harus menentukan baku mutu air limbah berdasarkan baku mutu air limbah nasional ;-----

3) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Ke-3 ;-----

1. Bahwa, terhadap Objek Sengketa TUN ke-3, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-3 tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam bagian menimbang terdapat Peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu :-----

Hal. 51 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
seharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011
Tentang Sungai ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL
seharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012
Tentang Izin Lingkungan ;-----

Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 telah kekurangan yuridis dan tidak memakai aturan Perundang-undangan yang menjadi landasan penerbitan Objek Sengketa TUN ke-3 tersebut, yaitu :-----

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010
Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. ;-----

2. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i KepBup Tentang IPLC :-----

Pasal 23;-----

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:-----

*c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan dokumen dimaksud.;-----*

Pasal 5;-----

*(1) Syarat syarat permohonan izin pembuangan limbah cair adalah
sebagai berikut :-----*

*i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL, UKL/UPL,
DPL);-----*

Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 dalam penerbitannya tidak dilengkapi UKL/UPL (dokumen lingkungan) sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Permen LH 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i KepBup Tentang



IPLC, dimana dalam Objek Sengketa TUN ke-3 disebutkan Objek Sengketa TUN Ke-3 dikeluarkan karena adanya surat dari PT Insan Sandang Internusa bernomor 20/UM/E/DIR/I/2013 tertanggal 15 Januari 2013, dan UKL/UPL PT Insan Sandang Internusa disahkan berdasarkan surat bernomor 660.1/79/BLH perihal Rekomendasi atas Revisi UKL/UPL Kegiatan Industri Textile PT. Insan Sandang Internusa yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Km 22,5 Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tertanggal 18 Februari 2013, hal ini menandakan Objek Sengketa TUN Ke-3 diterbitkan tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa UKL/UPL ;-----

3. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 telah bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) s/d (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan (4) Permen LH 1 Tahun 2010, yaitu :-----
Pasal 40 ;-----

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisi mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. ;-----

Pasal 41 ;-----

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air. ;-----

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :-----

- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman ;-----*
b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan ;-----
c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. ;-----

Pasal 22;-----

Hal. 53 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



(1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:-----

- a. pengajuan permohonan izin ;-----
- b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan;-----
- c. penetapan izin. ;-----

(2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a harus memenuhi persyaratan:-----

- a. administrasi; dan;-----
- b. teknis. ;-----

Pasal 23;-----

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:-----

- a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan;-----
- b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. ;-----

(4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah. ;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3, tanpa disertai Kajian Dampak Pembuangan Limbah, hal tersebut dapat dilihat dari tidak disertainya UKL/UPL dalam penerbitannya serta dapat dilihat pula dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Permohonan IPLC yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan tidak membahas hasil evaluasi dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah ;-----

4. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) s/d (5) PP 82 tahun 2001:-----

Pasal 41 ;-----

(3) Berdasar hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota. ;-----

(4) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap hasil jkajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). ;-----

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah. ;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah, dan hal itu pun terbukti pada hasil uji baku mutu air permukaan Sungai Cikijing yang dimana kriteria pencemar seperti (TDS) (TSS) (BOD) dan (COD) pada tahun 2013-2014 melebihi baku mutu air kelas II, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa TUN Ke-3 ;-----

5. Bahwa, Objek Sengketa TUN ke-3 telah bertentangan dengan Pasal 39 PP 82 Tahun 2001 :-----

Pasal 39 ;-----

Hal. 55 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Bupati/Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air. ;-----

(2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). ;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 tidak memperhatikan Kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan Kelas II (dua), sehingga dengan adanya pembuangan air limbah dari hasil produksi dari PT. Insan Sandang Internusa yang melebihi baku mutu air, menyebabkan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing dan penurunan kualitas air di Sungai Cikijing disebabkan karena dalam persyaratan mutu air limbah yang digunakan untuk menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-3 tidak berdasarkan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing adapun daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan Tergugat tetap harus menentukan baku mutu air limbah berdasarkan baku mutu air limbah nasional ;-----

II. Objek Sengketa Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu sebagai berikut :-----

1. Asas Kepastian Hukum ;-----
 - a. Bahwa, Asas Kepastian Hukum Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----

b. Bahwa, dalam perkara *aquo* Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tanpa didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kekurangan yuridis atau tidak menyertakan aturan Perundangan-undangan yang melandasi penerbitan dan pelaksanaan tentang izin pembuangan limbah cair tersebut yaitu :-----

Objek Sengketa TUN ke-1 ;-----

Peraturan yang Tidak Berlaku :-----

- Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air seharusnya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;-----
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;-----

Peraturan yang seharusnya disertakan ;-----

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. ;---

Objek Sengketa TUN ke-2 ;-----

Hal. 57 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan yang Tidak Berlaku :-----

- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ;-----
- Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;-----

Peraturan yang seharusnya disertakan ;-----

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. ;----

Objek Sengketa TUN ke-3 ;-----

Peraturan yang Tidak Berlaku :-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai seharusnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL seharusnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;-----

Peraturan yang seharusnya disertakan ;-----

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. ;----

c. Bahwa, masing-masing Objek Sengketa TUN dalam penerbitannya telah tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kekurangan yuridis atau tidak mengikutsertakan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan pembuangan limbah tersebut, maka hal tersebut berdampak kurang nya pengaturan dalam penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN, hal tersebut salah satunya

Hal. 58 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



dilihat dari masing-masing Objek Sengketa TUN tidak dilengkapi syarat teknis dalam penerbitannya, yaitu tidak disertai kajian dampak pembuangan limbah, kajian tersebut di atur dalam PP 82 tahun 2001 dan diatur secara teknis dalam PermenLH 1 Tahun 2010, dalam perkara *a quo*, karena penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak menyertakan PermenLH 1 Tahun 2010 maka mengenai Kajian Dampak Pembuangan Limbah tidak jelas dimana harus dimuat kapan diajukan dan kapan harus dievaluasi, dan bahkan mungkin Tergugat tidak mengetahui kajian dampak pembuangan limbah tersebut adalah syarat yang sangat prinsipil dalam penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN karena apabila melihat Pasal 41 ayat (5) PP 82 Tahun 2001 kajian ini adalah faktor penentu akan diterbitkan atau tidaknya masing-masing Objek Sengketa TUN ;--

d. Bahwa, oleh karenanya penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kekurangan yuridis atau tidak mengikutsertakan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan pembuangan limbah tersebut maka akan menimbulkan ketidakadilan tidak hanya bagi masyarakat yang terdampak, bahkan penerima masing-masing Objek Sengketa TUN akan merasakan dampak ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan masing-masing Objek Sengketa TUN ;-----

2. Asas Kepentingan Umum ;-----

a. Bahwa, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. ;-----

Hal. 59 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



b. Bahwa, penerbitan masing-masing Objek Sengketa TUN ditengah dengan keadaan sungai Cikijing yang sudah tercemar, menurun kualitas air dan tidak layak lingkungan maka Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak mendahulukan kesejahteraan umum, seharusnya Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN mendahulukan usul yang menjadi masyarakat yang terkena dampak mengingat banyaknya pelaporan masyarakat mengenai pencemaran Sungai Cikijing oleh ketiga perusahaan tersebut, dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, agar asas asas yang diatur dalam Pasal 2 huruf a,b,c,e,g,i,k,l,m UUPPLH yaitu asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas keanekaragaman hayati, asas partisipatif, asas kearifan lokal dan asas tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai ;-----

3. Asas Tertib Penyelenggara Negara ;-----

- a. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ;-----
- b. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak memperhatikan telah tercemarnya Sungai Cikijing, Sungai Cikijing tersebut mengalir ke Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang dimana wilayah terkena dampak tersebut yang menurut Perda RTRW Kab. Bandung, adalah kawasan pertanian lahan basah dan kawasan

Hal. 60 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



pemukiman, maka dengan telah tercemarnya Sungai Cikijing, maka kualitas air Sungai Cikijing sudah tidak layak lingkungan untuk digunakan lagi bagi pertanian lahan basah, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka dengan tidak adanya keserasian RTRW antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung, Tergugat telah melanggar pula Asas Keadilan dan Asas Ekoregion sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf g dan h UUPPLH, karena masing masing Objek Sengketa TUN dalam penerbitannya tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setia masyarakat yang hidup di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung serta tidak memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal dari masyarakat 4 Desa tersebut yang masih mengandalkan hidupnya dari bertani, berkebun ataupun beternak ;-----

4. Asas Profesionalitas ;-----

- a. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----
- b. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN tidak melakukan evaluasi kajian dampak pembuangan air limbah yang menurut Pasal 41 ayat (2) PP 82 Tahun 2001 dan Pasal 23 ayat (2) huruf b PermenLH 1 Tahun 2010 yaitu terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, hal tersebut membuktikan Tergugat tidak profesional dalam menerbitkan masing masing Objek Sengketa TUN dan tidak

Hal. 61 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



berlandaskan asas kehati-hatian sesuai dengan Pasal 2 huruf f

UUPPLH ;-----

5. Asas Akuntabilitas ;-----

a. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----

b. Bahwa, dengan telah diterbitkannya masing-masing Objek Sengketa TUN tanpa memperhatikan Sungai Cikijing yang telah tercemar dan turun kualitas nya, maka pencemaran terhadap Sungai Cikijing tetap berlanjut hal tersebut di buktikan dalam hasil uji baku mutu air permukaan Sungai Cikijing pada Tahun 2014 – 2015 yang menandakan kriteria pencemar (TDS) (TSS) (BOD) dan (COD) tetap diatas baku mutu, maka hal tersebut tentu berdampak pada masyarakat di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas dalam menerbitkan masing-masing Objek Sengketa TUN ;-----

E. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” ;-----

Hal. 62 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut." ;-----

3. Bahwa, kondisi air Sungai Cikijing hingga saat ini sudah tercemar berat, hal tersebut berdasarkan hasil uji baku mutu air permukaan kelas II di Sungai Cikijing pada Tahun 2009 – 2015 oleh BPLH Kabupaten Bandung yaitu kriteria pencemar seperti (TDS), (TSS), (BOD) dan (COD) dari tahun ke tahun tetap melebihi baku mutu, dan bahkan menurut BPLHD JABAR kriteria pencemar di Sungai Cikijing melebihi Baku Mutu Air kelas IV, dan ditambah Hasil/Laporan Valuasi Ekonomi Dampak Pencemaran di Kawasan Industri Rancaekek dari Tim Peneliti UNPAD tahun 2015, nilai ekonomi total dari pencemaran di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp. 11.385.116.564.664,- (terbilang sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ;-----
4. Bahwa, dengan telah tercemar berat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar tersebut Para Penggugat tidak menginginkan pencemaran terhadap air Sungai Cikijing semakin bertambah, karena akan berdampak pada seluruh ekosistem sekitar Sungai Cikijing baik dalam segi ekonomi, lingkungan dan budaya dan disamping itu penundaan pelaksanaan masing-

Hal. 63 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Objek Sengketa TUN akan menjamin kepentingan umum sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sangat beralasan hukum Permohonan Penundaan Pelaksanaan masing-masing Objek Sengketa TUN ini dikabulkan ;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq . Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat ;-----
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berupa :-----
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya ;-----
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya. ;--

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

Hal. 64 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya ;-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya. ;--
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya ;-----
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya. ;--
 - 4) Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Hal. 65 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

A. Eksepsi Tentang Lewatnya Waktu (*verjaring*) :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat ;-----
2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan berupa :-----
 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Kahatex);-----
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Five Star Texile) ;-----
 3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPLC/2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Insan Sandang Internusa) ;-----

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan masih dalam tenggang waktu huruf B angka 5, angka 6, angka 10 dan angka 11 :-----

- Pada angka 5 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Bab V tentang Tenggang Waktu angka 3, disebutkan :
"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut". ;-----
- Pada angka 6 Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengetahui adanya

Hal. 66 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2013. ;-----

- Pada angka 10 Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai informasi dokumen lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling), dan diterima oleh salah satu dari Para Penggugat (anggota dari Pawapeling) dengan cara mendapatkan langsung dikantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang pada tanggal 28 September 2015. ;-----

a. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Bab V Tentang Tenggang Waktu angka 3.....saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan :-----

- Saat ia merasa kepentingannya dirugikan : bahwa sebagaimana telah diakui dalam dalil gugatan huruf B angka 6 Para Penggugat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu Pasal 92 ayat (1) berbunyi : “;-----

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan

Hal. 67 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup. ;-----*

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat sebagai organisasi yang bergerak dalam Lingkungan Hidup merasa kepentingannya dirugikan sejak bulan Juni Tahun 2015, dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan bulan Juni 2015 dihubungkan dengan jangka waktu pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (bulan Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 = 204 hari), memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi” ;-----*

oleh karenanya kepentingan Para Penggugat dilihat dari jangka waktunya 204 hari dihitung sejak kepentingannya dirugikan (bulan Juni 2015) sedangkan pengajuan gugatan dibatasi waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak. ;-----

- Saat mengetahui dan menerima masing-masing objek Sengketa TUN melalui surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal

Hal. 68 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai Informasi dokumen lingkungan. ;-----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Para Penggugat dirugikan atas adanya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sejak adanya hasil laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing, (diketahui adanya kerusakan lingkungan pada bulan Juni Tahun 2015 dan mendapat masing-masing objek sengketa pada tanggal 15 September 2015), setelah diketahui objek sengketa Para Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 21 Desember 2015, dihitung dari jangka waktu sejak mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa tertanggal 15 September 2015 ke pendaftaran tanggal 21 Desember 2015 adalah 98 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktu selama 90 hari. Apabila dilihat dari jangka waktu sejak diketahui dan diterimanya masing-masing objek sengketa tertanggal 15 September 2015 ke pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (98 hari), maka batas waktu pengajuan gugatan telah melampaui 90 hari, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatan masih dalam tenggang waktu huruf B angka 11. ;-----

Pada angka 11 "bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Desember 2015 dan batas waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari (28 Desember 2015), maka gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara".;-

Hal. 69 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai dengan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) huruf a “;-----

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Hakim :-----

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki
gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan
dalam jangka waktu tiga puluh hari ;-----

memperhatikan pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Desember 2015
telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim dengan
jangka waktu sesuai ketentuan 30 hari, namun Para Penggugat
sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan, mengajukan
perbaikan gugatan tanggal 26 Januari 2016, dilihat dari selisih jangka
waktu tersebut adalah 36 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat

(3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, apabila dalam jangka waktu 30 hari Penggugat belum
menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan
gugatan tidak dapat diterima. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas jangka waktu perbaikan gugatan
Para Penggugat selama 36 hari, dikarenakan masa perbaikan telah
melampaui waktu yang telah ditentukan sudah selayaknya Hakim
menyatakan dengan Putusan gugatan tidak dapat diterima. ;-----

B. Eksepsi Tentang Salah Alamat ;-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Bupati Sumedang
berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten
Sumedang, terhadap hal tersebut haruslah dinyatakan gugatan Penggugat
salah alamat karena telah diperbaiki dan diingatkan melalui proses
pemeriksaan persiapan (acara perbaikan gugatan), oleh karena itu terjadi
kekeliruan dalam penyampaian dalil gugatan hal tersebut mengakibatkan

Hal. 70 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan salah alamat dan tidak dapat diterima. ;-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

- Pasal 56 ayat (1) gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----
- b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

- Berdasarkan Buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UUPTN 2004 yang ditulis oleh Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M. diterbitkan oleh Penerbit Galia Indonesia Jalan Rancamaya KM 1 Warung Nangka Nomor 47 Ciawi – Bogor Selatan 16720, cetakan pertama Nopember 2005 pada halaman 33 alinea ke 4 (empat) menyatakan bahwa Pasal 56 Ayat (1) memberikan petunjuk isi gugatan dan menetapkan adanya 2 (dua) syarat yang wajib dipenuhi, syarat formil dan syarat materil. Syarat formil memuat Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya juga memuat Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat. Jika terdapat kekeliruan misalnya dalam penyebutan nama, jabatan atau tempat kedudukan (alamat Tergugat), dapat mengakibatkan *error in persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima. Memperhatikan dalil Para Penggugat dalam surat gugatan

Hal. 71 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tempat kedudukan Bupati Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19 adalah salah dan keliru, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19 adalah tempat kedudukan Toko Sumber Rejeki Distributor Gas Elpigi, bukan tempat kedudukan Bupati Sumedang, dengan adanya kekeliruan dalam penyebutan nama tempat kedudukan, sehingga menimbulkan cacat syarat formil dalam gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sudah selayaknya gugatan ditolak. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat ;-----

2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan berupa :-----

- Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Kahatex);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 40 ayat (1) dan (2) ;-----

Pasal 40 ayat (1) *Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. ;-----*

Pasal 40 ayat (2) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya*

Hal. 72 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. ;-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) :-----

Pasal 4 ayat (1) “ *setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Hidup Kabupaten Sumedang*”;

Pasal 4 ayat (2) “ *izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan persyaratan*”. ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* sesuai dengan surat permohonan dari Direktur PT Kahatex Nomor : 232/KH-UM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah, Bupati Sumedang telah mengeluarkan izin objek sengketa *a quo*, setelah memperhatikan beberapa ketentuan dan berita acara hasil Tim Verifikasi Izin Pembuangan Limbah Cair Kabupaten Sumedang, Tanggal 23 April 2014 Nomor : 05/BAP/IPLC/PPLH-BLH/IV/2014.;-----
- Bahwa permohonan izin sebagaimana ketentuan didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dimana PT Kahatex telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Nomor : 660.1/227/BLH/2011, Tanggal 21 April 2011.;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT Kahatex berdasarkan hasil verifikasi dan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berhak untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair (objek sengketa *a quo*). Sudah selayaknya terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan

Hal. 73 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, oleh karenanya gugatan haruslah ditolak. ;-----

- Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai Cikijing (PT Five Star Texile) ;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) :-----

Pasal 40 ayat (1) *Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. ;-----*

Pasal 40 ayat (2) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. ;-----*

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) :-----

Pasal 4 ayat (1) *" setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Hidup Kabupaten Sumedang" ;--*

Pasal 4 ayat (2) *" izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan persyaratan" ;-----*

- Bahwa yang menjadi objek sengketa a quo sesuai dengan surat permohonan dari Direktur PT Five Star Texile Nomor : 002/Pers-GA/VST/II/2013 tanggal 30 Juli 2013, Perihal Permohonan Izin

Hal. 74 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuangan Limbah, Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Hidup Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan izin objek sengketa *a quo*, setelah memperhatikan beberapa ketentuan/persyaratan dan berita acara hasil Tim Verifikasi Izin Pembuangan Limbah Cair Kabupaten Sumedang, Tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 17/BAP/IPLC/PPLH-BLH/XII/2013. ;-----

- Bahwa permohonan izin sebagaimana ketentuan didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dimana PT Five Star Textile telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) Nomor : 660.1/44/BLH, Tanggal 24 November 2005, yang dilampiri surat keterangan proses revisi dokumen UPL/UKL dari konsultan CV Albic dengan Nomor surat : 034/SK-AL/XI/2013, tanggal 18 November 2013 dan hasil revisi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) Nomor : 660.1/126/BLH, Tanggal 17 Agustus 2014. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT Five Star Textile berdasarkan hasil verifikasi dan berdasarkan hasil kajian Analisis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) berhak untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair (objek sengketa *a quo*). Sudah selayaknya terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, oleh karenanya gugatan haruslah ditolak. ;-----

- c. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPLC/2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai Cikijing (PT Insan Sandang Internusa) ;-----

Hal. 75 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 40 ayat (1) dan (2) ;-----

Pasal 40 ayat (1) *Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. ;-----*

Pasal 40 ayat (2) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. ;-----*

- Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) :-----

Pasal 4 ayat (1) “ *setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Hidup Kabupaten Sumedang*”;

Pasal 4 ayat (2) “ *izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan persyaratan*”. ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* sesuai dengan surat permohonan dari Direktur PT Insan Sandang Internusa Nomor : 20/UM/E/Dir/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah, Bupati Sumedang telah mengeluarkan izin objek sengketa *a quo*, setelah memperhatikan beberapa ketentuan dan berita acara hasil Tim Verifikasi Izin Pembuangan Limbah Cair Kabupaten Sumedang, Tanggal 10 April 2013 Nomor : 06/BAP/IPLC/PPLH-BLH/IV/2013. ;-----

Hal. 76 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan izin sebagaimana ketentuan didasarkan pada hasil kajian Analisis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL), dimana PT Insan Sandang Internusa telah memiliki dokumen Analisis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) Nomor : 660.1/79/BLH/2013, Tanggal 18 Februari 2013. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT. Insan Sandang Internusa berdasarkan hasil verifikasi dan berdasarkan hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) berhak untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair (objek sengketa *a quo*). Sudah selayaknya terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, oleh karenanya gugatan haruslah ditolak. ;-----

3. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, Sungai Cikijing adalah Sungai yang melintasi 2 Kabupaten yaitu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang RT/RW Kabupaten Bandung 2007/2027 yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah RT/RW Kabupaten Bandung adalah Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Pemukiman ;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011/2031, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 1 dan 2 : pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu meliputi :-----

1. Kawasan industri Cimanggung; dan ;-----
2. Rintisan kawasan industri Ujungjaya. ;-----

Hal. 77 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai ketentuan Pasal 34 angka 2 : kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :-----

- a. Optimalisasi kawasan industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas 400 hektar meliputi Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung, rincian indsutri tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini ;----
- b. Perintisan pengembangan kawasan industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1800 hektar terletak di Kecamatan Ujungjaya ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air ;-----

- Pengelolaan Kualitas Air, Wewenang, Pasal 5 ayat (2) “Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten Kota”. ;-----
- Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air Pasal 9 ayat (1) huruf b, “Sumber air yang berada dua atau lebih wilayah Kabupaten dapat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi”. ;-----
- Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air Pasal 12 ayat (2) “Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi”. ;-----
- Pengendalian Pencemaran Air, Wewenang Pasal 18 ayat (2) Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaan air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota. ;-----

Bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Sungai Cikijing adalah Sungai yang melintasi 2 Kabupaten yaitu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, hal tersebut menjadi kewenangan dari pada Pemerintah Provinsi dalam rangka pengendalian pencemaran air yang lintas Kabupaten/Kota, oleh karenanya sehubungan dengan

Hal. 78 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



penentuan baku mutu air dalam lampiran objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang melibatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, yang merujuk pada ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri di Jawa Barat beserta lampirannya I.9, Oleh karenanya izin objek sengketa *a quo* beserta lampiran adalah sah dan berlaku, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak. ;-----

4. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 yang menyatakan kelas air Sungai Cikijing masuk dalam klasifikasi mutu air kelas II dipakai untuk para petani dan peternak sehingga mengalami kerugian. ;--
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air Sungai, dalam ketentuan Pasal 22 “Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota beserta stakeholder dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih Kabupaten/Kota”.;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Gubernur Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat vital/penting dalam rangka penyelesaian pencemaran air yang melalui aliran Sungai Cikijing dan melintas antara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, oleh karenanya terhadap permasalahan ini Gubernur Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum. Namun dengan demikian berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tim Teknis/ Tim Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang melibatkan dari Kementerian

Hal. 79 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan atas permohonan objek sengketa *a quo* untuk mendapatkan izin tertulis dari Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang. Oleh karenanya izin objek sengketa *a quo* beserta lampiran adalah sah dan berlaku, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak.

5. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang menyatakan terdapat pencemaran air di Sungai Cikijing melebihi baku mutu, hal tersebut adalah tidak benar. ;-----

- Bahwa dalam dalil Para Penggugat yang menyatakan Sungai Cikijing yang dipakai para petani dan peternakan sehingga mengalami kerugian, terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b ;-----

(1) Pemantauan kualitas air pada :-----

- a. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;-----
- b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota ;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air Sungai, dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Dalam rangka pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan mutu air dan atau air limbah, Gubernur menunjuk laboratorium yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite

Hal. 80 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi Nasional untuk melaksanakan pengujian kualitas air dan air limbah. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sumber air yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang, pemantauan kualitas air dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup hasil pemantau kualitas air dibawah baku mutu air, sedangkan sumber air yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, pemantauan kualitas air dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dengan adanya perbedaan kualitas air yang melintas dua Kabupaten, dalam satu Provinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang melibatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan atas permohonan objek sengketa *a quo* untuk mendapatkan izin tertulis dari Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang terakreditasi Nasional sebagai Laboratorium Penguji. Oleh karenanya izin objek sengketa *a quo* beserta lampiran adalah sah dan berlaku, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak. ;-----

- Adapun yang menjadi permasalahan diantaranya Sungai Cikijing adalah Sungai yang melintasi 2 Kabupaten yaitu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang RT/RW Kabupaten Bandung 2007/2027 yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah RT/RW Kabupaten Bandung adalah Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Pemukiman, sedangkan

Hal. 81 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun
2011/2031, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 1 dan 2 :
pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu meliputi :-----

1. Kawasan industri Cimanggung; dan ;-----
2. Rintisan kawasan industri Ujungjaya. ;-----

Sesuai ketentuan Pasal 34 angka 2 : kawasan peruntukan industri besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :-----

- a. Optimalisasi kawasan industri Cimanggung/Rancaekek dengan
luas 400 hektar meliputi Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan
Cimanggung, rincian industri tercantum dalam lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Perintisan pengembangan kawasan industri Ujungjaya dengan
luas kurang lebih 1800 hektar terletak di Kecamatan Ujungjaya ;--

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan adanya perbedaan Peraturan
Daerah RT/RW di dua Kabupaten dalam satu Provinsi menjadi kewajiban
Provinsi untuk berkoordinasi dengan Bupati/Walikota beserta stakeholder
dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada
sumber air yang berada dalam dua atau lebih Kabupaten/Kota". ;-----

5 Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 12, 13, 14, 15 dan 16
yang menyatakan telah tercemarnya Sungai Cikijing, Tergugat masih
menerbitkan masing-masing objek sengketa *a quo*;-----

- Bahwa yang menjadi persyaratan permohonan izin pembuangan limbah
cair sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Bupati Nomor 26
Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 5 ayat (1) dan
(2) :-----
Pasal 5 ayat (1) syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah cair
adalah sebagai berikut :-----

Hal. 82 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Photocopy Izin Lokasi ;-----
- b. Photocopy Izin Usaha ;-----
- c. Photocopy IMB ;-----
- d. Photocopy SIPA ;-----
- e. Gambar Kontruksi Instalasi Pembuangan Air Limbah Cair dan nota perhitungan desain teknis IPAL ;-----
- f. Photocopy hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang telah beroperasi ;-----
- g. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku ;-----
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya ;-----
- i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL/UPL,DPL) ;-----
- j. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;-----

Ayat (2) untuk formulir permohonan nota perhitungan desain teknis IPAL, dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas atas persyaratan pemohon yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penelitian oleh verifikasi Tim Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang melibatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan atas permohonan objek sengketa *a quo* untuk mendapatkan izin tertulis dari Bupati Sumedang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dan melampirkan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian

Hal. 83 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Republik Indonesia yang terakreditasi Nasional sebagai Laboratorium Penguji sebagai bahan pertimbangan yang bersifat teknis maupun non teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang mengeluarkan keputusan terhadap izin dimaksud (sengketa *a quo*). Oleh karenanya izin objek sengketa *a quo* beserta lampiran adalah sah dan berlaku, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak. ;-----

6. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 17, 18, dan 19 yang menyatakan dalam perkara *a quo* Tergugat menggunakan baku mutu limbah daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat. ;-----

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep- 51/Menlh/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). ;-----

Pasal 4 ayat (1) *Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.* ;-----

Pasal 4 ayat (2) *Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair dalam Keputusan ini.* ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengingat Gubernur Jawa Barat telah menetapkan baku mutu limbah cair untuk industri di Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampirannya I.9, mengingat kegiatan industri PT Kahatex, PT Five Star Texile Star dan PT

Hal. 84 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Insan Sandang Internusa berlokasi di Jawa Barat maka yang menjadi acuan/rujukan adalah ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampirannya I.9, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang merupakan pengaturan yang bersifat khusus (*Lexspecialis*) sedangkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/Menlh/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri merupakan pengaturan yang bersifat umum (*Lexgeneralis*), namun hakikatnya ketentuan baku mutu limbah cair untuk industri textile di Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampirannya I.9, tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep- 51/Menlh/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak. ;-----

7. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 20, yang menyatakan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik haruslah ditolak. ;-----

- Bahwa pada hakekatnya walaupun sebagian pengaturan/ketentuan telah ada perubahan namun esensi/muatan materi dari pengaturan tersebut masih tetap berlaku pada pengaturan yang menggantikannya.
- Bahwa berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan. ;-----

- Asas Kepastian Hukum diberikan dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* memberikan landasan kepastian hukum bagi pemegang izin pembuangan limbah cair, yang salah satunya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

Hal. 85 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampirannya I.9, Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. ;-----

- Asas Kepentingan Umum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara yang mendahulukan kesejahteraan umum sebagaimana kita maklum sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011/2031 dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 1 dan 2 : pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu meliputi :-----
 1. Kawasan industri Cimanggung; dan ;-----
 2. Rintisan kawasan industri Ujungjaya. ;-----

Bahwa terhadap kegiatan industri di wilayah Cimanggung dan Rancaekek dengan memperkerjakan kurang lebih 50 ribu orang termasuk didalamnya warga Kabupaten Bandung yang berada di Desa Jilekong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sehingga dengan adanya kegiatan industri tersebut membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat. ;-----

- Asas Profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Perundang-undangan, yang menjadi salah satu persyaratan dalam sengketa *a quo* adanya dokumen UPL/UKL, AMDAL, Kajian Teknis dari Tim Verifikasi serta uji baku mutu dari Hasil Uji Laboratorium Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian

Hal. 86 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang terakreditasi Nasional sebagai Laboratorium

Penguji yang menyatakan di bawah baku mutu air. ;-----

- Asas Akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, bahwa Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan teregistrasi di dalam persyaratannya dibuktikan dengan hasil uji baku mutu dari Hasil Uji Laboratorium Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang terakreditasi Nasional sebagai Laboratorium Penguji, terhadap perbedaan uji baku mutu air dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ;-----

III. DALAM PENUNDAAN ;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Penolakan dalam Penundaan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang terakreditasi Nasional sebagai Laboratorium Penguji berada dibawah baku mutu. ;-----
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Pengesahan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Pengesahan Daftar Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) menunjukan kualitas air di bawah baku mutu. ;-----
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampirannya I.9 berada di bawah baku mutu. ;-----

Hal. 87 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air Sungai, Pasal 21 ayat (2) ;-----

Pasal 21 ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air. ;

- Para Penggugat yang menyatakan sebagai organisasi penggerak dalam pelestarian lingkungan yang berdiri sejak Tahun 1995 dan Tahun 2012 dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas keterlambatan atau perjuangannya dalam pelestarian lingkungan hidup yang menyatakan Sungai Cikijing sampai saat ini sudah tercemar berat, oleh karenanya alasan penundaan Para Penggugat haruslah di tolak. ;----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 178/G/2015/PTUN.BDG, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan Para Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan permohonan penundaan dari pada Para Penggugat, atas ketiga objek sengketa samapai ada Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijkverklaard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak berdasar (*Niet Gegrond*) ;-----

3. Menyatakan objek sengketa *a quo* beserta lampirannya yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan tahapan dan proses Perundangan yang berlaku oleh karena sah dan berlaku ;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang menguntungkan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aquo et bono*). ;-----

Bahwa, dalam sengketa *a quo* telah masuk sebagai pihak yaitu PT. Kahatex didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi I, PT. Five Star Textile Indonesia didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi II dan PT. Insan Sandang Internus didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi III berdasarkan Putusan Sela Nomor : 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 16 Februari 2016;-----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Objek Gugatan;-----

Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.5009-IPLC/2014, tertanggal 7 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang kepada pemilik Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), yaitu PT. KAHATEX, sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan dalam diktumnya, yang dikutip sebagai berikut:-----

"MEMUTUSKAN"

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Pembuang Limbah Cair ke Sungai Cikijing kepada PT. Kahatex yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek Km. 23 Kabupaten Sumedang, sebanyak 1 (satu) outlet dari 3 (tiga) IPAL berlokasi di Desa Cisempur

Hal. 89 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan
Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini:-----

KEDUA : dan seterusnya...”;-----

(selanjutnya disingkat dengan “IPLC” atau disebut dengan “Keputusan Tata Usaha
Negara”, atau “Objek Gugatan”). ;-----

Pihak-pihak dalam gugatan;-----

Sehubungan dengan yang Gugatan yang diajukan oleh:-----

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang beralamat di Jalan
Tegal Parang Utara 14, Jakarta. ;-----

DAN

Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING) yang beralamat di Jl.
Soekarno Hatta No. 590 Komp. Perkantoran Metro Indah Mall Blok D 33,
Kota Bandung ;-----

selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;-----

melawan

Bupati Sumedang, yang berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36,
Sumedang, Propinsi Jawa Barat;-----

selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;-----

maka PT. Kahatex sebagai pihak yang mengajukan permohonan Izin Pembuangan
Limbah Cair kepada dan oleh karenanya menerima Izin Pembuangan Limbah Cair
secara sah dari Bupati Sumedang, dengan ini menjelaskan kedudukannya sebagai
Pihak Ketiga dalam perkara *a quo* sebagai berikut :-----

PT. Kahatex Berkedudukan sebagai Pihak Ketiga (*Intervenient*) ;-----

1. Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan dan merujuk kepada
seluruh persyaratan administratif dan teknis yang diwajibkan dan sudah
terlengkapi, maka Bupati Sumedang menerbitkan IPLC kepada pemohon Izin
atau pemegang IPLC, yaitu PT. Kahatex ;-----

Hal. 90 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT. Kahatex, sebagai penerima atau pemegang IPLC yang didapat secara sah melalui prosedur atau tata-cara permohonan ijin yang berlaku dan diterapkan oleh Bupati Sumedang, sangat berkepentingan dan sangat dirugikan oleh karena adanya Gugatan Penggugat, yang telah memperlakukan terbitnya dan ingin membatalkan berlakunya IPLC ;-----
3. Bahwa karena merasa sangat berkepentingan dan sangat dirugikan dengan adanya Gugatan Penggugat, maka PT. Kahatex, segera setelah mengetahui adanya Gugatan *a quo* dan dipanggil sebagai “Pihak Ketiga” dalam Pemeriksaan Pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 12 Januari 2016, maka demi mempertahankan dan melaksanakan hak hukumnya, sebagaimana dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 83 Ayat (1), yang dikutip sebagai berikut:-----

“Pasal 83;-----

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:-----

- a. pihak yang membela haknya; atau;-----
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. ;-----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.”; juncto;-----

Penjelasan Pasal 83 ;-----

“Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada diluar pihak yang sedang berperkara,

Hal. 91 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.” ;-----

selanjutnya PT. Kahatex segera mengajukan surat Nomor 002/IN-PTUN/I/2016, tertanggal 25 Januari 2016, perihal “Permohonan Sebagai Pihak Ketiga atau *Intervient* Dalam Perkara Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG.”, yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, dengan tujuan agar PT. Kahatex dapat masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi;--

4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim telah mengambil sikap atas permohonan PT. Kahatex dan membacakan Putusan Sela, yang pada pokoknya, dalam amar memutuskan:-----

- 1) Mengabulkan permohonan PT. Kahatex; dan;-----
- 2) Menyatakan PT. Kahatex masuk kedalam perkara nomor 178/G/2015/PTUN-BDG. dan berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi I;-----

5. Bahwa, terhitung sejak tanggal Putusan Sela tersebut diatas, PT. Kahatex, dalam perkara *a quo*, berkedudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi I dan oleh karenanya memiliki hak hukum secara penuh untuk memberikan jawaban atau bantahan atau sanggahan, dengan disertai seluruh alasan, bukti, saksi dan dasar hukum yang relevan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, yaitu keberlakuan IPLC yang telah dimilikinya. ;-----

EKSEPSI DAN JAWABAN PT. KAHATEX SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI I;

Dalam Eksepsi dan Jawaban ini, PT. Kahatex atau selanjutnya disebut dengan “Tergugat II Intervensi I”, menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil, bukti dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat Dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi I ;-----

Hal. 92 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan *a quo*, disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I dengan alasan-alasan dan dasar hukum, dengan uraian sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU ATAU KADALUARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*);-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, yang dikutip sebagai berikut:-----

"GUGATAN dapat diajukan hanya dalam tenggang-waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ("UU 9/2004"), Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dari UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:-----

*"Pasal 1;-----
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:-----*

35. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:-----
Pasal 53;-----*

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Hal. 93 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Penjelasan Angka 35 :-----

“Pasal 53;-----

Ayat (1);-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ;----- dan seterusnya...” ;-----

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008 tertanggal 25 Maret 2009, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Profesor Paulus E. Lotulung, S. H.; Profesor Ahmad Sukardja, S. H.; dan H. Imam Soebechi, S. H.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :-----

“...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.”; dan seterusnya.....;

Selanjutnya:-----

“Dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4254 oleh Tergugat, tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para Penggugat.

Hal. 94 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Para Penggugat; memperhatikan hal tersebut diatas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).”;-----

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, yang dalam yurisprudensi dimaksud dapat ditarik beberapa catatan mengenai ketentuan hukum, terutama mengenai penghitungan tenggang-waktu diperbolehkannya mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, yang kami kutip sebagai berikut:-----

“Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya (Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka-waktu tersebut dalam pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dalam waktu 90 hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut.” ;-----

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V mengenai tenggang waktu (Pasal 55), yang dikutip sebagai berikut:-

- “1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst), pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;-----*
- 2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 ;-----*

Hal. 95 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” ;-----*
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT. tertanggal 11 Pebruari 2010, dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pertimbangan hukumnya, dengan tegas menyatakan bahwa:
“Menimbang, bahwa Obyek Gugatan berupa: Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) Nomor S-523/WBC.07/KPP.01/2008 tertanggal 3 Maret 2008 sudah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Surat Perihal Tanggapan Keberatan Biaya Pengganti Nomor: S-797/BC.4/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 sudah diterima Penggugat tanggal 19 Oktober 2009 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010, dengan demikian menurut Ketua Pengadilan dihitung menurut hari kalender gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari;” ;-----

MERUJUK kepada dasar hukum dan yurisprudensi diatas, berikut juga kami sampaikan alasan-alasan dan fakta-fakta mengapa Gugatan a quo harus dinyatakan telah lampau waktu atau kadaluarsa, sebagai berikut:-----

1. Bahwa para penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak bulan Juni Tahun 2015, jika dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan sampai dengan waktu pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 (bulan Juni 2015 s/d 21 Desember 2015 = 204 Hari), memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya kepentingan Para Penggugat jika dilihat dari jangka waktu 204 hari dihitung sejak kepentingan dirugikan (bulan Juni 2015) sedangkan

Hal. 96 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan dibatasi waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak. ;-----

2. Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015, jika dihitung Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 21 Desember 2015 maka jangka waktunya adalah 98 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktunya selama 90 hari. Maka batas waktu pengajuan gugatan telah lampau waktu, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

3. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a;-----
“ (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----

Memperhatikan pendaftaran gugatan Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015, Majelis Hakim telah melakukan tahap pemeriksaan dengan jangka waktu 30 hari, namun Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan terakhir pada tanggal 26 Januari 2016, apabila dilihat dari selisih jangka waktu tersebut adalah 36 hari. ;-----

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila dalam jangka waktu 30 hari Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan Gugatan tidak dapat diterima. ;-----

Hal. 97 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas jangka waktu perbaikan gugatan Para Penggugat adalah 36 hari, dikarenakan masa perbaikan telah melewati waktu 30 hari maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan dengan Putusan Gugatan tidak dapat diterima. ;-----

4. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, demi hukum, seharusnya gugatan ini dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang diperbolehkan, oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*"niet onvankelijk verklaard"*) ;-----

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT;-----

1. Bahwa kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak lah mempunyai kewenangan sebagai Penggugat didalam sengketa tata usaha negara, karena Penggugat tidak mengalami langsung kerugian yang berdampak atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, berdasarkan gugatannya, Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, hal ini sangat bertentangan dengan kedudukan Penggugat yang di jelaskan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi:-----

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.-----

Apabila kita cermati bersama, kedudukan Penggugat dalam ayat (1) di atas hanya untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup bukan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, hal tersebut apabila kita cermati didalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa wewenang

Hal. 98 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan Administratif hanya menggugat tentang izin lingkungan yang tidak melengkapi Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan;-----

"Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen;-----

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau;-----

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.";-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas Penggugat di dalam perkara *a quo*, tidak dapat mengajukan gugatan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa TUN, dikarenakan Tergugat II Intervensi I telah memiliki AMDAL. maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;-----

GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS DAN TIDAK TELITI (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);-----

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat pada huruf B angka 12 yang menyatakan :-----

"karena diketahui pula ketiga perusahaan tersebut sejak kurang lebih dari tahun 90an hingga tahun 2014";-----

Para Penggugat mempermasalahkan peristiwa hukum yang terjadi sebelum dilakukannya permohonan ijin (sebelum tanggal 7 Juli 2014), sedangkan objek pemeriksaan dalam perkara *a quo* adalah peristiwa hukum dan dokumen hukum yang terjadi pada kurun waktu permohonan ijin (02 Juni 2014) sampai

Hal. 99 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya obyek gugatan (7 Juli 2014).berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat bersifat tidak jelas (*obscure libels*);

2. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, sangat jelas terlihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam perspektif regulasi yang digunakan, peristiwa hukum yang didalilkan, kerugian yang disampaikan, dalil-dalil yang dinyatakan, penuh dengan ketidak-konsistenan, oleh karenanya, patutlah kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas (*obscuur libels*), sehingga gugatan tidak dapat diterima. ;-----

EKSEPSI PENGGUGAT SALAH ALAMAT;-----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan harus memuat :-
 - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.;-----
 - b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Para penggugat mendalilkan dalam gugatan, domisili Tergugat beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung 19 Kabupaten Sumedang, sesuai dengan <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1371> domisili Tergugat

beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Kabupaten Sumedang.

Bahwa mengingat sudah beberapa kali dilakukan pemeriksaan perbaikan akan tetapi Para Penggugat tetap melakukan kesalahan yang fatal dalam menjelaskan kedudukan Tergugat, maka dapat mengakibatkan *error in persona* sehingga gugatan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensil mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara ini;-----

Hal. 100 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat II Intervensi I ;-----
3. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi I sangat berkeyakinan gugatan *a quo*, demi hukum, tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih lanjut, sebagaimana Tergugat II Intervensi I telah sampaikan dalil-dalilnya pada bagian Eksepsi, namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara berkehendak untuk tetap memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat II Intervensi I dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atau bantahan atas pokok perkara yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :-----
4. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam huruf D angka 1, Sungai Cikijing adalah Sungai yang melintasi 2 Kabupaten yaitu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2011/2013, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 1 dan 2 :-----
 - a. Kawasan Industri Cimanggung ; dan ;-----
 - b. Rintisan Kawasan industri Ujungjaya ;-----Sesuai ketentuan Pasal 34 angka 2 : kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :-----
 - a. Optimalisasi kawasan industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas 400 hektar meliputi Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung, rincian industri tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini ;-----
 - b. Perintisan pengembangan kawasan industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1800 hektar terletak di Kecamatan Ujungjaya ;-----

Hal. 101 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas serta penjelasan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011/2031 dijelaskan secara baik bahwa lokasi Tergugat II Intervensi I berada di kawasan industri Cimanggung/Rancaekek, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air kriteria mutu air Sungai Cikijing ditetapkan sebagai klasifikasi kelas IV, sehingga peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;-----

5. Bahwa dalil-dalil yang dijelaskan oleh Para Penggugat terlihat sangat mengada-adasekali, semua data-data yang dijelaskan hanyalah data cerita tanpa ada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara keilmuannya ;-----
6. Bahwa Penggugat telah keliru dan asal-asalan dalam mendalilkan kerugiannya, sebagaimana dijelaskan dalam poin 11, Bahwa, telah menentukan kerugian 4 (empat) desa sebesar Rp. 11.385.116.564.664,- (terbilang sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), tanpa menjelaskan dasar penghitungan yang jelas dan ilmiah sehingga bisa mencapai nilai yang sangat fantastik ;-----
7. Bahwa nilai tersebut merupakan kajian akademis untuk kepentingan penelitian darisebuah perguruan tinggi. Tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Bahwa selain perhitungan kerugian tersebut tidak berdasar, Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mendalilkan kerugian atas nama masyarakat, karena hak tersebut diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

Hal. 102 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II Intervensi I mendapatkan objek sengketa *a quo* berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Nomor 660.1/227/BLH/2011, Tanggal 21 April 2011, bahwa tanpa adanya pengawasan yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa *a quo*.;-----
9. Bahwa syarat utama dalam mengajukan gugatan tata usaha negara adalah adanya kepentingan dari Penggugat (*point d'interet, point d'action*), sehingga apabila Penggugat tidak memiliki kepentingan (yang dilanggar oleh karena terbitnya keputusan tata usaha negara), maka demi hukum tidak boleh mengajukan Gugatan (*no interest, no action*) ;-----
10. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi I sangat berkeyakinan gugatan *a quo*, demi hukum, tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih-lanjut, sebagaimana Tergugat II Intervensi I telah sampaikan dalil-dalilnya pada bagian Eksepsi, namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara berkehendak untuk tetap memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat II Intervensi I dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atau bantahan atas pokok perkara yang dipermasalahkan Penggugat, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:-----
11. Bahwa Tergugat II Intervensi I telah mendapatkan IPLC dengan menempuh seluruh proses dan melengkapi permohonan dan kelengkapan dokumen, serta rekomendasi yang menjadi persyaratannya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ;-----

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;---
1. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ("UU 9/2004"), Pasal 1 mengenai perubahan ketentuan

Hal. 103 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53, Ayat (2), Huruf "b" dari UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut :-----

"Pasal 1;-----

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:-----

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53;-----

(1) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"-----

Penjelasan Angka 35:-----

"Pasal 53;-----

Ayat (2);-----

Huruf b yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas :-----

- kepastian hukum ;-----
- tertib penyelenggara Negara;-----
- keterbukaan;-----
- proporsionalitas;-----
- profesionalitas;-----
- akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme."-----

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan IPLC, atas permohonan Tergugat II Intervensi I, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang

Hal. 104 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Pasal 53, Ayat (2), Huruf “b” dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang “Pemerintahan Daerah”, Pasal 20, Ayat (1) *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, Tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, Pasal 3 ;-----

3. Bahwa justru dengan diterbitkannya IPLC, maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara tepat dan benar, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

- (i) Asas Kepastian Hukum;-----

Tergugat telah tepat menerbitkan IPLC, karena permohonan untuk mendapatkan IPLC telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi Idengan melampirkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk rekomendasi-rekomendasi teknisnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 5 ayat (1) dan (2) :-----

Pasal 5 ayat (1) syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah cair adalah sebagai berikut:-----

- a. Photocopy Izin Lokasi;-----
- b. Photocopy Izin Usaha;-----
- c. Photocopy IMB;-----
- d. Photocopy SIPA;-----
- e. Gambar Konstruksi Instalasi Pembuangan Air Limbah Cair dan nota penghitungan desain teknis IPAL;-----

Hal. 105 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



f. Photocopy Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi;-----

g. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;-----

i. Photocopy dokumen lingkungan (RKL/RPL/UPL,DPL);-----

j. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;-----

Ayat (2) untuk formulir permohonan nota perhitungan desain teknis IPAL, dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini. ;-----

Oleh karenanya, tidak ada alasan apapun dan bukti apapun yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk menolak permohonan IPLC yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, sehingga apabila Tergugat tidak menerbitkan IPLC, maka disitulah justru terbukti Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum, bukan sebaliknya, sebagaimana pengertian Penggugat;-----

(ii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Tergugat telah tepat bertindak, karena Tergugat hanyalah melaksanakan kewenangan, peran dan fungsi yang diberikan kepadanya. Sebelum menerbitkan IMB, Tergugat juga telah memeriksa seluruh kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis yang disertakan dalam permohonan Tergugat II Intervensi I, serta telah menerbitkan IPLC tepat waktu, merupakan bentuk yang tepat dari asas tertib penyelenggaraan negara, sekaligus asas kepastian hukum, namun disisi lain, memberikan waktu bagi Tergugat II Intervensi I untuk



memenuhi prosedur secepatnya, hal mana merupakan implementasi yang tepat dari asas tertib penyelenggaraan negara ;-----

(iii) Asas Kepentingan Umum;-----

Tergugat jelas telah tepat dalam pertimbangannya menerbitkan IPLC, karena Tergugat paham betul mengenai manfaat dan fungsi, secara teknis, dari Izin Pembuangan Limbah Cair, bagi kepentingan masyarakat Sumedang, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari adanya kegiatan Industri Tergugat II Intervensi I. ;-----

(iv) Asas Keterbukaan;-----

Tergugat telah terbuka dalam menerbitkan IPLC, karena kesempatan untuk industri-industri yang memiliki instalasi pengelolaan limbah cair, maka sudah sepantasnya Tergugat memberikan IPLC, sepanjang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis ;-----

(v) Asas Proporsionalitas;-----

Tergugat telah tepat dalam pertimbangannya untuk tetap mempertahankan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya, karena Tergugat dengan sangat bijaksana, telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat di wilayah Kota Sumedang dan dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dalam bidang perindustrian, daripada sekedar mempertimbangkan penolakan Penggugat, yang tidak beralasan dan *absurd*;-----

(vi) Asas Profesionalitas;-----

Tergugat telah bertindak profesional, terbukti dengan (i) menindak-lanjuti permohonan IPLCTergugat II Intervensi I dan menerbitkan IPLC, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; dan (ii) telah menindak-lanjuti masalah atau keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;-----

Hal. 107 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



(vii) Asas Akuntabilitas;-----

Tergugat telah secara transparan dan akuntabel dalam memberikan kesempatan bagi perorangan dan badan hukum manapun untuk mendapatkan IPLC, termasuk kepada Tergugat II Intervensi I, sepanjang prosedur untuk mendapatkan ijinnya ditempuh dengan benar dan seluruh persyaratannya dipenuhi dengan baik, tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan IPLC dengan cara yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

(viii) Asas Kecermatan;-----

Tergugat telah dengan cermat memeriksa seluruh persyaratan administratif dan teknis yang dilampirkan dalam permohonan IMB yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat juga telah dengan cermat mempertimbangkan kebutuhan industri textile di wilayah Sumedang, sehingga pada akhirnya, berdasarkan koordinasi dengan kantor dinas teknis terkait (BLH Kab. Sumedang), Tergugat menerbitkan IPLC;-----

4. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai Tergugat yang telah tepat dalam menerbitkan IPLC, karena IPLC yang dikeluarkan (i) telah sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbitan IPLC; dan (ii) tindakan Tergugat yang menerbitkan IPLC, justru membuktikan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Tergugat yang tunduk dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, oleh karenanya, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menjadi tidak benar, tendensius dan tidak terbukti, oleh sebab itu, gugatan a

Hal. 108 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijk verklaard*") ;-----

TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa Penggugat memohon penundaan objek sengketa sebagaimana pengajuannya baik bersamaan dengan surat gugatan;-----
2. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi I sampaikan dalam bagian pokok perkara juga merupakan suatu kesatuan dalil sepanjang sesuai dengan maksud Tergugat II Intervensi I pada bagian dalam penundaan ini;-----
3. Bahwa didalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";-----

Pengertian pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan walaupun ada gugatan;-----

4. Bahwa tidak beralasan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana penerbitan objek sengketa telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan telah melalui prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;-----
5. Bahwa tidak relevan dalil-dalil Penggugat sepanjang hal yang mendesak guna ditundanya pelaksanaan objek sengketa ini, halmana permohonan penundaan objek sengketa oleh Penggugat sama sekali tidak menyebutkan bentuk kerugianlangsung yang dialami penggugat dalam hal permohonan penundaan tersebut, dan kedudukan Penggugat dalam hal ini patut dipertanyakan karena Penggugat selalu mendalilkan posisi Penggugat sebagai wali lingkungan dan menyebutkan kerugian-kerugian petani, peternak, hal hi tidak relevan bagi

Hal. 109 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penggugat untuk memohon penundaan tersebut.;-----

KESIMPULAN;-----

Seluruh penjelasan yang kami sampaikan dan nyatakan diatas, merupakan dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, serta pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti dan keterangan saksi (alat bukti), yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan penilaian terhadap fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang :-----

- (i). kerugian nyata terhadap kepentingan Penggugat;-----
- (ii). pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam mendapatkan IPLC; dan ;-----
- (iii). pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan IPLC;-----

maka jelas dan terang bahwasanya alasan-alasan Penggugat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi harus dibatalkan, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya gugatan Penggugat, demi hukum, demi keadilan dan demi kepentingan yang lebih luas, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijk verklaard*").;-----

PERMOHONAN;-----

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum, yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, maka Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Menyatakan objek sengketa tetap berlaku dan dapat dilaksanakan ;-----

Hal. 110 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I;-----
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijk verklaard*"). ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijk verklaard*");-----
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat;-----

Atau;-----

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*"). ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah berupa :-----

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT.Kahatex) ;-----
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Five Star Texile) ;-----
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPLC/2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Insan Sandang Internusa) ;-----

Dimana Para Penggugat memohon atas ketiga Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan batal atau tidak sah, serta memohon putusan yang mewajibkan Tergugat (Bupati Sumedang) untuk mencabut Surat Keputusan tersebut. ;-----

Hal. 111 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena salah satu objek gugatan yang dimohonkan adalah Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing, merupakan ijin yang diberikan Tergugat (Bupati Sumedang) kepada Tergugat II Intervensi II, maka Tergugat II Intervensi II untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :-----

a. Pihak yang membela haknya; atau;-----

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”;-

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 83 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyebutkan yaitu :-----

“pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan” ;-----

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka masuknya Tergugat II Intervensi II dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan Patut untuk dikabulkan. ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

A. Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Hal. 112 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam gugatan Para Penggugat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 6 yang menyatakan “...*Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013*”;-----
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 10 yang menyatakan “...*Para Penggugat mengetahui dan menerima masing masing Objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai informasi Dokumen Lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat...*”;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 Bab V Tentang tenggang waktu pada angka 3, yaitu :-----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung

Hal. 113 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” ;-----

Lebih lanjut Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam merujuk putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993:-----

Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan. ;-----

“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusannya yang merugikannya”. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan diajukan telah lewat waktu, karena Para Penggugat mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, Sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 Desember 2015. Sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga haruslah dianggap tertuang kembali secara sempurna dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat II Intervensi II akui kebenarannya ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi II memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebagaimana Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa tertanggal 22 April 2013 ;-

Hal. 114 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan tersebut pada angka 3 diatas,
berlaku selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan harus melaksanakan
daftar ulang setiap tahun sekali ;-----

5. Bahwa adapun dasar hukum diberikannya Ijin Pembuangan Limbah Cair
(IPLC) adalah sebagai berikut :-----

- Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,
yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 40 ayat (1) :-----

*“setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air
limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari
Bupati/Walikota”. ;-----*

Pasal 40 ayat (2) :-----

*“Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan”. ;-----*

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003
Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang berbunyi sebagai berikut :--

Pasal 4 ayat (1) :-----

*“setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan
permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan
izin Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumedang”. ;-----*

Pasal 4 ayat (2) :-----

*“izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus
dilengkapi dengan persyaratan”. ;-----*

Hal. 115 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



6. Bahwa Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebagaimana Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.198-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 telah sesuai dengan prosedur dan Berita Acara Verifikasi IPLC Nomor: 03/BAP-IPLC/PPLH/I/2015 sebagaimana terungkap fakta-fakta yang salah satunya dalam Tergugat II Intervensi II memiliki dokumen UKL/UPL dengan nomor: 660.1/126/BLH tertanggal 17 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang ;-----

Bahwa selain itu berdasarkan berita acara Verifikasi IPLC disebutkan bahwa PT. Five Star Textile Indonesia telah melakukan uji limbah cair dengan menggunakan parameter Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat dengan parameter : BDO, COD, pH, TTS, Phenol, Cr, NH3-N, Sulfida, Minyak & Lemak ;-----

Berdasarkan data swapantau periode Oktober – Desember 2014 sebagai berikut :-----

NO	PARAMETER	Bulan			BMLC
		Okt	Nop	Des	
1	BOD (mg/l)	60,37	37	21,43	60
2	COD (mg/l)	175,5	112,9	73,09	150
3	pH	8,70	8,6	7,54	6-9
4	TTS (mg/l)	24	18,00	10,40	50
5	Phenol (mg/l)	<0,200	0,2	<0,200	0,5
6	Cr (mg/l)	<0,050	<0,050	<0,050	1,0
7	NH3-N (mg/l)	<5,0	<5,0	<5,0	8
8	Sulfida	<0,06	<0,06	<0,06	0,3
9	Minyak & Lemak	1,81	1,4		3,0

Bahwa oleh karena Pembuangan Limbah Cair oleh Tergugat II Intervensi II telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi baku mutu sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999

Hal. 116 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Industri Jawa Barat, maka secara hukum pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya. ;-----

7. Bahwa sebagaimana dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) terhadap Pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan Tergugat II Intervensi II (PT.Five Star Textile Indonesia) terdiri dari limbah industri dan limbah domestik. ;-----

Sementara limbah cair dihasilkan dari aktifitas sanitasi karyawan. Untuk limbah ini dilakukan pengolahan dengan menggunakan tangki septik untuk air kotor (yang berasal dari closet dan urinal), dan dialirkan langsung ke badan air penerima untuk air bilas (dari *floor drain*) ;-----

Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Limbah dan Proses pengolahan air limbah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat dilihat pada tabel dan skematik berikut :-----

Pelaporan Hasil Uji Laboratorium Cair Perode desember 2015 PT. Five Star

Textile Indonesia

NO	PARAMETER	SATUAN	INFLUENT	BAKU MUTU LIMBAH TEXTIL TERPADU
1	BOD ⁵ 20°C	Mg/L	33,44	60,00
2	COD	Mg/L	150,6	150,00
3	Zat Tersuspensi	Mg/L	22,5	50,00
4	Phenol	Mg/L	<0,14	0,50
5	Kromium	Mg/L	<0,05	1,00
6	NH ₃ -N	Mg/L	<3,75	8,00
7	H ₂ S	Mg/L	<1,06	0,30
8	Minyak dan Lemak	Mg/L	<106	3,00
9	pH	Mg/L	7,99	6,00 – 9.00

Hal. 117 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Didalam dokument UPL/UKL dalam Bab III Evaluasi, mengenai Kesesuaian Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Dengan Tolak Ukur :-----
- 1) Hasil Uji Limbah Cair periode Juli 2015 – Desember 2015 di dalam standar baku mutu limbah cair sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 ;-----
 - 2) Hasil uji Air tentang persyaratan Kualitas Air Bersih di dalam standar baku mutu sesuai Permenkes No. 416/men-Kes/PER/I/1990 lampiran II Tentang Daftar Persyaratan Kualitas Air Bersih ;-----
 - 3) Hasil Uji Udara Ambien di dalam daftar standar baku mutu sesuai Peraturan Menaker dan Transmigrasi No. Per.13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja ;-----
 - 4) Hasil Uji Udara Emisi di dalam daftar standar baku mutu Per Men LH No. 7 Tahun 2007 Lampiran IV Tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak bergerak bagi ketel uap yang Menggunakan Bahan Bakar Batu Bara ;-----
9. Bahwa pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh Tergugat II Intervensi II dilakukan kerja sama dengan Pihak Ke-3, yaitu antara PT. Five Star Textile Indonesia dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera, sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara PT. Five Star Textile Indonesia dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera dan CV. Pratista Adhi Karya Nomor : 08/FST/B3/III/2015, 26 maret 2015 ;-----
- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, jelas seluruh Limbah B3 yang dihasilkan oleh Tergugat II Intervensi II telah dikelola oleh Pihak ke-3 yang memiliki ijin rekomendasi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup No. B.7326.MENLH/09/2010 dan Surat Persetujuan dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.4181/AJ.309/DJPD/2013/320150437BB-00177 ;-----

Hal. 118 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi II (PT. Five Star Textile Indonesia)

telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. ;-----

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ;-----

Syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah car :-----

- a. Photocopy Izin Lokasi ;-----
- b. Photocopy Izin Usaha ;-----
- c. Photocopy IMB ;-----
- d. Photocopy SIPA ;-----
- e. Gambar Konstruksi Instalasi Pembuangan Air Limbah Cair dan nota perhitungan desain teknis IPAL ;-----
- f. Photocopy hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang telah beroperasi ;-----
- g. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku ;-----
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan ;-----
- i. Photocopy dokumen lingkungan (PKL/RPL/UPL,DPL) ;-----
- j. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;-----

Pasal 5 ayat (2) ;-----

Untuk formulir permohonan nota perhitungan desain teknis IPAL, dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Tergugat II Intervensi II (PT. Five Star Textile Indonesia) telah memenuhi persyaratan untuk diberikannya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan selain itu Tergugat II Intervensi II

Hal. 119 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



telah melakukan pengolahan limbah cair (IPAL) sebelum dialirkan ke badan Sungai Cikijing dan limbah cair yang dibuang ke Sungai Cikijing telah sesuai dengan baku mutu yang ditentukan Perundang-undangan. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memeriksa Perkara untuk memutuskan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. ;-----

10. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, karena :----

- Di dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:-----

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ;-----
2. Asas Kepentingan Umum dan tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. ;-----
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. ;-----
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. ;-----
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. ;-----

Hal. 120 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi II (PT. Five Star Textile Indonesia) telah mengajukan permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka demi tercapainya kepastian hukum diberikannya Izin Pembuangan Limbah Cair yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat berserta lampirannya, Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair adalah telah sesuai dan benar ;-----
 - Bahwa berkenaan dengan Asas Kepentingan Umum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dimana dengan berdirinya Tergugat II Intervensi II (PT. Five Star Textile Indonesia) diwilayah Rancaekek Kabupaten Sumedang yang memiliki tenaga kerja (karyawan) dimana hal ini membantu menanggulangi pengangguran dan membantu menyejahterakan masyarakat sekitar. ;-----
 - Lebih lanjut mengenai Asas Propesionalitas dan Asas Akuntabilitas dapat kami sampaikan, bahwa Tergugat II Intervensi II (PT. Five Star Textile Indonesia) sebelum mengajukan Izin Pembuangan Limbah Cair

Hal. 121 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPLC) telah memiliki persyaratan dokumen UPL/UKL, Amdal, serta Kajian Teknis dari Tim Verifikasi serta uji baku mutu dari Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pulp dan kertas Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian sehingga jelas kualitas dan profesionalitasnya. Terhadap asas Akuntabilitas dapat kami samapaikan bahwa oleh karena permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) telah memenuhi prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. ;-----

11. Bahwa berdasarkan seluruh alasan terurai diatas, jelas pemberian Izin Pebuangan Limbah Cair (IPLC) telah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, maka secara Hukum Tergugat II Intervensi II (PT. Five Star Textile Indonesia) memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

DALAM PENDAHULUAN ;-----

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi II sampaikan pada Eksepsi dan Jawaban Gugatan pada pokok perkara dimana Pembuangan Limbah Cair yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah memenuhi baku mutu yang ditentukan, sehingga tidak cukup alasan Hukum bagi Para Pengugat untuk memohon penundaan atas pelaksanaan keputusan Bupati Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.184-PLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada Tergugat II Intervensi II PT. Five Star Textile Indonesia;-----

Hal. 122 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi II telah melakukan Pembuangan Limbah cair sesuai dengan prosedur, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memeriksa Perkara untuk menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

Berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi II memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dalam perkara *aquo* sebagai berikut :-----

DALAM PENDAHULUAN :-----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----
2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap, terhadap Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya telah dikeluarkan sesuai dengan tahapan dan proses serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya sah dan memiliki kekuatan berlaku ;-----

Hal. 123 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PT. Five Star Textile Indonesia telah membuang Limbah Cair sesuai dengan prosedur dan baku mutu yang ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Industri ;-----
4. Mengijinkan PT. Five Star Textile Indonesia untuk membuang limbah cair ke Kali Cikijing sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ;-----
5. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;-----

Bahwa, atas gugatan Para Pengugat, Tergugat II Intervensi III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah berupa:-----

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT.Kahatex);-----
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Five Star Texile);-----
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPLC/2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing (PT Insan Sandang Internusa);-----

Dimana Para Pengugat memohon atas ketiga surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan batal atau tidak sah, serta memohon putusan yang mewajibkan Tergugat (Bupati Sumedang) untuk mencabut Surat Keputusan tersebut. ;-----

Bahwa oleh karena salah satu objek gugatan yang dimohonkan adalah Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.198-IPCL/2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing, merupakan ijin yang diberikan Tergugat (Bupati Sumedang) kepada Tergugat II Intervensi III, maka Tergugat II Intervensi III untuk

Hal. 124 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-haknya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :-----

a. Pihak yang membela haknya; atau;-----

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.” ;-

Lebih lanjut penjelasan Pasal 83 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyebutkan yaitu :-----

“pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan”;-----

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka masuknya Tergugat II Intervensi III dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan Patut untuk dikabulkan ;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

B. Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Didalam gugatan Para Penggugat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 6 yang menyatakan “...*Para Penggugat sebagai Organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup,*

Hal. 125 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013”;-----

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada huruf B angka 10 yang menyatakan “...Para Penggugat mengetahui dan menerima masing masing Objek Sengketa TUN setelah melalui menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang nomor 660.1/824/BLH/2015 tertanggal 15 September 2015 atas permohonan informasi publik mengenai informasi Dokumen Lingkungan yang diminta oleh salah satu dari Para Penggugat...”;---

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 Bab V Tentang tenggang waktu pada angka 3, yaitu :-----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” ;-----

Hal. 126 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Majelis Hakim memeriksa perkara dalam merujuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tgl. 21 Januari 1993:-----

Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan. ;-----

“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusannya yang merugikannya”. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan diajukan telah lewat waktu, karena Para Penggugat mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015, Sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 Desember 2015. Sehingga cukup alasan Hukum Bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam Ekspsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga haruslah dianggap tertuang kembali secara sempurna dalam jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi III menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat II Intervensi III akui kebenarannya;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi III memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebagaimana Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.198-IPLC/2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa tertanggal 22 April 2013;-----
4. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan tersebut pada angka 3 diatas, berlaku selama 5 (lima) Tahun dengan ketentuan harus melaksanakan daftar ulang setiap tahun sekali;-----

Hal. 127 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



5. Bahwa adapun dasar Hukum diberikannya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) adalah sebagai berikut:-----

- Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 40 ayat (1) :-----

“setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota”. ;-----

Pasal 40 ayat (2) :-----

“Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan”. ;-----

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang berbunyi sebagai berikut:--

Pasal 4 ayat (1) :-----

“setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang”. ;-----

Pasal 4 ayat (2) :-----

“izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan persyaratan”. ;-----

6. Bahwa Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebagaimana Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 telah sesuai dengan prosedur dan Berita Acara Verifikasi IPLC Nomor: 06/BAP-IPLC/PPLH-BLH/IV/2013 sebagaimana terungkap

Hal. 128 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



fakta-fakta yang salah satunya adalah Tergugat II Intervensi III memiliki dokumen UKL/UPL dengan nomor: 660.1/79/BLH tertanggal 18 Februari 2013 Perihal Rekomendasi atas Revisi UKL/UPL kegiatan Industri Tekstil PT.Insandsang Internusa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.Sumedang. ;-----

Bahwa selain itu didalam berita acara juga disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium 3 (tiga) bulan terakhir (Januari, Februari, Maret Tahun 2013) memenuhi baku mutu sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair kegiatan Industri di Jawa Barat yang diuji oleh PT.Ecosindo Laboranusa yang terakreditasi (KAN);----
Bahwa oleh karena Pembuangan limbah Cair oleh Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi baku mutu sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair kegiatan Industri Jawa Barat, maka secara hukum pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya. ;-----

7. Bahwa sebagaimana dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) terhadap Pengelolaan LimbahCair yang dihasilkan Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III (PT.Insan Sandang Internusa) terdiri dari limbah industri dan limbah domestik. Limbah Industri adalah limbah hasil proses produksi yang menggunakan air sebagai bagian dari Proses didalamnya terutama dari aktifitas *Desizing*, *Scouring* dan *Bleaching* dan unit *Dyeing* (pencelupan). Limbah tersebut selanjutnya akan diproses pada unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke badan air terdekat (Sungai Cikijing). ;-----
Sementara limbah cair dihasilkan dari aktifitas sanitasi karyawan. Untuk limbah ini dilakukan pengolahan dengan menggunakan tangki septik untuk

Hal. 129 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



air kotor (yang berasal dari closet dan urinal), dan dialirkan langsung ke badan air penerima untuk air bilas (dari *floor drain*). ;-----

Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Limbah dan Proses pengolahan air limbah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dapat dilihat pada table dan skematik berikut:-----

Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Limbah Industri PT.Insan Sandang

Internusa

NO	PARAMETER	SATUAN	INFLUENT	EFFLUENT	BAKU MUTU LIMBAH TEXTIL TERPADU
1	BOD ₅ 20°C	Mg/L	551,5	25,82	60,00
2	COD	Mg/L	1612	84,57	150,00
3	Zat Tersuspensi	Mg/L	62,00	4,57	50,00
4	Phenol	Mg/L	0,206	<0,20	0,50
5	Kromium	Mg/L	<0,02	<0,05	1,00
6	NH ₃ -N	Mg/L	<5,00	<5,0	8,00
7	H ₂ S	Mg/L	0,028	<0,06	0,30
8	Minyak dan Lemak	Mg/L	5,46	1,46	3,00
9	pH	Mg/L	7,14	7,34	6,00 – 9,00

Sumber : Hasil analisis Balai Besar Pulp dan Kertas Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian (Januari dan November Tahun 2012. ;-----

8. Bahwa terhadap limbah yang berbentuk padat terutama berasal dari sisa bahan kemasan (*paking*), *cutting* serta *dyeing*. Disamping limbah padat dalam bentuk kain, ada juga yang berbentuk abu sisa pembakaran batu bara (*fly ash* dan *Bottom Ash*) dari unit katel pemanas (*Boiler*) serta lumpur sisa dari pengolahan limbah cair (IPAL). Berikut data kualitas *sludge*-lumpur (IPAL). ;-----

Hasil Analisa Laboratorium Lumpur (Sludge) IPAL

No	PARAMETER	METODE	TCLP (mg/l)
----	-----------	--------	-------------



			SAMPLE	PP 18/99 Jo PP 85/99	USEPA
1	Arsen (As)	AAS Hydride	<0, 0001	5	5
2	Barium (Ba)	AAS	0,001	100	100
3	Borron (B)	AAS	0,214	500	-
4	Cadmium (Cd)	AAS	<0,001	1	1
5	Chromium (Cr)	AAS	0,098	5	5
6	Copper (Cu)	AAS	0,036	10	-
7	Lead (Pb)	AAS	0,022	5	5
8	Mercury (Hg)	AAS/Hg Analyzer	<0,00001	0,2	0,2
9	Selenium (Se)	AAS	<0,001	1	1
10	Silver (Ag)	AAS	0,056	5	5
11	Zinc (Zn)	AAS	<0,001	50	-

Sumber : TCLP Lab. Buangan Padat B3 Labtek IX C FTSL ITB (16 Agustus 2007);-----

Sumber, Jenis dan Penanganan Limbah B3

Sumber &Jenis	SATUAN	LIMBAH DIHASILKAN		LIMBAH BELUM DIKELOLA	PERLAKUAN
		LIMBAH DIHASILKAN	LIMBAH DIKELOLA		
A.Proses Produksi					
Fly ash/Botton ash	Kg/bulan	180,804,17	179.970.83	833,33	Pihak ke 3 yaitu CV.Tenang Jaya (pengangkuta) dan PT.Tenang Jaya Sejahtera (pengolah dan pemanfaatan)
Sludge IPAL	Kg/bulan	33.232,50	26.348,33	6.884,17	Diserahkan



					kepada pihak ke 3 berizin
Bekas kemasan	Kg/bulan	5.383	5.383	-	Disimpan di TPS dibawa pihak ke 3 dan sebagian kecil digunakan kembali- recycle
B.Proses Pendukung					
Pelumas bekas	Liter/bulan	216,67	216,6	-	Dibawa kembali oleh pihak ke 3
Lampu TL bekas	Buah/bulan	45	45	-	Disimpan di TPS
Accu bekas	Buah/tahun	5	5		Dibawa kembali oleh pemasok accu
Filter oil	Buah/tahun	16	17	-	Disimpan di TPS dalam drum dibawa kembali oleh pihak ke 3

Sumber : Divisi Teknis PT.Insansandang Internusa (2012);-----

9. Bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III (PT.Insan Sandang Internusa) telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah cair. ;-----

Ketentuan Pasal 5 ayat (1);-----

Syarat-syarat permohonan izin pembuangan limbah car :-----



- a. Photocopy Izin Lokasi;-----
- b. Photocopy Izin Usaha;-----
- c. Photocopy IMB;-----
- d. Photocopy SIPA;-----
- e. Gambar Konstruksi Instalasi Pembuangan Air Limbah Cair dan nota perhitungan desain teknis IPAL;-----
- f. Photocopy hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang telah beroperasi;-----
- g. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan;-----
- i. Photocopy dokumen lingkungan (PKL/RPL/UPL,DPL);-----
- j. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;-----

Pasal 5 ayat (2);-----

Untuk formulir permohonan nota perhitungan desain teknis IPAL, dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III (PT.Insan Sandang Internusa) telah memenuhi persyaratan untuk diberikannya Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan selain itu Tergugat II Intervensi 3 telah melakukan pengolahan limbah cair (IPAL) sebelum dialirkan ke badan Sungai Cikijing dan limbah cair yang dibuang ke Sungai Cikijing telah sesuai dengan baku mutu yang ditentukan Perundang-undangan. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. ;-----

Hal. 133 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



10. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik, karena :----

- Di dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:-----

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ;-----

2. Asas Kepentingan Umum dan tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. ;-----

3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. ;-----

4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. ;-----

5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.;----

6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----

7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

Hal. 134 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----

- Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III (PT.Insan Sandang Internusa) telah mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka demi tercapainya kepastian hukum diberikannya Izin Pembuangan Limbah Cair yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri di Jawa Barat beserta lampirannya, Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair adalah telah sesuai dan benar ;-----
- Bahwa berkenaan dengan Asas Kepentingan Umum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dimana dengan berdirinya Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III (PT.Insan Sandang Internusa) diwilayah Rancaekek Kabupaten Sumedang yang memiliki kurang lebih 500 orang karyawan membantu menanggulangi pengangguran dan membantu menyejahterakan masyarakat sekitar. ;-----
- Lebih lanjut mengenai asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas dapat kami sampaikan, bahwa Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III (PT.Insan Sandang Internusa) sebelum mengajukan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) telah memiliki persyaratan dokumen UPL/UKL, AMDAL, serta Kajian Teknis dari Tim Verifikasi serta uji baku mutu dari Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pulp dan kertas Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian sehingga jelas kualitas dan profesionalitasnya. Terhadap asas Akuntabilitas dapat kami sampaikan bahwa oleh karena permohonan Izin

Hal. 135 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Pembuangan Limbah Cair (IPLC) telah memenuhi prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. ;-----

11. Bahwa berdasarkan seluruh alasan terurai diatas, jelas pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) telah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, maka secara Hukum Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III (PT.Insan Sandang Internusa) Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

III. DALAM PENDAHULUAN;-----

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III sampaikan pada Eksepsi dan Jawaban Gugatan pada pokok perkara dimana pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah memenuhi baku mutu yang ditentukan, sehingga tidak cukup alasan Hukum bagi Para Pengugat untuk memohon penundaan atas pelaksanaan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III PT. Insan Sandang Internusa ;-----
2. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi III telah melakukan pembuangan limbah cair sesuai dengan prosedur, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

Berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi III memohon agar kiranya Yang mulia Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dalam perkara *aquo* sebagai berikut:-----

DALAM PENDAHULUAN:-----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, terhadap Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya telah dikeluarkan sesuai dengan tahapan dan proses serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya sah dan memiliki kekuatan berlaku;-----
3. Menyatakan PT.Insan Sandang Internusa telah membung limbah cair sesuai dengan prosedur dan baku mutu yang ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Industri;-----

Hal. 137 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengijinkan PT.InsanSandang Internusa untuk membuang limbah cair ke Kali Cikijing sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;-----

5. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2016, yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat II Intervensi I, II, III, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Maret 2016, yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa, atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi I, II, III, telah mengajukan Duplik masing – masing tertanggal 8 Maret 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa, untuk mendapatkan kebenaran materiil Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan Setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup

Hal. 138 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 41 sebagai berikut :-----

- 1 P – 1a : Foto copy NPWP : 01.342.797.6-014.000 atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia beserta lampiran (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
- P – 1b : Surat Keterangan No. 0178/1.842.0/02 atas nama Abetnego Panca Putra Tarigan, tanggal 07 Februari 2013;-----
- P – 1c : Surat Dirjen AHU No. AHU-AH.01.06-679, perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, tanggal 11 September 2012;-----
- P – 1d : Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia No. 11, tanggal 10 Maret 1983, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H.E.Gewang, S.H-----
- P – 1e : Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, No 01, tanggal 3 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H;-----
- 2 P – 2 : Foto copy Turunan/ Salinan Akta Paguyuban Warga Peduli Lingkungan tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 1 Notaris Dian Gandirawati, SH (Foto copy sesuai dengan aslinya);---
- 3 P – 3 : Foto copy Tinjauan Lingkungan Hidup 2016 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Sesuai dengan Print Out) ;---
- 4 P – 4 : Foto copy Laporan Kegiatan Pawapeling Tahun 2013-2015 (sesuai dengan Print Out) ;-----
- 5 P – 5.1 : Foto copy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT.

Hal. 139 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahatex beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;---

P – 5.2 : Foto copy Keputusan Bupati Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;---

P – 5.3 : Foto copy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep-198-IPLC/2013 Tentang Izin pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. InsanSandang Internusa beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;-----

P – 5.4 : Foto copy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;---

P – 5.5 : Foto copy Keputusan Bupati Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;---

P – 5.6 : Foto copy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep-198-IPLC/2013 Tentang Izin pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. InsanSandang Internusa beserta lampirannya (Foto copy

Hal. 140 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari foto copy) ;-----

6 P – 6 : Foto copy Surat No. 099/SK-KIP/VIII/2015, Perihal Akses Dukumen Publik, tanggal 26 Agustus 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----

7 P – 7 : Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991(Foto copy dari foto copy) ;-----

8 P – 8 : Foto copy Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Keterampilan Hakim Peradila Tata Usaha Negara No.224/TD.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 (Foto copy dari foto copy) ;-----

9 P – 9 : Foto copy Web Kabupaten Sumedang (Print Out) ;-----

10 P – 10 : Foto copy Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Foto copy dari foto copy) ;-----

11 P – 11 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Foto copy dari foto copy) ;--

12 P – 12 : Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Foto copy dari foto copy) ;-----

13 P – 13 : Foto copy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah (Foto copy dari foto copy) ;-----

14 P – 14 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Hal. 141 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Foto copy dari foto copy) ; -

15 P – 15 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Foto copy dari foto
copy) ;-----

16 P – 16.a : Foto copy buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL) Pengembangan Industri Tekstil Terpadu PT.
Kahatex, Sumedang-Maret 2011 (Foto copy dari foto copy); -

P – 16.b : Foto copy Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (Rencana
Pengelolaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) PT.
Kahatex II Agustus 2007 (Foto copy dari foto copy) ;-----

17. P – 17 : Foto copy Dukumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan
Operasional Industri Tekstil Terpadu PT. Five Star Textile
Indonesia 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----

18. P – 18 : Foto copy Dukumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
Dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL) Industri Tenun
Dan Penyempurnaan Kain PT. Insan Sandang Internusa
2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----

19 P – 19.a : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor
309/PCU/2014, tanggal 9 Desember 2014 (Foto copy dari
foto copy) ;-----

P – 19.b : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor
391/PCU/2015, tanggal 8 Desember 2015 (Foto copy dari
foto copy) ;-----

P – 19.c : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor
208/PCU/2014, tanggal 23 September 2014 (Foto copy dari
foto copy) ;-----

Hal. 142 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 19.d : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 241/PCU/2015, tanggal 14 Juli 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.e : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 98/PCU/2014, tanggal 7 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.f : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 45/PCU/2015, tanggal 4 Maret 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.g : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 190/PCU/2013, tanggal 12 September 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.h : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 31/PCU/2013, tanggal 18 Februari 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.i : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 24/PCU/2012, tanggal 23 April 2012 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.j : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 121/PCU/2012, tanggal 18 Oktober 2012 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.k : Foto copy Laporan Pengambilan Contoh Uji Nomor 41/LHU/2010, tanggal 16 April 2010 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.l : Foto copy Laporan Hasil Uji Nomor 0902039, tanggal 1 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 19.m : Foto copy Laporan Hasil Uji Nomor 0902075, tanggal 9

Hal. 143 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 (Foto copy dari foto copy) ;-----

- 20 P – 20 : Foto-foto keadaan sungai yang tercemar limbah (Print Out) ;-----
- 21 P – 21 : CD sudah diputar dan ada isinya ;-----
- 22 P – 22 : Foto copy Valuasi Ekonomi Dampak Pencemaran di Kawasan Industri Rancaekek (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 23 P – 23 : Foto copy Uji Kualitas Tanah dan Air Lahan Sawah Tercemar Limbah Industri Tekstil di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 24 P – 24 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli PROF.DR. Asep Warlan Yusup SH.,MH, pendapat tentang apa itu Izin dan mengapa harus ada Izin (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 25 P – 25.a : Foto copy Akses Dokumen Publik Nomor 127/SK-KIP/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 25.b : Foto copy Keberatan atas layanan Informasi Publik Nomor 131/SK-KIP/XI/2015, tanggal 09 November 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 25.c : Foto copy Permohonan Informasi Nomor S.732/PHM-2/2015, tanggal 12 November 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 25.d : Foto copy Permohonan Informasi No Agenda 2286, tanggal 8 Desember 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- P – 25.e : Foto copy Permohonan Informasi Nomor S.8/PHM-2/2016, tanggal 15 Januari 2016 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 26 P – 26 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 Tentang

Hal. 144 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah

Kepada PT. Kahatex (Foto copy dari foto copy) ;-----

27 P – 27 : Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. InsanSandang Internusa (Foto copy dari foto copy) ;-----

28 P – 28 : Foto copy Perihal Permohonan Dokumen dan Informasi Publik Nomor 128/SK-[KIP/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;-----

29 P – 29 : Foto copy Hasil Analisa Air Limbah PT. KahatexdanPT. Insan SandangInternusa, Nomor B-8898/Dep.V-4/LH/12/2008, tanggal 5 Desember 2008 (Foto copy dari foto copy) ;-----

30 P – 30 : Foto copy perihal Perintah Melakukan Tindakan Tertentu atas nama PT. Kahatex Nomor 658/535/IV/2009, tanggal 10 Maret 2009 (Foto copy dari foto copy) ;-----

31 P – 31 : Foto copy Perintah melakukan Tindakan tertentu atas nama PT. InsanSandang Internusa Nomor 658/535/IV/2009, tanggal 10 Maret 2009 (Foto copy dari foto copy) ;-----

32 P – 32 : Foto copy Hasil Pengawasan Terhadap Sanksi Administrasi Atas Nama PT. Kahatex Nomor 180/201/IV/2011, tanggal 24 Januari 2011 (Foto copy dari foto copy) ;-----

33 P – 33 : Foto copy Hasil Pengawasan Terhadap Sanksi Administrasi atas nama PT. InsanSandang Internusa Nomor 180/200/IV/2011,tanggal 24 Januari 2011 (Foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 145 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 P – 34 : Foto copy Permohonan Bantuan Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Kec. Rancaekek Kab Bandung Nomor 660/493/IV, tanggal 14 Februari 2011 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 35 P – 35 : Foto copy Valuasi Ekonomi Akibat Pencemaran Limbah Industri Di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 36 P – 36 : Buku Konsekuensi tersembunyi April 2016 ;-----
- 37 P – 37 : Foto copy Sertifikat Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan Badan pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 38 P – 38 : Foto copy Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 39 P – 39 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 40 P – 40 : Foto copy Peta Pola Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2008 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 41 P – 41 : Foto copy Foto-foto pengambilan sample air disungai Cikijing (Print Out) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-

Hal. 146 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 38, adalah sebagai berikut:-----

- 1 T – 1 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Jawa Barat tertanggal 13 Maret 1999 (Foto copy dari foto copy);-----
- 2 T – 2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, tanggal 20 Nopember 2002 (Foto copy dari fotocopy);-----
- 3 T – 3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, tanggal 26 Mei 2003 (Foto copy dari foto copy);-----
- 4 T – 4 : Foto copy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, tanggal 21 Januari 2009 (Foto copy dari foto copy);-----
- 5 T – 5 : Foto copy surat perihal Permohonan Daftar Ulang Ijin Pembuangan Limbah Cair yang diajukan oleh PT Kahatex kepada Bupati Sumedang Nomor 232/KH-UM/XII/2013 tertanggal 26 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy);--
- 6 T – 6 : Foto copy Surat Tanda Terima Permohonan dari PT Kahatex Perihal Permohonan Daftar Ulang IPLC tertanggal 16 Januari 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
- 7 T – 7 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT Kahatex tertanggal 11 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy);

Hal. 147 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 T – 8 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
660.1/227/BLH/2011 Tentang Penetapan Kelayakan
Lingkungan (Revisi Amdal) Kegiatan Pengembangan
Industri Textile Terpadu PT. Kahatex tanggal 21 April 2011
(Foto copy dari foto copy);-----
- 9 T – 9 : Foto copy surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan
Limbah Cair ke Sungai Cikijing Di Desa Cisempur
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kepada PT.
Kahatex, tanggal 07 Juli 2014 (Foto copy dari foto copy);---
- 10 T – 10 : Foto copy Surat Persetujuan /Pengesahan Daftar Ulang
Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor
660.31/Kep.520-IPLC/BLH/2015, atas nama PT. Kahatex ,
tanggal 24 Juni 2015 (Foto copy dari foto copy);-----
- 11 T – 11 : Foto copy Surat Nomor 56.1/KPTS/M/2012 Tentang
Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cikeruh
Kepada PT. Kahatex tanggal 15 Maret 2012 (Foto copy dari
foto copy);-----
- 12 T – 12 : Foto copy Surat Pernyataan No. 232/KH-UM/XII/2013
tertanggal 26 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy);---
- 13 T – 13 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor
660.31/Kep.184-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan
Limbah Cair ke sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan
Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five Star
Textile Indonesia, tanggal 30 Juli 2013 (Foto copy dari foto
copy);-----
- 14 T – 14 : Foto copy Berita Acara Verifikasi Izin Penyimpanan

Hal. 148 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara B3 Nomor03/BAP-LB3/PPLH/BLH/IV/2015 (Foto copy dari foto copy);-----

15 T – 15 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star Textile Indonesia, tertanggal 09 Februari 2016 (Foto copy dari foto copy);-----

16 T – 16 : Foto copy surat Persetujuan/Pengesahan Daftar Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor 660.31/Kep.96-IPLC/BLH/2015 tertanggal 10 Februari 2015 atas nama PT. Five Star Textile Indonesia (Foto copy dari foto copy);-----

17 T – 17 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex Tahun 2014 (Foto copy dari foto copy);-----

18 T – 18 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex Tahun 2015 (Foto copy dari foto copy);-----

19 T – 19 : Foto copy 1 Bundel Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT. Kahatex Tahun 2013 (Tidak ada asli);-----

20 T – 20 : Foto copy 1 Bundel Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT. Kahatex Tahun 2015 (Tidak ada asli);-----

21 T – 21 : Foto copy 1 Bundel Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT. Five Star Textile Indonesia Tahun 2013 (Tidak ada asli);-----

22 T – 22 : Foto copy 1 Bundel Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT. Five Star Textile Indonesia Tahun 2015 (Tidak ada asli);-----

23 T – 23 : Foto copy 1 Bundel Persyaratan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa

Hal. 149 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----

24 T – 24 : Foto copy 1 Bundel Persyaratan Permohonan Izin
Pembuangan Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa

Tahun 2014 (Sesuai dengan asli);-----

25 T – 25 : Foto copy 1 bundel Laboratory Test Results PT.
InsanSandang Internusa Tahun 2015 (Foto copy dari foto
copy);-----

26 T – 26 : Foto copy 1 Bundel Laboratory Test Results PT.
InsanSandang Internusa Tahun 2013 (Foto copy dari foto
copy);-----

27 T – 27 : Foto copy 1 Budel Laboratory Test Results PT.
InsanSandang Internusa Tahun 2014 (Foto copy dari foto
copy);-----

28 T – 28 : Foto copy 1 Bundel Persyaratan Permohonan Izin
Pembuangan Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa
Tahun 2015 (Foto copy dari foto copy);-----

29 T – 29 : Foto copy 1 Bundel Berita Acara Verifikasi Teknis
Permohonan IPLC dan Persetujuan/Pengesahan Daftar
Ulang IPLC PT. Kahatex Tahun 2014 dan Tahun 2015
(Tidak dengan asli);-----

30 T – 30 : Foto copy 1 Bundel Verifikasi Teknis Permohonan IPLC dan
Persetujuan/Pengesahan Daftar Ulang IPLC
PT.InsanSandang Internusa Tahun 2015 (Tidak dengan
asli);-----

31 T – 31 : Foto copy Laporan Hasil Uji, pemohon Badan Lingkungan
Hidup Sumedang, atas nama PT. InsanSandang Internusa
Nomor 212-0503-0S1, tanggal 21 Mei 2012 (Tidak dengan

Hal. 150 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

32 T – 32 : Foto copy Laporan Hasil Uji, pemohon Badan Lingkungan Hidup Sumedang atas nama PT. Kahatex Nomor 212-0917-ALO (Tidak dengan asli);-----

33 T – 33 : Foto copy tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, Salinan Dokumen Keputusan Bupati Sumedang, Salinan Berita Acara verifikasi PT. InsanSandang Internuasa PT. Kahatexdan PT.Five Star Indonesia (Tidak dengan asli);-----

34 T – 34 : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.582-IPLC/2012 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke anak Sungai Cikijing Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sumedang Kepada PT. Grasia Pharmindo (Tidak dengan asli);-----

35 T – 35 : Foto copy 1 Bundel Hasil Laporan Pelaksanaan RKL RPL Periode Juli –Desember 2015 PT. Mahkota Inti Citra, PT. Jaya Teguh Sempurna, dan Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. Five Star Textile Indonesia (Sesuai dengan Asli);-----

36 T – 36 : Foto copy 1 Bundel Undangan Komfirmasi Laporan UKL/UPL Periode Juli- Desember 2015 (sesuai dengan asli);-----

37 T – 37 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/Kep.3/13-BLH/2016, Tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Five Star Textile Indonesia (Sesuai dengan asli);-----

38 T – 38 : Foto copy jawaban surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumedang No 660.1/Kep.3/13-

Hal. 151 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BLH/2016 (Sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II Inter I - 1 sampai dengan bukti T.II Inter I - 124, adalah sebagai berikut:-----

- 1 T.II Inter I – 1 : Foto copy Surat No. 099/SK-KIP/VIII/2015, Perihal Akses Dukumen Publik, tanggal 26 Agustus 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 2 T.II Inter I – 2 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, tanggal 24 Februari 2012 (Foto copy dari foto copy);-
- 3 T.II Inter I – 3 : Foto copy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-Andal) Pengembangan Industri Tekstil Terpadu PT. Kahatex, Sumedang Agustus 2010 (Foto copy dari foto copy);-----
- 4 T.II Inter I – 4 : Foto copy Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Pengembang Industri Tekstil Terpadu PT. Kahatex Sumedang- Maret 2011 (Foto copy dari foto copy) ;---
- 5 T.II Inter I – 5.a : Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pengembangan Industri Tekstil Terpadu PT. Kahatex Laporan Final Sumedang – Maret 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.II Inter I – 5.b : Foto copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pengembangan Industri Tekstil Terpadu PT. Kahatex Dokumen Final Sumedang Maret 2011

Hal. 152 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



(Sesuai dengan aslinya);-----

- 6 T.II Inter I – 6 : Foto copy Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Kahatex Periode Juli – Desember 2015 (Foto copy dari foto copy);-----
- 7 T.II Inter I – 7 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, tanggal 26 Mei 2003 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 8 T.II Inter I – 8 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Kahatex, tanggal 07 Juli 2014 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 9 T.II Inter I – 9 : Foto copy Makalah Bahan Beracun Lepas Kendali Sebuah Potret Pencemaran Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun di Badan Sungai serta beberapa titik Pembuangan Industri Tak Bertuan disusun Ahmad Anhorri Birry, oleh Greenpeace Asia Tenggara Nopember 2012 (Foto copy dari foto copy);-----
- 10 T.II Inter I – 10 : Foto copy surat permohonan Daftar Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Bupati Sumedang Nomor 232/KH-UM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 11 T.II Inter I – 11 : Foto copy surat Permohonan Pertimbangan Nomor 113/KH-UM/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, (Foto copy

Hal. 153 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya) ;-----

- 12 T.II. Inter – 12 : Foto copy Tanda Terima berkas Permohonan PT. Kahatex , tanggal 28 Mei 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 13 T.II Inter I – 13 : Foto copy Surat Pernyataan No 232/KH-UM/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy);----
- 14 T.II Inter I – 14 : Foto copy Tanda Terima berkas Permohonan Daftar Ulang IPLC dari PT. Kahatex tanggal 16 Januari 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 15 T.II Inter I – 15 : Foto copy surat Permohonan Daftar Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor 111/KH-UM/V/2015, tanggal 26 Mei 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 16 T.II Inter I – 16 : Foto copy Tanda Terima Berkas Permohonan dari PT Kahatex, perihal permohonan Daftar Ulang IPLC, tanggal Mei 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 17 T.II Inter I – 17 : Foto copy Persetujuan/Pengesahan Daftar Ulang Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor 660.31/Kep.520-IPLC/BLH/2015 tanggal 24 Juni 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 18 T.II Inter I – 18 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang No. 660.31/Kep.45-IPLC/2004 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing Di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kepada PT. Kahatex, tanggal 12 Februari 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 19 T.II Inter I – 19 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Hal. 154 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 259/PP/BBPK/V/2013, tanggal 8 Mei 2013 (Foto
copy dari foto copy) ;-----

20 T.II Inter I – 20 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0127/PP/BBPK/II/2015, tanggal 16 Februari 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

21 T.II Inter I – 21 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No.0017/PP/BBPK/I/2015, tanggal 19 Januari 2015 (Foto
copy sesuai aslinya) ;-----

22 T.II Inter I – 22 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0191/PP/BBPK/III/2015, tanggal 12 Maret 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

23 T.II Inter I – 23 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0238/PP/BBPK/IV/2015 tanggal 08 April 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

24 T.II Inter I – 24 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0316/PP/BBPK/V/2015, tanggal 13 Mei 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

25 T.II Inter I – 25 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0383/PP/BBPK/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

26 T.II Inter I – 26 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0473/PP/BBPK/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

27 T.II Inter I – 27 : Foto copy Laporan Hasil Uji PT. Kahatex No.
0567/PP/BBPK/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

28 T.II Inter I – 28 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Hal. 155 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0647/PP/BBPK/IX/2015, tanggal 10 September
2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

29 T.II Inter I – 29 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0728/PP/BBPK/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

30 T.II Inter I – 30 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0822/PP/BBPK/XI/2015, tanggal 11 November
2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

31 T.II Inter I – 31 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 0927/PP/BBPK/XII/2015, tanggal 16 Desember
2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

32 T.II Inter I – 32 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 045/PP/BBPK/I/2016, tanggal 26 Januari 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

33 T.II Inter I – 33 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
No. 115/PP/BBPK/II/2016, tanggal 09 Februari 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

34 T.II Inter I – 34 : Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kahatex
Nomor 18, tanggal 25 Maret 2013 (Foto copy sesuai
aslinya) ;-----

35 T.II Inter I – 35.a : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
91/BAPC/BBPK/03/2015, tanggal 5 Maret 2015 (Foto
copy dari tindasan);-----

T.II Inter I – 35.b : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
116/BAPC/BBPK/IV/2015, tanggal 1 April 2015 (Foto
copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.c : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor -

Hal. 156 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



-BAPC/BBPK/V/20(Foto copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.d : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
189/BAPC/BBPK/06/2015, tanggal 3 Juni 2015 (Foto
copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.e : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
24/BAPC/BBPK/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015 (Foto
copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.f : Foto copy berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
254/BAPC/BBPK/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015
(Foto copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.g : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
293/BAPC/BBPK/09/2015 tanggal 2 September 2015
(Foto copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.h : Foto cpy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
336/BAPC/BBPK/10/2015,tanggal 1 Oktober 2015
(Foto copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.i : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
382/BAPC/BBPK/11/2015, tanggal 3 November 2015
(Foto copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.j : Foto copy berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
440/BAPC/BBPK/12/2015, tanggal 8 Desember 2015
(Foto copy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.k : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
32/BAPC/BBPK/1 /2016, tanggal 19 Januari 2016
(Foto cpy dari tindasan) ;-----

T.II Inter I – 35.l : Foto copy Berita Acara Pengambilan Contoh Nomor
85/BAPC/BBPK/11/2016, tanggal 3 Februari 2016

Hal. 157 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy dari tindasan) ;-----

36 T.II Inter I – 36 : Foto copy Laporan Hasil Analisa Laboratorium
Parameter IPAL PT. Kahatex II Rancaekek , Januari

2015 (Foto copy dari Foto copy) ;-----

37 T.II Inter I – 37 : Foto copy Tanda Terima Berkas Laporan PT.
Kahatex dari bulan Januari sampai bulan Desember

2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----

38 T.II Inter I – 38 : Foto copy Surat Kuasa Dari Presiden Direktur PT.
Kahatex kepada Direktur Umum dan Perpajakan
untuk mewakili Kahatex dalam perkara No.
178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 25 Januari 2016

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

39 T.II Inter I – 39 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 56.1/KPTS/M/2012 Tentang Pemberian Izin
Penggunaan Air Dari Sungai Cikeruh Kepada PT.

Kahatex (Foto copy dari foto copy) ;-----

40 T.II Inter I – 40 : Foto copy Peta Instalasi Pengelolaan Air Limbah 3

(Foto copy dari foto copy) ;-----

41 T.II Inter I – 41 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di
Jawa Barat (Foto copy dari foto copy) ;-----

42 T.II Inter I – 42 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor
44 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang Bupati Pada Dinas Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, tanggal 20

November 2002 (Foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 158 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 T.II Inter I – 43 : Foto copy Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, tanggal 21 Januari 2009 (Foto copy dari foto copy) ;----
- 44 T.II Inter I – 44 : Fotocopy Surat IzinUsahaNomor : 503.SIUP/047/10-13/BPMPP/PB/V/2011,tanggal31 Mei 2011 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 45 T.II Inter I – 45 : Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 10.12.1.17.00022, nama Perusahaan PT. Kahatex, tanggal 31 Mei 2011 (Foto copy sesuai aslinya) ;---
- 46 T.II Inter I – 46 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 28/SK.IMB/PUK/SMD/1998 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 47 T.II Inter I – 47 : Foto copy Sertifikat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan air Permukaan SIPPA Nomor 56.1/KPTS/M/2012, diberikan kepada PT. Kahatex, tanggal 15 Maret 2012 (Foto copy sesuai aslinya) ;---
- 48 T.II Inter I – 48 : Foto copy Denah Rencana Perluasan PT. Kahatex II, Jalan raya No. 25 Rancaekek-Cicalengka Km.23 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 49 T.II Inter I – 49 : Foto copy Denah Gambar perluasan Bangunan PT. Kahatex II Jalan raya No. 25 Rancaekek-Cicalengka Km.25 Desa Cinta Mulya, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang (Foto copy dari foto copy) ;----
- 50 T.II Inter I – 50 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik

Hal. 159 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3273182412460001, atas nama Haardja Haruman

(Foto dari foto copy) ;-----

- 51 T.II Inter I – 51 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
Nomor 424/PP/BBPK/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 52 T.II Inter I – 52 : Foto copy Laporan Hasil uji atas nama PT. Kahatex
Nomor 487/PP/BBPK/VII/2013, tanggal 29 Agustus
2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 53 T.II Inter I – 53 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
Nomor 545/PP/BBPK/IX/2013, tanggal 16 September
2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 54 T.II Inter I – 54 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nma PT. Kahatex
Nomor 606/PP/BBPK/X/2013, tanggal 17 Oktober
2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 55 T.II Inter I – 55 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
Nomor 665/PP/BBPK/XI/2013, tanggal 21 Nopember
2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 56 T.II Inter I – 56 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
Nomor 722/PP/BBPK/XII/2013, tanggal 11 Desember
2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 57 T.II Inter I – 57 : Foto copy Laporan Hasi Uji atas nama PT. Kahatex
Nomor 018/PP/BBPK/I/2014, tanggal 23 Januari 2014
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 58 T.II Inter I – 58 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex
Nomor 075/PP/BBPK/II/2014, tanggal 11 Februari
2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 59 T.II Inter I – 59 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Hal. 160 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 142/PP/BBPK/III/2014, tanggal Maret 2014

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

60 T.II Inter I – 60 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 212/PP/BBPK/IV/2014, tanggal 10 April 2014

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

61 T.II Inter I – 61 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 284/PP/BBPK/V/2014, tanggal 14 Mei 2014

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

62 T.II Inter I – 62 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 354/PP/BBPK/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

63 T.II Inter I – 63 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 423/PP/BBPK/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

64 T.II Inter I – 64 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 497/PP/BBPK/VII/2014, tanggal 19 Agustus

2014 (Foto Copy sesuai aslinya) ;-----

65 T.II Inter I – 65 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 554/PP/BBPK/IX/2014, tanggal 09 September

2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

66 T.II Inter I – 66 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 631/PP/BBPK/X/2014, tanggal 08 Oktober

2014 (Foto copy sesuai asli) ;-----

67 T.II Inter I – 67 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Nomor 705/PP/BBPK/XI/2014, tanggal 11 Nopember

2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

68 T.II Inter I – 68 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Kahatex

Hal. 161 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 793/PP/BBPK/XII/2014, tanggal 10 Desember

2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

69 T.II Inter I – 69 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor atas nama PT. Kahatex Nomor
503/057/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

70 T.II Inter I – 70 : Foto copy perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/058/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

71 T.II Inter I – 71 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
546.2/102/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang Perpanjang
an Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal 20 Februari
2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----

72 T.II Inter I – 72 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/059/BBMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

73 T.II Inter I – 73 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumber Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/071/BPMPP/2014, tanggal 30 Oktober 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

74 T.II Inter I – 74 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Bor (IPA-SB) Nomor 503/060/BPMPP/2014 atas
nama PT. Kahatex, tanggal 21 Oktober 2016 (Foto
copy sesuai aslinya) ;-----

75 T.II Inter I – 75 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

Hal. 162 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/061/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

76 T.II Inter I – 76 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/062/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016
(Foto copy sesuai aslinya);-----

77 T.II Inter I – 77 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/032/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016
(Foto copy sesuai aslinya);-----

78 T.II Inter I – 78 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/072/BPMPP/2014, tanggal 30 Oktober 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

79 T.II Inter I – 79 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
546.2/103/10.1.01.2/BPMPT/2015, Tentang Perpanjan
gan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal 20 Februari
2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----

80 T.II Inter I – 80 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
546.2/91/10.1.01.2/BPMPT/2015, Tentang
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah,
tanggal 18 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-

81 T.II Inter I – 81 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 546.2/90/10.1.01.2/BPMPT/2015, Tentang
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal
18 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----

Hal. 163 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 T.II Inter I – 82 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumber Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/030/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 83 T.II Inter I – 83 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/029/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 84 T.II Inter I – 84 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumber Bor (IPA-SB) atas nama Kahatex Nomor 503/026/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 85 T.II Inter I – 85 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/031/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 86 T.II Inter I – 86 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/027/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016 (Foto copy sesuai aslinya);-----
- 87 T.II Inter I – 87 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/029/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 88 T.II Inter I – 88 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/063/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016

Hal. 164 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

89 T.II Inter I – 89 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/064/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

90 T.II Inter I – 90 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/065/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

91 T.II Inter I – 91 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/066/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

92 T.II Inter I – 92 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor 503/067/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016

(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

93 T.II Inter I – 93 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 546.2/104/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal 20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

94 T.II Inter I – 94 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 546.2/105/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal 20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

95 T.II Inter I – 95 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 546.2/101/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang

Hal. 165 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal
20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

96 T.II Inter I – 96 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/033/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

97 T.II Inter I – 97 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/034/BPMPP/2014, tanggal 24 September 2016
(Foto copy sesuai aslinya) ;-----

98 T.II Inter I – 98 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
546.2/100/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal
20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

99 T.II Inter I – 99 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 546.2/99/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal
20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

100 T.II Inter I – 100 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 546.2/98/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal
20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

101 T.II Inter I – 101 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 546.2/97/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal
20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----

102 T.II Inter I – 102 : Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Barat

Hal. 166 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 546.2/96/10.1.01.2/BPMPT/2015 Tentang
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, tanggal
20 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----

103 T.II Inter I – 103 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/068/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016 (Foto
copy sesuai aslinya) ;-----

104 T.II Inter I – 104 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex Nomor
503/069/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober 2016 (Foto
copy sesuai aslinya) ;-----

105 T.II Inter I – 105 : Foto copy Perpanjangan Izin Pengusahaan Air
Tanah Sumur Bor (IPA-SB) atas nama PT. Kahatex
Nomor 503/070/BPMPP/2014, tanggal 21 Oktober
2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

106 T.II Inter I – 106 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 56.1/KPTS/M/2012 Tentang Pemberian Izin
Penggunaan Air Dari Sungai Cikeruh kepada PT.
Kahatex, tanggal 15 Maret 2012 (Foto copy sesuai
aslinya) ;-----

107 T.II Inter I – 107 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumedang
Nomor 503.IMB/KEP.043/BPMPT/2016 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan, tanggal 2 Februari 2016 (Foto
copy sesuai aslinya) ;-----

108 T.II Inter I – 108 : Foto copy Gambar Situasi Lokasi Bangunan atas
nama PT. Kahatex, SK IMB Nomor
503.IMB/SK.043/BPMPT/2016 (Foto copy sesuai

Hal. 167 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

109 T.II Inter I – 109 : Foto copy Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Direktur Utama PT. Kahatex Nomor B-4833/Dep.IV-4/LH/06/2010, tanggal 29 Juni 2010 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

110 T.II Inter I – 110 : Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2010, tanggal 25 Juni 2010 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

111 T.II Inter I – 111 : Foto copy Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT. Kahatex Nomor 041/KH-UM/I/2015, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 29 Januari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

112 T.II Inter I – 112 : Foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diterangkan oleh Manager PT. Kahatex, tanggal 29 Januari 2015 (tidak ada asli) ;-----

113 T.II Inter I – 113 : Foto copy Penerimaan Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah Cair B3 No Register R201502020074, atas nama PT. Kahatex, tanggal 2 Februari 2015 (tidak ada asli) ;-----

114 T.II Inter I – 114 : Foto copy Penerimaan Surat/Dokumen untuk Melengkapi persyaratan atas nama PT. Kahatex No Register R201510290099, tertanggal 29 Oktober 2015 (tidak ada asli) ;-----

115 T.II Inter I – 115 : Foto copy Penerimaan Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT. Kahatex, No register R201506150075, tanggal 15 Juni 2015 (tidak

Hal. 168 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada asli) ;--

116 T.II Inter I – 116 : Foto copy Penerimaan Permohonan Izin

Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT.Kahatex No

Register R201506150075, tanggal 15 Juni 2015 (tidak

ada asli) ;--

117 T.II Inter I – 117 : Foto copy *Letter Of Approval* (Print Out) ;-----

118 T.II Inter I – 118 : Foto copy Surat Persetujuan (sesuai dengan asli) ;--

119 T.II Inter I – 119 : Foto copy *DyStar Letter of Confirmation*

Bluesign®:DyStar textile colorants and auxiliaries

listed in the bluefinder database, Oktober 2015 (Print

Out) ;-----

120 T.II Inter I – 120 : Foto copy Surat Konfirmasi DyStar bluesign® :

Pewarna dan Bahan tambahan textile Dystar pada

basis data bluefinder Oktober 2015 (sesuai dengan

asli) ;-----

121 T.II Inter I – 121 : Foto copy *ZDHC MRSL Compliant Product List :*

Towards Zero Discharge of Hazardous Chemicals

DyStar Product complying With the ZDHC MRSL 1.1

2015 published in December 2015 (Print Out) ;-----

122 T.II Inter I – 122 : Foto copy Daftar Produk Sesuai ZDHC MRSL :

menuju Pembuangan Nol Limbah Kimia Berbahaya

Produk DyStara sesuai dengan ZDHC MRSL 1.1

2015 yang diterbitkan pada bulan desember 2015

(sesuai dengan asli) ;-----

123 T.II Inter I – 123 : Foto copy Hasil Pengujian Kualitas Air, titik sampling

S 06 57' 645" & E 107 47' 411" , tanggal 02-15 Maret

2016 (Foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 169 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 T.II Inter I – 124 : Foto copy Hasil Pengujian Kualitas Air titik sampling I.Inlet dan Outlet, tanggal 02-15 Maret 2016 (Foto copy dari foto copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II Inter II – 1 sampai dengan bukti T.II Inter II – 21, adalah sebagai berikut :-----

- 1 T.II Inter II – 1 : Foto copy Pernyataan Tertulis Pemegang Saham Mengenai Perubahan Susunan Pengurus PT. Five Star Textile Indonesia Nomor 12, Notaris Tina Melinda Fuady, SH,Sp.1 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 2 T.II Inter II – 2 : Foto copy surat No AHU-AH.01.10-17179 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Five Star Textile Indonesia, tanggal 03 Mei 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 3 T.II Inter II – 3 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor 569/00012/IMTA-BPMPT/2015 Tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tanggal 7 Januari 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 4 T.II Inter II – 4 : Foto copy Paspor atas nama Subramanian asal India tanggal 22 Nopember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 5 T.II Inter II – 5 : Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama

Hal. 170 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maharajapuram Natarajan Subramanian izin tinggal
sampai tanggal 28 Februari 2016 (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ;-----

6 T.II Inter II – 6 : Foto copy Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan
IPLC Nomor 03/BAP-IPLC/PPLH-BLH/I/2015, tanggal
23 Januari 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

7 T.II Inter II – 7 : Foto copy Keputusan Bupati No. 660.31/Kep.184-
IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke
Sungai Cikijing Desa Cintamulya Kecamatan
Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT. Five
Star Textile Indonesia, tanggal 30 Januari 2014 (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

8 T.II Inter II – 8 : Foto copy Persetujuan/Pengesahan Daftar Ulang Izin
Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor
660.31/Kep.96-IPLC/BLH/2015, tanggal 10 Februari
2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----

9 T.II Inter II – 9 : Foto copy Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL) PT.Five Star Textile Indonesia, Januari
2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

10 T.II Inter II – 10 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 123/PP/BBPK/II/2014,
tanggal 25 Februari 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-

T.II Inter II – 10.a : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 144/PP/BBPK/III/2014,
tanggal 11 Maret 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;---

T.II Inter II – 10.b : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star

Hal. 171 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Textile Indonesia Nomor 312/PP/BBPK/IV/I2014,
tanggal 10 April 2014 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter II – 10.c : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Textile Indonesia Nomor 386/PP/BBPK/V/I2014,
tanggal 14 Mei 2014 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter II – 10.d : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Textile Indonesia Nomor 442/PP/BBPK/VII/2014,
tanggal 14 Juli 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter II – 10.e : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Textile Indonesia Nomor 496/PP/BBPK/VIII/2014,
tanggal 19 Agustus 2014 (Foto copy sesuai aslinya);--

T.II Inter II – 10.f : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Textile Indonesia Nomor 556/PP/BBPK/IX/I2014,
tanggal 9 September 2014 (Foto copy sesuai
aslinya);-----

T.II Inter II – 10.g : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Textile Indonesia Nomor 630/P/BBPK/X/I2014,
tanggal 9 Oktober 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ; -

T.II Inter II – 10.h : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Textile Indonesia Nomor 704/P/BBPK/XI/2014,
tanggal 11 Nopember 2014 (Foto copy sesuai
aslinya) ;-----

T.II Inter II – 10.i : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Textile Indonesia Nomor 795/P/BBPK/XII/2014,
tanggal 11 Desember 2014 (Foto copy sesuai
aslinya) ;-----

11 T.II Inter II – 11 : Foto copy Laporan Hasil Uji atas namaPT. Five Star

Hal. 172 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Textile Indonesia Nomor 0019/P/BBPK/II/2015,
tanggal 21 Januari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-

T.II Inter II – 11.a : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0128/P/BBPK/II/2015,
tanggal 16 Februari 2015 (Foto copy sesuai
aslinya);-----

T.II Inter II – 11.b : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0190/P/BBPK/III/2015,
tanggal 12 Maret 2015 (Foto copy sesuai aslinya);--

T.II Inter II – 11.c : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0240/P/BBPK/IV/2015,
tanggal 09 April 2015 (Foto copy sesuai aslinya);----

T.II Inter II – 11.d : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0318/P/BBPK/V/2015,
tanggal 13 Mei 2015 (Foto copy sesuai aslinya);----

T.II Inter II – 11.e : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0385/P/BBPK/VI/2015,
tanggal 15 Juni 2015 (Foto copy sesuai aslinya);----

T.II Inter II – 11.f : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0475/P/BBPK/VII/2015,
tanggal 09 Juli 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;----

T.II Inter II – 11.g : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0648/P/BBPK/IX/2015,
tanggal 09 September 2015 (Foto copy sesuai
aslinya) ;-----

T.II Inter II – 11.h : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star
Textile Indonesia Nomor 0730/P/BBPK/X/2015,

Hal. 173 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-

- T.II Inter II – 11.i : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star Textile Indonesia Nomor 0821/P/BBPK/XI/2015, tanggal 11 November 2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----
- T.II Inter II – 11.j : Foto copy Laporan Hasil Uji atas nama PT. Five Star Textile Indonesia Nomor 0928/P/BBPK/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----
- 12 T.II Inter II – 12 : Foto copy Akta Turunan No 33 Notaris Erlina Rooskelly Tobing, SH, tanggal 31 Agustus 2010 (Foto copy aslinya) ;-----
- 13 T.II Inter II – 13 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-36939.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 22 Juli 2011 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 14 T.II Inter II – 14 : Foto copy Daftar Ulang Ijin Pembuangan Limbah Cair Nomor 660.31/Kep.388-IPLC/BLH/2008, tanggal 12 November 2008 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 15 T.II Inter II – 15 : Foto copy Pemberitahuan Nomor 299.P/PERS/IX/2009, tanggal 11 September 2009 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 16 T.II Inter II – 16 : Foto copy Persyaratan Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003, tanggal 3 Oktober 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 174 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 T.II Inter II – 17 : Foto copy Surat Perintah Nomor 800/231/BLH/2013, tanggal 19 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 18 T.II Inter II – 18 : Foto copy Daftar Hadir Verifikasi PT. Five Star Textile Indonesia, tanggal 27 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 18 T.II Inter II – 19 : Foto copy Tanggapan Atas Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair PT. Five Star Textile Indonesia (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 20 T.II Inter II – 20 : Foto copy Tanggapan Atas Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair PT. Five Star Textile Indonesia, tanggal 27 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 21 T.II Inter II – 21 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 27 Desember 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi III telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II Inter III – 1 sampai dengan bukti T.II Inter III – 37, adalah sebagai berikut :-----

- 1 T.II Inter III – 1 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-53795.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 2 T.II Inter III – 2 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14, Tanggal 6 Oktober 2015, Notaris Dewi Sri

Hal. 175 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniarti, SH.,M.Kn (Foto copy dari foto copy) ;-----

- 3 T.II Inter III – 3 : Foto copy No AHU-AH.01.03-0971004 perihal surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar PT. InsanSandang Internusa, tanggal 09
Oktober 2015 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 4 T.II Inter III – 4 : Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
terbatas PT. InsanSandang Internusa, berlaku 18 Mei
2020 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 5 T.II Inter III – 5 : Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor:
503.SIUP/055/10-13/BPMPP/PB/XII/2010, tanggal 31
Desember 2010 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 6 T.II Inter III – 6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.
3273012808460003 atas nama Teddy Wiriasugata
(Foto copy dari foto copy) ;-----
- 7 T.II Inter III – 7 : Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
PT. InsanSandang Internusa 2013 (Foto copy dari
foto copy) ;-----
- 8 T.II Inter III – 8 : Foto copy surat No 20/UM/E/DIR/I/2013 perihal
Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair, tanggal
15 Januari 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 9 T.II Inter III – 9 : Keputusan Bupati Sumedang Nomor :
660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013,
Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai
Cikijing Desa Cintamulya Kec. Jatinangor Kabupaten
Sumedang Kepada PT. Insan Sandang Internusa
(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 176 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 T.II Inter III – 10 : Foto copy Berita Acara Verifikasi IPLC Nomor 06/BAP-IPLC/PPLH-BLH/IV/2013, tanggal 10 April 2013 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 11 T.II Inter III – 11 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor 403/SK-01/KP-SMD/94 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Industri Pertenunan, Penyempurnaan dan Pencelupan Textile, tanggal 12 Januari 1994 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 12 T.II Inter III – 12 : Foto copy Surat No 18/UM/E/DIR/IV/2014, Perihal Permohonan Daftar Ulang ke- 1 Izin Pembuangan Limbah Cair, tanggal 2 April 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 13 T.II Inter III – 13 : Foto copy Berita Acara Verifikasi Teknis permohonan IPLC Nomor 05/BAP-IPLC/PPLH-BLH/V/2014, tanggal 7 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 14 T.II Inter III – 14 : Foto copy Persetujuan /Pengesahan Daftar Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor 660.31/Kep.453-IPLC/BLH/2014 tanggal 6 Mei 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 15 T.II Inter III – 15 : Foto copy Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan IPLC Nomor 07/BAP-IPLC/PPLH-BLH/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 beserta lampiran (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 16 T.II Inter III – 16 : Foto copy Persetujuan/Pengesahan Daftar Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor 660.31/Kep.344-IPLC/BLH/2015 tanggal 22 April

Hal. 177 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

17 T.II Inter III – 17 : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 03.1718/RA-EL tanggal 17 Januari 2013 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter III – 17.a : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 03.1729/RA-EL, tanggal 8 Februari 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.b : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 04.1743/RA-EL tanggal 8 Maret 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.c : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 04.1763/RA-EL, tanggal 11 April 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.d : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 04.1784/RA-EL tanggal 16 Mei 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.e : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 04.1803/RA-EL tanggal 11 Juni 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.f : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 04.1839/RA-EL tanggal 12 Juli 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.g : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 04.1867/RA-EL tanggal 2 Agustus 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.h : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 04.1888/RA-EL tanggal

Hal. 178 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2013 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter III – 17.i : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 04.1932/RA-EL tanggal
11 Oktober 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.j : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 04.1955/RA-EL tanggal
22 November 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 17.k : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 04.1988/RA-EL tanggal
12 Desember 2013 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

18 T.II Inter III – 18 : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 05.2030/RA-EL tanggal
13 Januari 2014 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter III – 18.a : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 05.2068/RA-EL tanggal
13 Februari 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.b : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 05.2108/RA-EL tanggal
15 Maret 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.c : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 05.2127/RA-EL tanggal
15 April 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.d : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 05.2165/RA-EL tanggal 2
Mei 2014 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter III – 18.e : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan
Sandang Internusa Nomor 05.2192/RA-EL tanggal

Hal. 179 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.f : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 05.2254/RA-EL tanggal 18 Juli 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II. Inter III – 18.g : Foto copy Report Number atas nama PT. Insan Sandang Internusa Nomor 05.23064/RA-EL tanggal 19 Agustus 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.h : Foto copy Report Number RA-EL/05.2378/IX/2014, atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 19 Agustus 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.i : Foto copy Report Number RA-EL/05.2445/X/2014, atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 14 Oktober 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.j : Foto copy Report Number RA-EL/05.2539/XI/2014, atas nama PT.Insan Sandang Internusa tanggal 13 November 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

T.II Inter III – 18.k : Foto copy Report Number RA-EL/05.2614/XII/2014, atas nama PT.Insan Sandang Internusa tanggal 15 Desember 2014 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

19 T.II Inter III – 19 : Foto copy Report Number EL/RA/I/15/06.2708 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 10 Januari 2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter III – 19.a : Foto copy Report Number EL/RA/II/15/06.2802 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 18 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya);-----

T.II Inter III – 19.b : Foto copy Report Number EL/RA/III/15/06.2883 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 19 Maret

Hal. 180 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

- T.II Inter III – 19.c : Foto copy Report Number EL/RA/IV/15/06.2984 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 20 April 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.II Inter III – 19.d : Foto copy Report Number EL/RA/V/15/06.3053 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 18 Mei 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.II Inter III – 19.e : Foto copy Report Number EL/RA/VI/15/06.3148 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 15 Juni 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.II Inter III – 19.f : Foto copy Report Number EL/RA/VII/15/06.3277 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 14 Juli 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.II Inter III – 19.g : Foto copy Report Number EL/RA/VIII/15/06.3350 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 19 Agustus 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.II Inter III – 19.h : Foto copy Report Number EL/RA/IX/15/06.3455 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 11 September 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.II Inter III – 19.i : Foto copy Report Number EL/RA/X/15/06.3577 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 12 Oktober 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- T.II Inter III – 19.j : Foto copy Report Number EL/RA/XI/15/06.3685 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 16 November 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 20 T.II Inter III – 20 : Foto copy Report Number EL/RA/II/16/07.0018 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 20

Hal. 181 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----

- T.II Inter III – 20.a : Foto copy Report Number EL/RA/II/16/07.0090 atas nama PT.Insan Sandang Internusa, tanggal 15 Februari 2015 (Foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 21 T.II Inter III – 21 : Foto copy Bak Equalisasi WWT (Foto copy dari foto copy) ;-----
- 22 T.II. Inter III – 22 : Foto copy Foto Pengambilan Sample Air Limbah (Print Out) ;-----
- 23 T.II Inter III – 23 : Foto copy Permohonan Daftar Ulang Ke-2 Ijin Limbah Cair atas nama PT.InsanSandang Internusa Nomor 28/UM/E/DIR/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 24 T.II Inter III – 24 : Foto copy Pemberitahuan kepada PT. InsanSandang Internusa mengenai Daftar Ulang ke -2 Ijin Pembuangan Limbah Cair Nomor 660.1/222/BLH/2015, tanggal 16 Maret 2015 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 25 T.II Inter III – 25 : Foto copy Surat Perintah Nomor 800/66/SP/BLH/2015, tanggal 23 Maret 2015 (Tidak ada asli) ;-----
- 26 T.II Inter III – 26 : Foto copy Pemberitahuan kepada PT. InsanSandang Internusa Nomor 660.1/332/BLH/2014, tanggal 02 Mei 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 27 T.II Inter III – 27 : Foto copy permohonan Daftar ulang ke-1 Ijin Limbah cair Nomor 18/UM/E/DIR/IV/2014, tanggal 2 April 2014 (Tidak dengan asli) ;-----
- 28 T.II Inter III – 28 : Foto copy Pemberitahuan kepada PT. Insan Sandang

Hal. 182 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internusa Nomor 660.1/176/BLH/2013, tanggal 04

April 2013 (Tidak dengan asli) -----

29 T.II Inter III – 29 : Foto copy Surat Perintah Nomor 800/59/BLH/2013 kepada H. Agus Sukandar, SH ,tanggal 03 April 2013 (Tidak dengan asli) ;-----

30 T.II Inter III – 30 : Foto copy surat pernyataan Direktur Utama InsanSandang Internusa, kesanggupan untuk melakukan pengolahan limbah cair, tanggal 2 April 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----

31 T.II Inter III – 31 : Foto copy Surat Pernyataan PT.InsanSandang Internusa kesanggupan untuk melakukan Pengolahan Limbah Cair , tanggal 15 Januari 2013 (Tidak dengan asli) ;-----

32 T.II Inter III – 32 : Foto copy Nota perhitungan Design Teknis Ipal , tanggal 11 Maret 2014 (Tidak dengan asli) ;-----

33 T.II Inter III – 33 : Foto copy Surat Pernyataan PT.InsanSandang Internusa mengenai pengolahan air limbah Cair , tanggal 2 April 2014 (Tidak dengan asli) ;-----

34 T.II Inter III – 34 : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode bulan April 2013, tanggal 01 Mei 2013 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 34.a : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode bulan Mei 2013, tanggal 01 Juni 2013 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 34.b : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode Bulan Juni 2013, tanggal 15 Juli 2013 (Sesuai dengan asli) -----

Hal. 183 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II Inter III – 34.c : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode Bulan Juli 2013, tanggal 22 Agustus 2013 (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.II Inter III – 34.d : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode Agustus 2013, tanggal 9 September 2013 (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.II Inter III – 34.e : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode bulan September 2013, tanggal 02 Oktober 2013 (Sesuai dengan asli) ;-----
- T. II Inter III – 34.f : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. Insan Sandang Internusa Periode bulan Oktober 2013, tanggal 5 November 2013 (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.II Inter III – 34.g : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode bulan November 2013, tanggal 16 Desember 2013 (Sesuai dengan asli) ;-----
- 35 T.II Inter III – 35 : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode bulan Desember 2013, tanggal 21 Januari 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.II Inter III – 35.a : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode bulan Januari 2014, tanggal 2 Pebruari 2014 (Sesuai

Hal. 184 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 35.b : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa Periode bulan Pebruari 2014, tanggal 17 Maret 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 35.c : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan Maret 2014, tanggal 1 April 2014 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 35.d : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan April 2014, tanggal 02 Mei 2014 (Sesuai dengan asli) ;----

T.II Inter III – 35.e : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan Mei 2014, tanggal 02 Juni 2014 (Sesuai dengan asli) ;---

T.II Inter III – 35.f : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan Juni 2014, tanggal 02 Juli 2014 (Sesuai dengan asli) ;---

T.II Inter III – 35.g : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan Juli 2014, tanggal 05 Agustus 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 35.h : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan Agustus 2014, tanggal 2 September 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 35.i : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan

Hal. 185 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, tanggal 2 Oktober 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 35.j : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT.InsanSandang Internusa periode bulan Oktober 2014, tanggal 04 November 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 35.k : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan November 2014, tanggal 02 Desember 2014 (Sesuai dengan asli) ;-----

36 T.II Inter III – 36 : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Desember 2014, tanggal 06 Januari 2015 (Sesuai dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 36.a : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Januari 2015, tanggal 02 Februari 2015 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 36.b : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Februari 2015, tanggal 02 Maret 2015 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 36.c : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Maret 2015, tanggal 02 April 2015 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 36.d : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah

Hal. 186 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan April
2015, tanggal 04 Mei 2015 (Sesuai dengan asli);----

T.II Inter III – 36.e : Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah
Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Mei
2015, tanggal 11 Juni 2015 (Sesuai dengan asli);---

T.II Inter III – 36.f Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah
Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Juni
2015, tanggal 1Juli 2015 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 36.g Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah
Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Juli
2015, tanggal 3 Agustus 2015 (Sesuai dengan
asli);-----

T.II Inter III – 36.h Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah
Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan
Agustus 2015, tanggal 3 September 2015 (Sesuai
dengan asli);-----

T.II Inter III – 36.i Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah
Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan
September 2015, tanggal 2 Oktober 2015 (Sesuai
dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 36.j Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah
Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan
Oktober 2015, tanggal 2 November 2015 (Sesuai
dengan asli) ;-----

T.II Inter III – 36.j Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah
Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan
November 2015, tanggal 2 Desember 2015 (Sesuai

Hal. 187 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



dengan asli);-----

37 T.II Inter III – 37 Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Desember 2015, tanggal 3 Januari 2016 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 37.a Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Januari 2016, tanggal 3 Februari 2016 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 37.b Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Februari 2016, tanggal 3 Maret 2016 (Sesuai dengan asli);-----

T.II Inter III – 37.c Foto copy Surat Pengantar Laporan Hasil Uji Limbah Cair PT. InsanSandang Internusa periode bulan Maret 2016, tanggal 1 April 2016 (Sesuai dengan asli);-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokok sebagai berikut:-----

1. **Ahli Ir.EDDY SOENTJAHJO, M.T.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- IPAL tujuan awalnya adalah untuk mengolah air limbah sedemikian rupa, agar memenuhi baku mutu, sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Tetapi dalam perjalanannya tujuan IPAL menjadi bagaimana menangkap kontaminasi yang ada didalam air limbah dengan sebanyak-banyaknya agar air tersebut menjadi bagus ;-----

Hal. 188 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak boleh sembarangan mengolah air limbah karena bisa menjadi masalah, lumpur air limbah kalau dibakar akan menjadi emisi;-----
- Secara global proses IPAL terdiri dalam 5 (lima) tahapan untuk semua jenis industri tetapi sebenarnya tidak dibutuhkan kelima-limanya tergantung pada jenis industrinya. Tahapan yang dapat dihilangkan adalah tahapan kimia atau tahapan biologi tergantung pabrik itu memproduksi apa, contoh pabrik logam tidak memerlukan tahapan biologi atau pabrik roti tidak memerlukan tahapan kimia ;-----
- Kalau hasil sample air limbah tidak sesuai dengan baku mutu kemungkinannya IPAL tidak dapat memproses secara sistem maka harus dilakukan analisa terhadap IPAL tersebut;-----
- Zat berbahaya itu sangat banyak, bahaya tidaknya diketahui dari dua hal, pertama konsentrasi kandungan B3-nya memang tinggi, kedua bisa saja konsentrasinya tidak terlalu tinggi tetapi jumlah debit air limbahnya sangat tinggi dan itu banyak ditemukan pada pabrik tekstil;-----
- Limbah hasil tekstil lebih berbahaya dari limbah domestik;-----
- Air limbah pabrik tekstil yang sudah diolah dimungkinkan untuk dibuang ke sungai tetapi dibuang ke sungai yang hidup;-----

2. **Ahli Prof. ERRI N. MEGANTARA Drs.,D.Sc.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Amdal adalah suatu kajian yang dibutuhkan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu kegiatan layak atau tidak layak terhadap lingkungan. Amdal itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang nyata-nyata masuk dalam kategori atau menimbulkan dampak penting. Kalau untuk UKL/UPL adalah kegiatan-kegiatan yang dikategorikan tidak menimbulkan dampak penting. Prinsipnya adalah untuk mengkaji dampak penting kegiatan terhadap lingkungan

Hal. 189 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila suatu kegiatan baru dilaksanakan maka Amdal dan UKL/UPLnya belum memuat kajian dampak secara detail karena sifatnya baru prediksi, yang paling penting adalah bagaimana implementasi dalam rencana pemantauannya;-----
- Apabila terjadi dampak yang belum diprediksi karena keterbatasan pengetahuan maka dilakukan perubahan kajian Amdal atau UKL/UPLnya;-----
- Untuk menilai Amdal atau UKL/UPL layak ditentukan oleh uji mutu dan uji relevansi serta kedalaman menyangkut jumlah sample yang memadai dan ketepatan analisis;-----
- Kegiatan-kegiatan yang tidak lintas kabupaten/kota maka dokumen kelayakan Amdalnya menjadi kewenangan Bupati, kalau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Gubernur dan apabila lintas provinsi menjadi kewenangan Menteri;-----
- Apabila suatu industri sudah ideal melaksanakan Amdal dan limbahnya sudah sesuai dengan baku mutu maka untuk membuang limbah tersebut ke sungai harus tetap memperhatikan peruntukan sungai yang akan dijadikan tempat pembuangan air limbah tersebut;-
- Apabila daya tampung lingkungan terhadap limbah sudah jenuh harus dilakukan evaluasi terhadap lingkungan tersebut, Evaluasi tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah yaitu badan lingkungan hidup sedangkan perusahaan kewajibannya adalah melaksanakan apa yang sudah dijanjikan dalam dokumen Amdal atau UKL/UPL;-----

3. Ahli Dr. RIJA SIDIRJA, S.P.,M.T, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Hal. 190 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada beberapa hal yang dapat mencemari tanah berupa penambahan zat kedalam tanah seperti zat organik maupun zat *non* organik ataupun zat yang dibawa oleh aliran air ;-----
- Kualitas tanah itu tergantung pada kondisi unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Secara alami tanah dapat pulih, tetapi apabila unsur-unsurnya jauh melebihi standar baku mutu sehingga tanah tersebut tercemar harus dilakukan treatment-treatment untuk pemulihan kondisi tanah;-----
- Tanah yang sudah tercemar akan mempengaruhi tanaman yang ada di atasnya;-----
- Ciri-ciri fisik tanah yang sudah rusak dapat dilihat dari 10 (sepuluh) barometer mulai dari kadar PH, sifat fisik, mikroba, DHL,kondisi, bebatuan, kadar garam, stabilitas, sodium dan beberapa unsur mikro seperti natrium yang dapat merusak tanaman;-----
- Tanaman yang tercemar logam berat umumnya tidak terindikasi langsung pada tanaman tetapi sifatnya terakumulasi;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya,yang pada pokok sebagai berikut:-----

1. **OKI SUYATNO, S.Si**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sejak Oktober 2012 sampai sekarang, sebelumnya saksi bertugas di laboratorium;-----
- Saksi mengakui melihat bukti P-19,P-20,P-21 di BPLH Kab. Bandung;-----
- Dasar dilakukannya pengujian laboratorium terhadap air Sungai Cikijing adalah pertama merupakan kegiatan rutin Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun dalam

Hal. 191 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melakukan pemantauan Sungai Cikijing dan kedua berdasarkan pengaduan dari masyarakat;-----

- Pengambilan sample air Sungai Cikijing dilakukan di perbatasan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung di pinggir Jalan Raya Rancaekek dekat jembatan;-----
- Hasil pemantauan dilaporkan ke kementerian lingkungan hidup dan provinsi;-----

2. **RINA FEBRIANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi melakukan penelitian dampak ekonomi terhadap pencemaran Sungai Cikijing pada bulan Oktober-Desember 2015 di Desa Linggar, Legok, Bojongloa dan Sukamulya;-----
- Penelitian dilaksanakan oleh saksi dengan atasan saksi Pak Sunardi sebagai ahli limbah dan pencemaran UNPAD;-----
- Melaporkan hasil penelitian kepada Green Peace, hasil akhirnya adalah meneliti beberapa dampak negatif dan kerugiannya dan saksi tidak melakukan penelitian terhadap dampak positif;-----

3. **DIDI ADJI SIDDIK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi adalah PNS di bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat;-----
- Saksi pernah mendengar beberapa kali laporan mengenai pencemaran Sungai Cikijing dari masyarakat;-----
- Dalam laporan itu, yang dilaporkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kahatex dan PT. Insan Sandang Internusa;-----
- Saksi tidak membaca langsung pengaduan itu. Karena saksi mau melakukan pembinaan dan dalam pembinaan itu yang diundang adalah industri-industri yang tidak terkena sanksi administratif;-----
- Tidak ada kewenangan provinsi mengeluarkan rekomendasi IPLC, itu murni kewenangan dari kabupaten/kota;-----

Hal. 192 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Sungai Cikijing pernah dilakukan evaluasi daya tampung;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi fakta 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **OHAN JAUHARUDIN,S.T.**,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Saksi bekerja sebagai PNS di Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dari Tahun 2009 sampai sekarang;-----
- Saksi adalah salah satu anggota Tim yang memproses pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair terhadap PT.Kahatex, PT. Five Star dan PT Insan Sandang Internusa;-----
- Persyaratan Izin pembuangan limbah cair berupa foto copy data-data izin lokasi, IMB, gambarteknis pam, ipal, ktp pemohon melampirkan uji lab 3 bulan terakhir ;-----
- Setelah memenuhi persyaratan maka dilakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan data ;-----
- Pada saat verifikasi ke lapangan ada hadir dari dinas-dinas terkait seperti BPLHD, kementerian, perangkat kecamatan dan desa ;-----
- Pada saat melakukan verifikasi tidak melakukan pengambilan sample air limbah tetapi data berdasarkan uji laboratorium 3 (tiga) bulan;-----
- Bidang Inventarisasi BPLHD adalah bidang yang melakukan kajian terhadap daya tampung sungai;-----
- Saksi menyatakan tim verifikasi tidak ada melakukan evaluasi terhadap daya tampung Sungai Cikijing dan tidak ada melakukan konsultasi dengan Ahli saat memproses IPLC;-----

Hal. 193 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar WALHI meminta informasi publik tentang izin lingkungan di BPLHD pada bulan Desember 2015;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi I, juga mengajukan Ahli 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Ahli ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA, M.Si**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa menurut Ketentuan Undang-undang No.32 Tahun 2009 pada Pasal 20 ayat 3 pada dasarnya setiap orang dapat membuang limbah setelah diolah;-----
- Bahwa berdasarkan Permen LH No.5 Tahun 2014, sepanjang memenuhi baku mutu setiap orang punya hak membuang limbah, karena baku mutu itu sebagai acuan batas maksimum boleh membuang ;-----
- Bahwa standar baku mutu yang diatur di Permen LH No. 5 Tahun 2014 lebih ketat dibandingkan dengan yang diatur dalam SK Gubernur Jabar No. 6 Tahun 1999, oleh karena itu menurut Ahli SK Gubernur tersebut harus dibatalkan;-----
- Ahli menyatakan terhadap bukti T-19 T II Int I-8, T II int-20 dan T II Int-35 sudah sesuai dengan baku mutu;-----
- Laboratorium yang berhak melakukan pengujian sample adalah laboratorium yang sudah terakreditasi;-----
- Provinsi bertanggung jawab membuat kajian daya tampung sungai;-----
- Bahwa berdasarkan Permen LH No. 1 Tahun 2010, provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali minimal melakukan kajian terhadap daya tampung sungai;
- Bahwa ketika sudah memenuhi baku mutu maka artinya para ilmuwan sudah melihat bahwa tidak akan merusak, kembali dilihat lingkungannya ada siapa saja, bila di sepanjang sungai itu ada 5 ribu rumah dan terjadi

Hal. 194 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



pencemaran jangan langsung melihat bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh perusahaan;-----

- Indikator pencemaran air itu ada 3(tiga) yaitu dari warna, rasa dan bau;-----

2. **Ahli PROF.DR.MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU,SH.M.HUM.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa tidak serta merta semua organisasi lingkungan dapat membela objek-objek lingkungan, ada persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang lingkungan hidup, pertama organisasi lingkungan hidup itu harus mempunyai badan hukum, kedua dalam anggaran dasarnya menyatakan tujuan dari pendirian organisasi lingkungan hidup itu adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dan ketiga paling sedikit 2 tahun organisasi lingkungan hidup itu sudah menjalankan tujuannya sesuai dengan anggaran dasarnya ;-----
- Ahli menyatakan harus ada relasi antara objek yang dibela oleh organisasi lingkungan hidup dengan lokasi keberadaan organisasi lingkungan hidup. Jadi ada hubungan antara wali dengan yang diwalikan;-----
- Bahwa konsep pemulihan lingkungan adalah suatu aktifitas yang harus dilakukan untuk mengembalikan daya tampung dan daya dukung lingkungan seperti semula;-----
- Bahwa kepentingan dalam perkara lingkungan harus dilihat secara keseluruhan dan penyelesaian masalah lingkungan harus dengan kajian futuristik, ukurannya adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup;;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi I, juga mengajukan saksi fakta 4 (empat) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **DIDI HENDRO KRISTANTO,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Hal. 195 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai supplier zat pewarna tekstil ke PT. Kahatex;---
- Bahwa saksi menerangkan dulu pabrik tekstil hanya memerlukan bahan pewarna yang tidak luntur dan dicuci 12 kali tidak berubah warna. Kemudian Jerman mengeluarkan ecotex yaitu bahan yang tidak menyebabkan alergi terhadap kulit dan tidak menyebabkan kanker;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekarang ada listkalau ekspor bahan kimia ke Eropa salah satu persyaratannya limbah harus bisa diolah dan yang terakhir adalah bluesign yang ditetapkan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Bluesign itu adalah kain yang kena kulit tidak alergi dan limbah yang dikeluarkan bisa diolah;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam satu tahun terakhir ini PT. Kahatex menghendaki zat pewarna yang dipasok harus bluesign;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Kahatex menetapkan standar yang sama ke supplier yang lain;-----
- Bahwa saksi menerangkan zat pewarna yang dipasok ke PT. Kahatex adalah zat pewarna yang berbentuk bubuk, dengan merk pabriknya Daystar, yang dipasok sekitar 10-15 ton perbulan dan zat pembantunya yang berbentuk cair dan bubuk, yang dipasok sekitar 50 ton perbulan;-----

2. **A.RATMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Desa Mangunarga sejak tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan aliran Sungai Cikijing dari Gunung Geulis mengalir ke Desa Mangunarga, Sawah Dadap terus mengalir lewat Dwipapuri disatukan di aliran yang dekat jembatan Jalan raya Garut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sungai Cikijing mengalir melalui tiga Desa yaitu Desa Dadap, Desa Sukadana dan Desa Mangunarga ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu musim hujan penyebab banjir adalah air mengalir dari mana-mana, dari hulu sungai Cikijing, dari Desa

Hal. 196 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Dadap, Desa Mangunarga dan Desa Sukadana dan di bagian atas sudah banyak perumahan ;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada musim kemarau air mengalir di Sungai Cikijing tetapi alirannya tidak besar;-----
- Air limbah yang paling banyak dikeluarkan oleh PT. Kahatex;-----
- Bahwa saksi menerangkan air limbah rumah tangga di daerah saksi di buang ke saluran kecil yang ada di sekitar rumah, induknya ke Sungai Cikijing;-----

3. **AJAT SUDRAJAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Desa Linggar;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui WALHI atau Pawapeling melakukan penelitian di desa saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan Fashion show di tengah sawah;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan antara hasil pertanian dimusim kemarau dengan musim hujan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah ada yang melakukan uji sample di Desa Linggar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui laporan dari masyarakat mengenai limbah cair, dan menyurati Bupati tetapi tidak ada tanggapan ;-----

4. **ENO KARSONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Desa Sukamulya dari tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan Desa Sukamulya merupakan hasil pemekaran dari Desa Linggar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan WALHI dan Pawapeling yang dilakukan di desa saksi;-----

Hal. 197 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat WALHI dan Pawapeling melakukan survey di desa saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan hampir 75% penduduk desa saksi bekerja di PT. Kahatex ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Desa Sukamulya sering meminta bantuan kepada PT. Kahatex dan mendapat bantuan dari PT. Kahatex kalau ada bencana alam;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau terjadi kekeringan mengambil air dari Sungai Cimande atau Sungai Cikijing;-----
- Bahwa saksi menerangkan air limbah rumah tangga di daerah saksi di buang ke Sungai Cikijing;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, juga mengajukan Ahli 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Ahli DIAN ANGGARA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;---

- Ahli menerangkan baku mutu adalah merupakan standar penetapan yang diberikan oleh Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang menyatakan ambang batas atau nilai maksimum dari kadar suatu beban pencemaran, jadi pada saat hasil analisa melebihi baku mutu limbah cair maka dinyatakan telah melakukan penyimpangan, kemudian cara menentukan nilai ambang atau titik senter yang pertama ditentukan di titik outlet dari instalasi pengelolaan air limbah, kedua pada saat mengambil sampling itu tidak bisa sembarangan, ada petugas khusus yang memiliki sertifikat pengambilan sampling, yang ketiga analisa dilakukan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi ;-----
- Untuk mengetahui sungai itu tercemar oleh limbah industri, limbah domestik atau pertanian itu bisa ditentukan oleh hasil analisa. Seperti industri tekstil

Hal. 198 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



biasanya ada 9 parameter yang menentukan dan biasanya yang berperan itu adalah COD,BOD,TSS dan PH. BOD, biasanya ditekstil itu kurang lebih 300-600 miligram per liter beban pencemaran yang terkandung didalam air limbah tekstil, kemudian COD nya kurang lebih 1000-2000 miligram per liter. Berbeda dengan industri makanan BOD nya bisa diatas 10.000, COD nya lebih besar lagi 15.000.Limbah domestik itu kelihatan dari bakteri *e coli*, Peternakan kelihatan dari bakteri *e coli*. Kalau dari pertanian biasanya timbul dari pestisida;-----

- Tanggung jawab perusahaan terhadap limbah yang dihasilkan sampai ke titik penataan, setelah melewati titik tersebut perusahaan tidak bertanggung jawab karena di sana sudah terkontaminasi dengan limbah lain;-----
- Ahli menyatakan berdasarkan bukti T II Int II-10, T II Int II-11,T II Int III-17,18 dan 19a-k pada umumnya telah sesuai dengan standar baku mutu, kecuali ada beberapa bulan parameter COD melebihi baku mutu dan analisa sudah dilakukan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi yang terlihat dari logo kop surat-----
- Tidak ada masa kadaluarsa IPAL selama sistemnya sama dan air limbah dapat diolah sesuai dengan baku mutu;-----
- Perusahaan harus melakukan optimalisasi dalam arti melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengolah air limbahnya agar sesuai dengan baku mutu dengan cara perbaikan sistem atau penambahan sistem;-----
- Pengecekan di industri diwajibkan satu bulan sekali untuk melakukan riset monitoring dengan cara pengambilan sampling untuk dianalisa. Dan hasilnya harus dilaporkan kepada LH kota, LH Propinsi, danKementerian Lingkungan Hidup;-----
- BPLH Provinsi, BPLH Kota/Kabupaten Bandung, dan BPLH Kab.Sumedang itu semua tidak mempunyai laboratorium uji, jadi pengujian laboratoriumnya diserahkan ke pihak ketiga ;-----

Hal. 199 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan berdasarkan bukti P-19 semua parameter untuk industri tekstil menunjukkan di atas baku mutu;-----

2. **Ahli ISKANDAR FAUZI, S.SI.,M.T**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- IPAL tujuannya untuk mengelola air yang tercemar menjadi air yang terolah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan menurut jenis industrinya masing-masing, pengolahannya juga disesuaikan dengan karakter dari IPAL itu sendiri ;-----
- Menurut Ahli IPAL PT. Insan Sandang Internusa sudah memenuhi syarat;---
- Ahli menyatakan lebih berbahaya air limbah domestik apabila dibandingkan dengan air limbah industri tekstil yang sudah diolah;-----
- PH yang tinggi dalam air limbah yang membuat derajat keasaman air tinggi yang menyebabkan makhluk hidup atau tanaman mati;-----
- Limbah yang berbahaya itu yang mengandung COD dan BOD;-----
- Bahaya limbah dari detergen hubungannya dengan sinar matahari karena sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam air, otomatis ekosistem di dalam air akan terganggu;-----
- Air limbah yang aman itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karena ada air limbah bening, ternyata kandungan racunnya tinggi, tetapi ada juga air limbah keruh, dari uji labnya sesuai dengan baku mutu. Cara yang paling mudah untuk melihat aman tidaknya dengan menggunakan bak kontrol yang didalamnya diisi ikan. Misalnya ikan tersebut hidup setelah melewati bak kontrol tersebut berarti aman. Itu indikasi awal. Indikasi berikutnya dilihat dari laboratorium dengan melakukan analisa-analisa yang cukup ;----
- Ahli menerangkan berdasarkan bukti T-19 parameter yang tidak lazim dikeluarkan oleh industri tekstil adalah parameter No, 5,7,8,9,10,11,12,13 dan 15;-----

Hal. 200 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **ERWIN SETIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;---

- Bahwa saksi menerangkan sebagai karyawan PT. Lautan Luas sejak Tahun 2015;-----
- Bahwa saksi adalah supplier bahan zat pewarna ke PT.Insan Sandang Internusa dan PT. Five Star;-----
- Bahwa saksi menerangkan zat pewarna yang dijual ke PT. Insan Sandang Internusa dan PT. Five Star sudah ramah lingkungan;-----
- Bahwa saksi menerangkan apabila menggunakan zat pewarna yang tidak ramah lingkungan maka ada sanksinya yaitu akan di *black list*;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengetahui zat pewarna itu produk yang ramah lingkungan cukup dengan menunjukkan sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan zat pewarna yang dipasok saksi ke PT Insan Sandang Internusa sekitar 1-2 ton/bulan;-----

Bahwa, Para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 10 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 10 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi I telah menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 10 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Hal. 201 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat II Intervensi I telah menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 10 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi II telah menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 10 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa, Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan-keputusan Tergugat berupa;-----

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai

Hal. 202 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang lewatnya waktu;-----

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015 yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013. Selain itu, Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa setelah menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015, sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2015, apabila dihitung dari sejak Para Penggugat mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan hidup sejak bulan Juni 2015 telah mencapai 204 hari, dan apabila dihitung sejak mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 15 September 2015 telah mencapai 98 hari, karena itu gugatan yang diajukan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, waktu perbaikan gugatan Para Penggugat dalam masa persiapan juga telah melewati tenggang waktu 30

Hal. 203 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 sedangkan perbaikan gugatan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2016, sehingga telah mencapai 36 hari;-----

2. Eksepsi tentang gugatan salah alamat;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyebutkan tempat kedudukan Tergugat/Bupati Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten Sumedang, padahal tempat kedudukan Tergugat bukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten Sumedang adalah salah alamat, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu atau kadaluarsa (*exceptio temporis*);-----

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sejak bulan Juni 2015, jika dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan sampai dengan waktu pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 telah mencapai waktu 204 hari. Para Penggugat juga sudah mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa setelah menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015, yang apabila dihitung sampai dengan pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Desember 2015 telah mencapai 98 hari, karena itu batas waktu pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor

Hal. 204 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka Romawi V mengenai tenggang waktu serta beberapa putusan Mahkamah Agung RI. Selain itu, gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 sedangkan perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2016, sehingga telah mencapai 36 hari, karena itu waktu perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Eksepsi tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat;-----
Bahwa Para Penggugat tidak mengalami langsung kerugian yang berdampak atas objek sengketa. Sejalan dengan itu, kedudukan Para Penggugat hanya sebatas untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena wewenang dalam gugatan administratif hanya menggugat tentang izin lingkungan yang tidak melengkapi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, sementara Tergugat II Intervensi I telah memiliki Amdal, karena itu Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

3. Gugatan kabur atau tidak jelas dan tidak teliti (*exceptio obscur libel*);-----
Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan peristiwa hukum yang terjadi sebelum dilakukannya permohonan izin (sebelum tanggal 7 Juli 2014), sedangkan objek sengketa adalah peristiwa hukum dan dokumen hukum yang terjadi pada kurun waktu permohonan izin (2 Juni 2014) sampai

Hal. 205 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya objek sengketa 7 Juli 2014, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*);-----

4. Eksepsi gugatan salah alamat;-----

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan alamat Tergugat di Jalan Prabu Gajah Agung 19, Kabupaten Sumedang, padahal Tergugat beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36, Kabupaten Sumedang, sehingga terjadi *error in persona* karena itu gugatan tidak dapat diterima;---

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah pula mengajukan eksepsiyang sama mengenai gugatan Para Penggugat yang telah lewat tenggang waktu oleh karena di dalam gugatannya Para Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan karena abai baku mutu pada bulan Juni 2015 yaitu sejak adanya hasil laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat pembuangan limbah ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013. Selain itu, Para Penggugat mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa setelah menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015, sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2015, apabila dihitung dari sejak Para Penggugat mengetahui adanya kerugian kerusakan lingkungan hidup sejak bulan Juni 2015 telah mencapai 204 hari, dan apabila dihitung sejak mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 15 September 2015, maka telah mencapai 98 hari, karena itu gugatan yang diajukan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hal. 206 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992
tanggal 21 Januari 1993;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III tersebut, di dalam repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi;---

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis akan mempertimbangkan eksepsi perihal lewat waktunya pengajuan gugatan, di mana Para Tergugat mendalilkan bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat telah menyatakan merasa kepentingannya dirugikan sejak bulan Juni 2015, jika dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan sampai dengan waktu pendaftaran gugatan tanggal 21 Desember 2015 telah mencapai waktu 204 hari. Para Penggugat juga sudah mengetahui dan menerima masing-masing objek sengketa setelah menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015, yang apabila dihitung sampai

Hal. 207 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Desember 2015 telah mencapai 98 hari, karena itu batas waktu pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka Romawi V mengenai tenggang waktu serta beberapa putusan Mahkamah Agung RI. Selain itu, gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 sedangkan perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2016, sehingga telah mencapai 36 hari, karena itu waktu perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat membantah eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa mereka baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 28 September 2015 saat menerima fotocopi dokumen objek sengketa secara langsung dari Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, karena pada saat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya laporan verifikasi sengketa lingkungan akibat pembuangan limbah pada bulan Juni 2015, Para Penggugat belum mengetahui adanya objek sengketa. Salah satu Penggugat yaitu Pawapeling kemudian mengajukan permohonan dokumen lingkungan atas ketiga perusahaan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat Intervensi III. Selanjutnya melalui surat Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015, pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang mengirimkan surat kepada Pawapeling mengenai informasi dokumen objek sengketa yang diminta. Tetapi anggota dari Pawapeling baru menerima salinan dokumen objek sengketa secara langsung dari Kantor Badan Lingkungan

Hal. 208 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kabupaten Sumedang pada tanggal 28 September 2015, sehingga menurut Para Pengugat gugatan yang diajukan belum melewati tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Para Tergugat yang dibantah oleh Para Penggugat tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang sama dengan bukti surat T-9, T-13, T.II.Inter I-18, T.II.Inter II-7 dan T.II.Inter III-9 berupa 3 (tiga) objek sengketa yaitu:-----

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

Hal. 209 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata objek sengketa TUN-1 diterbitkan oleh Tergugat untuk Tergugat II Intervensi I, objek sengketa TUN ke-2 untuk Tergugat II Intervensi II, dan objek sengketa TUN ke-3 untuk Tergugat II Intervensi III, sehingga terhadap ketiga objek sengketa *a quo* Para Penggugat bukan berkedudukan sebagai pihak yang dituju, oleh karena itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat berpedoman pada Yurisprudensi tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 01 PK/TUN/1994 tanggal 12 Oktober 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 yang kaidah hukumnya bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum. Kaidah hukum dalam putusan tersebut kemudian secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya di antaranya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung di atas selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V angka 3, yang menyatakan pula bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis seketika ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya Keputusan tersebut, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kapan Para Penggugat

Hal. 210 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuia adanya objek sengketa yang dirasakan merugikan kepentingannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yang sama dengan T.II.Inter-I berupa surat dari Pawapeling Nomor 099/SK-KIP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015, maka Majelis memperoleh fakta bahwa atas permohonan salah satu Penggugat yaitu Pawapeling pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk memperoleh informasi dokumen lingkungan hidup atas nama Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang telah menjawabnya melalui surat Nomor 660.1/824/BLH/2015 tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa Pawapeling dapat mengambil salinan dokumen-dokumen lingkungan hidup tersebut, akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2015 tersebut, Pawapeling belum menerima dokumen dimaksud. Pawapeling baru menerima salinan dokumen lingkungan hidup atas nama Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III di antaranya yang menjadi objek sengketa dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang pada tanggal 28 September 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III tidak dapat membuktikan perihal kapan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa, sementara berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat di atas yang menunjukkan saat Para Penggugat menerima dan mengetahui adanya objek sengketa, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa Para Penggugat mengetahui ketiga surat keputusan objek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum pada tanggal 28 September 2015 sewaktu mengambil dan menerima dari Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang;-----

Hal. 211 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 28 September 2015 dan gugatan Para Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Desember 2015, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 84 (delapan puluh empat) hari sejak diketahuinya objek sengketa, karena itu masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Tetap dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal lewat waktunya perbaikan gugatan Para Penggugat pada tahap pemeriksaan persiapan karena gugatan diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 sedangkan perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2016, sehingga telah mencapai waktu 36 hari yang berarti melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 21 Desember 2015, akan tetapi pemeriksaan persiapan dengan agenda pemberian nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengandata yang diperlukan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September, sehingga perhitungan jangka waktu penyempurnaan atau perbaikan gugatan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak pemberian nasihat perbaikan;---

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan persiapan dengan agenda pemberian nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengandata yang diperlukan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 dan Para Penggugat memperbaiki gugatan pada tanggal 26 Januari 2016, maka perbaikan gugatan Para Penggugat dilakukan dalam waktu 28 (dua puluh

Hal. 212 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) hari sejak diberikan nasihat, sehingga belum melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan salah alamat dengan menyebutkan tempat kedudukan Tergugat/Bupati Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten Sumedang, padahal tempat kedudukan Tergugat bukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, Kabupaten Sumedang, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat selaku Bupati Sumedang adalah Pejabat Pemerintahan atau pejabat publik pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dikenal luas oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang dan menjadi satu-satunya Bupati di Kabupaten Sumedang karena hanya ada satu Bupati di Kabupaten Sumedang, maka kekeliruan penulisan alamat tempat kedudukan Tergugat tidaklah mengakibatkan kekeliruan mengenai orang atau pihak yang dituju, karena senyatanya pihak yang hendak dituju dan digugat dalam gugatan Para Penggugat adalah jelas yaitu Tergugat selaku Bupati Sumedang. Dan atas hal ini, Para Tergugat juga telah memahami sepenuhnya bahwa yang dimaksud dengan Bupati Sumedang memang Tergugat. Selain itu, senyatanya Tergugat telah dapat hadir di muka persidangan dan dapat mengajukan jawaban serta melakukan berbagai langkah hukum untuk membela wewenang dan kepentingannya, karena itu menurut Majelis, kekeliruan penulisan alamat tempat kedudukan pejabat publik seperti Bupati tidak mengakibatkan gugatan menjadi salah alamat atau salah orang, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I dengan alasan Para Penggugat tidak mengalami langsung kerugian dan seharusnya Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan administratif terkait izin lingkungan

Hal. 213 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat II Intervensi I telah mempunyai Amdal, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakomodir beberapa cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar maupun di dalam pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut mengatur berbagai sarana penyelesaian, di antaranya adalah gugatan perdata biasa, Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, gugatan perwakilan kelompok (*class action*), hak gugat organisasi lingkungan hidup dan gugatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:-----

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;-----
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecualibiaya atau pengeluaran riil;-----
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:-----
 - a. berbentuk badan hukum;-----
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan---
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Hal. 214 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas yang dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum yang menyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup bisa membela lingkungan hidup sebagai wali dari lingkungan hidup sepanjang berbadan hukum, di dalam anggaran dasarnya memuat tujuan pendirian untuk pelestarian lingkungan hidup dan telah 2 (dua) tahun menjalankan tujuannya sesuai dengan anggaran dasarnya, maka organisasi lingkungan hidup tidak harus mengalami kerugian sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa untuk dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sepanjang memenuhi ketiga persyaratan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.e berupa Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan bukti surat P.1.c berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 September 2012 No. AHU-AH.01.06-679 perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 24 Mei 2007 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898 HT.01.02 TH 2007 tanggal 10 September 2007 yang memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang dihubungkan dengan bukti surat P.1.d. berupa Akta Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 10 Maret 1983 Nomor 11 yang dibuat di hadapan Drs. E. Gwang, S.H., Notaris di Jakarta, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Penggugat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah berbadan hukum. Begitu pula dengan Paguyuban Warga Peduli Lingkungan Hidup (PAWAPELING) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Paguyuban Warga Peduli Lingkungan Nomor 01 tanggal 21 Desember

Hal. 215 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dibuat di hadapan Dian Gandarwati, S.H., Notaris di Bandung sebagaimana ternyata dari bukti surat P-2;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf e Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagai bagian dari bukti surat P.1.e, dinyatakan bahwa kegiatan WALHI diantaranya adalah pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam: *i.* menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahan. Sejalan dengan itu, berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Pendirian Paguyuban Warga Peduli Lingkungan Nomor 01 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Dian Gandarwati, S.H., Notaris di Bandung, pada Pasal 5 huruf e dinyatakan bahwa Paguyuban ini bertujuan di antaranya untuk: berupaya menjaga kelestarian alam dari kerusakan yang diakibatkan ulah manusia, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka di dalam anggarandasar Para Penggugat telah menegaskan bahwa organisasi mereka didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Laporan Akhir Tahunan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tahun 2014 -2015 yang dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Laporan Akhir Tahunan Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), ternyata dari sejak tahun 2013 yang dilanjutkan pada tahun 2014 dan 2015, Pawapeling telah melakukan berbagai kegiatan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan untuk Walhi telah melakukan kegiatan dimaksud sejak tahun 1995 sebagaimana bukti surat P-3 tersebut, sehingga Para Penggugat telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya lebih dari 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Penggugat memenuhi persyaratan sebagai organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;--

Hal. 216 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi;-----

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan di antaranya bahwa penerbitan ketiga objek sengketa tidak memperhatikan kualitas air Sungai Cikijing yang sudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa membuat Sungai Cikijing menjadi lebih tercemar dan berdampak menurunnya daya dukung dan daya tampung Sungai Cikijing. Sejalan dengan itu, di dalam petitumnya, Para Penggugat mohon agar ketiga objek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal tanpa adanya tuntutan ganti kerugian;---

Menimbang, bahwa dengan posita dan petitum yang demikian maka menurut Majelis gugatan Para Penggugat terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu yaitu agar Pengadilan menyatakan ketiga objek sengketa tidak sah atau batal dan memerintahkan Tergugat mencabut ketiga objek sengketa tersebut tanpa adanya tuntutan ganti rugi;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat II Intervensi I yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat II Intervensi I mempunyai Amdal, Majelis mempertimbangkan bahwa Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara di antaranya apabila a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL, dan/atau b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;-----

Hal. 217 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 93 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah "setiap orang", dan yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut adalah orang perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga oleh karena Para Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berbadan hukum termasuk dalam kategori setiap orang, sehingga dapat mengajukan gugatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat di antaranya juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa khususnya objek sengketa TUN ke-2 dan objek sengketa TUN ke-3 tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sehinggaterlepas benar tidaknya dalil Para Penggugat tersebut karena masih harus dibuktikan, tetapi dengan mendasarkan pada dalil yang demikian, maka Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga meskipun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat untuk pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing yang berada di wilayah

Hal. 218 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, tetapi berdasarkan jawab jinawab dan pembuktian dari para pihak serta hasil pemeriksaan setempat Majelis pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016, ternyata aliran air Sungai Cikijing tidak hanya melewati Kabupaten Sumedang tetapi juga di antaranya melewati Kabupaten Bandung, sehingga berdampak pula pada aliran air Sungai Cikijing di wilayah Kabupaten Bandung, maka Penggugat Pawapeling yang tidak berkedudukan di Kabupaten Sumedang tetapi berkedudukan di Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan hukum pula untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas khususnya Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan dan karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi I yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan kabur, tidak jelas dan tidak teliti karena Para Penggugat mempermasalahkan peristiwa hukum yang terjadi sebelum dilakukannya permohonan izin (sebelum tanggal 7 Juli 2014), sedangkan objek sengketa adalah peristiwa hukum dan dokumen hukum yang terjadi pada kurun waktu permohonan izin (2 Juni 2014) sampai dengan terbitnya objek sengketa 7 Juli 2014, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*), maka Majelis mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan tersebut telah secara lengkap dan jelas menguraikan posita yang memuat alasan-alasan diajukannya gugatan dan petitumnya yang memuat tuntutan berupa pernyataan tidak sah atau batal ketiga objek sengketa. Selain itu, atas gugatan tersebut Para Tergugat juga

Hal. 219 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memahami dan dapat menanggapi, sehingga menurut Majelis, gugatan Para Penggugat tidak kabur dan telah jelas, karena itu eksepsi yang demikian harus pula tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut ketiga objek sengketa *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa menurut kompilasi hasil uji baku mutu air pada air permukaan Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh BPLH Kabupaten Bandung dari tahun 2009-2015 di Sungai Cikijing, terdapat beberapa parameter kriteria pencemar seperti TSS, TDS, BOD dan COD yang selalu melebihi baku mutu air kelas II dari tahun ke tahun. Begitu pula berdasarkan uji kualitas tanah dan air lahan sawah tercemar limbah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (BPLHD Jabar), keberadaan logam berat di dalam tanah sawah tersebut perlu diwaspadai. Selain itu, daya hantar listrik (DHL), oksigen terlarut (OD), BOD dan COD, Nitrit, Natrium dan Kadmium di dalam air Sungai Cikijing melebihi kriteria mutu air kelas III dan IV menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Kemudian kandungan beberapa zat melampaui baku mutu air sumur menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002. Dan menurut laporan valuasi ekonomi dampak pencemaran di kawasan Industri Rancaekek dari tim Peneliti Universitas

Hal. 220 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padjajaran tahun 2015, nilai ekonomi total pencemaran di 4 (empat) desa mencapai sejumlah Rp.11.385.116.564.664,00 (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Dengan telah tercemarnya Sungai Cikijing tersebut, Tergugat tetap menerbitkan masing-masing objek sengketa, padahal ketiga perusahaan tersebut sejak dari tahun 1990-an hingga 2014 telah mendapatkan teguran, sanksi administrasi, membayar ganti rugi bahkan sanksi pidana, sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

- b. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi persyaratan dan prosedur penerbitan izin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Airjo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dengan tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Dan kajian tersebut tidak ditemukan secara rinci di dalam dokumen Amdal PT Kahatex dan Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan IPLC dari Para Tergugat II Intervensi;--
- c. Bahwa penentuan baku mutu air limbah dalam penerbitan objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, hal mana bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam hal belum ditentukan daya tampung beban pencemaran, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah baku mutu air limbah nasional;-----

Hal. 221 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa penerbitan masing-masing objek sengketa memasukkan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dan tidak memasukkan peraturan perundang-undangan yang baru;-----
- e. Bahwa secara khusus, penerbitan masing-masing objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Untuk objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex (Tergugat II Intervensi I) beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
 - i) Penerbitan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi landasan justru tidak digunakan sebagai dasar penerbitan;-----
 - ii) Bahwa penerbitan objek sengketa tidak disertai kajian dampak pembuangan limbah dengan tidak dibahasnya dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat dalam Amdal Tergugat II Intervensi I serta tidak terdapatnya hasil evaluasi dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Permohonan IPLC sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 serta Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010;-----
 - iii) Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah

Hal. 222 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) sampai dengan ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;-----

- iv) Bahwa penerbitan objek sengketa tidak memperhatikan kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan kelas II, karena penentuan baku mutu air limbah dalam penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam hal belum ditentukan daya tampung beban pencemaran, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah baku mutu air limbah nasional;-----

2. Untuk objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia (Tergugat II Intervensi II) beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2);-----

- i) Penerbitan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi landasan justru tidak digunakan sebagai dasar penerbitan;-----
- ii) Bahwa penerbitan objek sengketa tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;-----
- iii) Bahwapenerbitan objek sengketa tidak disertai kajian dampak pembuangan limbah dengan tidak dibahasnya dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan

Hal. 223 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat, dengan tidak disertainya UKL-UPL dalam penerbitan objek sengketa TUN ke-2 maupun tidak terdapatnya evaluasi kajian tersebut di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Permohonan IPLC sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 serta Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010;-----

- iv) Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;-----
- v) Bahwa penerbitan objek sengketa tidak memperhatikan kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan kelas II, karena penentuan baku mutu air limbah dalam penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam hal belum ditentukan daya tampung beban pencemaran, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah baku mutu air limbah nasional;-----

3. Untuk objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

- i) Penerbitan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-

Hal. 224 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang seharusnya menjadi landasan justru tidak digunakan sebagai dasar penerbitan;-----

- ii) Bahwa penerbitan objek sengketa tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf i Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;-----
- iii) Bahwapenerbitan objek sengketa tidak disertai kajian dampak pembuangan limbah dengan tidak dibahasnya dampak pembuangan limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat, dengan tidak disertainya UKL-UPL dalam penerbitan objek sengketa TUN ke-3 maupun tidak terdapatnya evaluasi kajian tersebut di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis Permohonan IPLC sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 serta Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010;-----
- iv) Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan keadaan air Sungai Cikijing yang sudah tercemar dan tidak layak lingkungan untuk diberikan beban pembuangan air limbah sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;-----
- v) Bahwa penerbitan objek sengketa tidak memperhatikan kelas air Sungai Cikijing yang peruntukannya sesuai dengan kelas II, karena penentuan baku mutu air limbah dalam penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam hal belum ditentukan

Hal. 225 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya tampung beban pencemaran, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah baku mutu air limbah nasional;-----

- f. Bahwa penerbitan ketiga objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya:-----

- a. Bahwa penerbitan objek sengketa TUN ke-1 telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Izin Pembuangan Limbah Cair serta dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Begitu pula dengan penerbitan objek sengketa TUN ke-2 dan objek sengketa TUN ke-3 juga telah didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Izin Pembuangan Limbah Cair serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);-----
- b. Bahwa penentuan baku mutu air dalam lampiran objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;--
- c. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan terjadi pencemaran di Sungai Cikijing adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah memberikan rekomendasi atas permohonan objek sengketa *a quo*;-----

Hal. 226 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa walaupun air Sungai Cikijing telah tercemar, Tergugat masih menerbitkan objek sengketa;-----
- e. Bahwa penggunaan baku mutu limbah cair berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat bukan menggunakan baku mutu nasional telah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-51/Menlh/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, karena Baku Mutu Limbah Cair di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-51/Menlh/10/1995;-----
- f. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik? Selanjutnya untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:-----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
- b. dibuat sesuai prosedur; dan-----
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;-----

Hal. 227 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketiga objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang memberikan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing di wilayah Kabupaten Sumedang kepada Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang atas nama Bupati Sumedang;-----

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatizin tertulis dari Bupati/Walikota, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tersebut, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa di wilayah Kabupaten Sumedang;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai pembuangan limbah cair di Kabupaten Sumedang diatur dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair harus mendapatkan izin bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya menurut Keputusan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, pada Pasal 1, Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf a dinyatakan bahwa Bupati melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan bidang perizinan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang bidang pengendalian dampak lingkungan

Hal. 228 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi izin pembuangan limbah cair. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, pada Pasal 3 ayat (3) huruf f bahwa salah satu tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah mengawasi dan menetapkan pemberian izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penandatanganan ketiga objek sengketa tersebut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang yang dilakukan atas nama Bupati Sumedang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemberian izin pembuangan limbah cair di wilayah Kabupaten Sumedang khususnya Keputusan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, tetapi karena penandatanganan tersebut adalah pelimpahan kewenangan yang bersifat mandat yang diberikan oleh Bupati Sumedang sebagai Pejabat Pemerintahan di atasnya yang memberikan mandat yang dilaksanakan dengan menyebut “ atas nama “, maka tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat yaitu Bupati Sumedang, karena itu gugatan Para Penggugat diajukan kepada Tergugat selaku Bupati Sumedang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan substantif penerbitan izin pembuangan limbah cair diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, dan untuk wilayah Kabupaten Sumedang diatur pula dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair;-----

Hal. 229 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) sampai dengan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan hasil kajian tersebut meliputi sekurang-kurangnya:-----

- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;-----
- b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan-----
- c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;-----

Kemudian berdasarkan hasil kajian tersebut, pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa. Dan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 mengatur lebih rinci terkait izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, di mana menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut, pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:-----

- a. pengajuan permohonan izin;-----
- b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan-----
- c. penetapan izin;-----

Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tersebut diatur bahwa pengajuan permohonan izin harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup terdiri atas:-----

Hal. 230 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. isian formulir permohonan izin;-----
- b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan-----
- c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumendimaksud;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 ditegaskan bahwa persyaratan teknis pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair terdiri atas:-----

- a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan-----
- b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;-----

Selanjutnya Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut menentukan bahwa kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka persyaratan teknis pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 berupa kewajiban adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, sama dan sebangun dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan meskipun Pasal

Hal. 231 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang mengatur syarat-syarat dan tata cara permohonan izin pembuangan limbah cair tidak mengatur persyaratan teknis yang demikian, tetapi sesuai dengan asas ilmu perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superiori derogate lege inferiori*) maka ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air menyangkut adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat merupakan persyaratan yang diwajibkan dalam setiap pengajuan permohonan pembuangan limbah cair;---

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan di antaranya bahwa penerbitan ketiga objek sengketa tidak memenuhi persyaratan dan prosedur penerbitan izin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dengan tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, di mana untuk objek sengketa TUN ke-1 berupa Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Tergugat II Intervensi I meskipun melampirkan dokumen Amdal dalam pengajuan permohonan izin pembuangan limbah, tetapi kajian tersebut tidak ditemukan secara rinci di dalam dokumen Amdal maupun di dalam Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan IPLC dari Tergugat II Intervensi I. Sedangkan untuk objek sengketa TUN ke-2 berupa Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Tergugat II Intervensi II dan objek sengketa TUN ke-3 berupa Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Tergugat II Intervensi III,

Hal. 232 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Para Penggugat, penerbitan objek sengketa TUN ke-2 dan ke-3 tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL, sehingga kajian mengenai hal tersebut di atas juga tidak dapat ditemukan dalam persyaratan pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair dari Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 Keputusan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, yaitu untuk Tergugat II Intervensi I di antaranya telah dilengkapi dengan dokumen Amdal Nomor 660.1/227/BLH/2011 tanggal 21 April 2011, sedangkan untuk Tergugat II Intervensi II telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL Nomor 660.1/44/BLH tanggal 24 November 2005 dan hasil revisi dokumen UKL-UPL Nomor 660.1/126/BLH tanggal 17 Agustus 2014, dan untuk Tergugat II Intervensi III telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL Nomor 660.1/179/BLH/2013 tanggal 18 Februari 2013. Di dalam dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III juga telah diuraikan penanganan limbah cair yang dihasilkan Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III yang terdiri dari limbah industri dan limbah domestik, dan berdasarkan hasil uji limbah cair, limbah cair yang dihasilkan telah sesuai dengan baku mutu limbah cair sebagaimana standar baku mutu limbah cair yang diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999. Selain itu, Para Tergugat juga menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tim Teknis/Tim Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan diberikannya izin pembuangan limbah cair hingga kemudian diterbitkan objek sengketa *a quo*,

Hal. 233 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Para Tergugat, penerbitan ketiga objek sengketa telah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mencermati dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya, khususnya alat-alat bukti surat yang terkait dengan proses pengajuan permohonan ketiga objek sengketa atau yang telah ada sebelum hingga diterbitkannya ketiga objek sengketa sesuai dengan asas dalam pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya Hakim menguji fakta-fakta dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun peraturan perundang-undangan yang mendasari diterbitkannya objek sengketa adalah pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang untuk Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-16.a dan P-16.b berupa Amdal Tergugat II Intervensi I/PT. Kahatex, P-17 berupa UKL-UPL Tergugat II Intervensi II/PT. Five Star, P-18 berupa UKL-UPL Tergugat II Intervensi III/PT. Insan Sandang Internusa, dan bukti surat P-19.a-m, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T-5 berupa surat permohonan Daftar Ulang Ijin Pembuangan Limbah Cair yang diajukan Tergugat II Intervensi I yang dihubungkan dengan bukti surat T-6, T-7, T-8 berupa penetapan kelayakan lingkungan (Revisi Amdal) kepada Tergugat II Intervensi I, bukti surat T-11, T-12, T-15, T-17 berupa laporan hasil uji limbah cair Tergugat II Intervensi I, T-19 berupa persyaratan permohonan izin pembuangan limbah cair PT Kahatex (Tergugat II Intervensi I), bukti surat T-21 berupa persyaratan permohonan izin pembuangan limbah cair PT Five Star Textile (Tergugat II Intervensi II), T-23 berupa persyaratan permohonan izin pembuangan limbah cair PT Insan Sandang Internusa (Tergugat II Intervensi III), T-26, T-27, T-31, T-32, T-33 dan bukti surat T-29 berupa Berita Acara Verifikasi Teknis permohonan IPLC Tergugat II Intervensi I, sementara Tergugat II Intervensi I mengajukan alat bukti surat bertanda T.II.InterI-10 berupa surat

Hal. 234 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Daftar Ulang Izin Pembuangan Limbah Cair dari Tergugat II Intervensi I yang dihubungkan dengan dokumen pendukungnya sebagaimana bukti surat T.II.Interl-3, T.II.Interl-4, T.II.Interl-5.a dan 5.b, dan T.II.Interl-6 yang merupakan bagian dari dokumen Amdal, bukti surat T.II.Interl-13, T.II.Interl-14, T.II.Interl-19, T.II.Interl-39, T.II.Interl-44, T.II.Interl-45, T.II.Interl-46, T.II.Interl-47, T.II.Interl-48, T.II.Interl-49, T.II.Interl-50, T.II.Interl-51, T.II.Interl-52, T.II.Interl-53, T.II.Interl-54, T.II.Interl-55, T.II.Interl-56, T.II.Interl-57, T.II.Interl-58, T.II.Interl-59, T.II.Interl-60, T.II.Interl-61, T.II.Inter I-62, T.II.Inter I-109, dan T.II.Inter I-110. Kemudian Tergugat II Intervensi II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.Inter II-16 berupa persyaratan permohonan izin pembuangan limbah cair tanggal 13 Oktober 2013 yang didukung dengan bukti surat T.II. Inter II-9 berupa dokumen UKL-UPL, bukti surat T.II.Inter II-17, T.II.Inter II-18, T.II.Inter II-19, T.II.Inter II-20 dan T.II.Inter II-21, selanjutnya Tergugat II Intervensi III mengajukan bukti surat T.II.Inter III-8 berupa surat Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair oleh Tergugat II Intervensi III yang dihubungkan dengan dokumen pendukungnya sebagaimana bukti surat T.II.Inter III-5, T.II.InterIII-7 berupa dokumen UKL-UPL, bukti surat T.II.InterIII-10 berupa Berita Acara Verifikasi IPLC Nomor 06/BAP/IPLC/PPLH-BLH/IV/2013 tanggal 10 April 2013, bukti surat T.II.Inter III-11, T.II.Inter III-17, T.II.Inter III-17.a sampai dengan T.II.Inter III-17k, T.II.Inter III-30 dan bukti surat T.II.Inter III-31;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan jawab jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, selain mengajukan dokumen lainnya, untuk Tergugat II Intervensi I telah pula menyampaikan dokumen Amdal, sedangkan Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah menyampaikan dokumen UKL-UPL, sehingga Tergugat

Hal. 235 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah dapat membuktikan bahwa dalam permohonan izin pembuangan limbah cair Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah menyertakan dokumen UKL-UPL, akan tetapi di dalam permohonan izin pembuangan limbah cair yang diajukan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II maupun Tergugat II Intervensi III tidak terdapat dokumen tersendiri yang menunjukkan adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Para Tergugat hanya menyampaikan hasil pengujian air limbah dari laboratorium penguji yang dinyatakan telah sesuai atau tidak melanggar baku mutu air limbah sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999. Sementara pengujian terhadap air limbah baru sebatas pengujian terhadap sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang akan/telah dibuang atau dilepas ke dalam sumber air, sedangkan dokumen yang merupakan hasil kajian tersendiri mengenai dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat belum atau tidak diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III saat mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 menentukan bahwa kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah, sehingga oleh karena dalam pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair, Tergugat II Intervensi I telah menyampaikan dokumen Amdal, begitu pula dengan Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah menyampaikan dokumen UKL-UPL,

Hal. 236 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam dokumen Amdal maupun UKL-UPL tersebut telah terdapat atau memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat P-16.a dan P-16.b berupa Amdal Tergugat II Intervensi I yang dihubungkan dengan bukti surat T-6, T-7, dan T-8 berupa penetapan kelayakan lingkungan (Revisi Amdal) kepada Tergugat II Intervensi I dan bukti surat T.II.Interl-3, T.II.Interl-4, T.II.Interl-5 dan T.II.Interl-6 yang merupakan bagian dari dokumen Amdal Tergugat II Intervensi I, serta mencermati bukti surat P-17 berupa dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi II yang dihubungkan dengan bukti surat T.II Inter II-9 berupa dokumen UKL-UPL dan bukti surat P-18 berupa dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi III yang dihubungkan dengan bukti surat T.II.Inter III-7 berupa dokumen UKL-UPL, ternyata di dalam dokumen Amdal Tergugat II Intervensi I maupun dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi II dan dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi III hanya terdapat analisis mengenai penanganan dan pengolahan limbah cair (yang oleh Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dinyatakan terdiri dari limbah industri dan limbah domestik) sebelum dialirkan ke badan air Sungai Cikijing, tetapi di dalam dokumen Amdal Tergugat II Intervensi I maupun dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak terdapat atau tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah termasuk kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat berupa bertanda T-29 berupa Berita Acara Verifikasi Teknis Permohonan IPLC Tergugat II Intervensi I yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi III bertanda T.II.Inter III-10 berupa Berita Acara Verifikasi IPLC Nomor 06/BAP/IPLC/PPLH-BLH/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Ohan Jauharudin S.T.,

Hal. 237 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang pernah menjadi anggota Tim yang ikut memproses pemberian izin pembuangan limbah cair yang menyatakan bahwa Tim Verifikasi melakukan verifikasi ke lapangan dengan melihat IPAL-nya dari pembuangan air limbah sampai ke proses pengolahan air limbah sebelum dialirkan atau dibuang ke Sungai Cikijing, tetapi selain tidak mengambil sampel, Tim Verifikasi juga tidak melakukan kajian atau evaluasi terhadap air Sungai Cikijing apakah masih sanggup dialiri limbah atau tidak, sehingga Majelis memperoleh fakta bahwa walaupun menurut Tergugat, Tim Verifikasi Tim Teknis/Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair di antaranya melibatkan keanggotaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, tetapi oleh karena Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III selaku pemrakarsa tidak melakukan kajian dampak pembuangan air limbah termasuk kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dantanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, maka Tim Verifikasi/Tim Teknis juga tidak melakukan evaluasi terhadap hasil kajiandampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dantanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat sebagaimana ternyata dari hasil Berita Acara Verifikasi Tim Teknis/Tim Peneliti Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair, padahal ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajiandampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dantanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat yang diajukan oleh pemrakarsa dan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau

Hal. 238 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber air layak lingkungan, maka Bupati/Walikota baru dapat menerbitkan izin pembuangan air limbah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa bahwa upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditenggang masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air). Lebih lanjut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa masuknya air limbah ke dalam air dapat menurunkan kualitas air tergantung beban pencemaran air limbah dan kemampuan air menerima beban tersebut. Air yang kondisi kualitasnya lebih baik dari baku mutu air berarti masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran. Apabila beban pencemaran yang masuk melebihi kemampuan air menerima beban tersebut maka akan menyebabkan pencemaran air, yaitu kondisi kualitas air tidak memenuhi baku mutu air;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, sebelum diterbitkannya ketiga objek sengketa, baku mutu yang telah ditetapkan adalah baku mutu limbah cair yaitu air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat, tetapi baku mutu air yang ada pada sumber air yaitu air Sungai Cikijing sebagai wadah atau media yang akan menampung atau dimasuki air

Hal. 239 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah belum ditetapkan baku mutu airnya. Sejalan dengan itu, daya tampung beban pencemaran air Sungai Cikijing yaitu kemampuan air Sungai Cikijing untuk menerima beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar juga belum ditetapkan. Padahal ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan pula bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagai dasar untuk pemberian izin pembuangan air limbah. Dan menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penetapan daya tampung beban pencemaran wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut pada tanggal 14 Desember 2001;-----

Menimbang, bahwa dengan belum ditetapkan baku mutu air Sungai Cikijing sebagai wadah atau media yang akan menampung atau dimasuki air limbah maupun belum ditetapkan daya tampung beban pencemaran air Sungai Cikijing untuk menerima beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar, maka meskipun menurut keterangan ahli Aristides Verrisimo De Sousa Mota, M.Si menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya dapat membuang limbah setelah diolah sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi keberadaan kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat oleh pemrakarsa dalam setiap pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing mutlak diperlukan, karena dari kajian tersebut akan dijadikan dasar evaluasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan diperoleh penilaian yang tepat dan akurat, apakah pembuangan air limbah ke sumber air yang dalam hal ini adalah Sungai Cikijing layak lingkungan atau tidak, sehingga dengan landasan pemikiran demikian maka Majelis tidak

Hal. 240 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan keterangan ahli Dian Anggara bahwa tanggung jawab perusahaan dalam pembuangan air limbah hanya sampai ke titik *outlet*-nya, karena ternyata perusahaan selaku pemrakarsa dalam proses perizinan pembuangan air limbah seharusnya menjadi pihak yang mempunyai inisiatif dan proaktif untuk membuat dan menyusun kajian dampak pembuangan air limbah untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh pemerintah dalam hal ini Tergugat;-

Menimbang, bahwa penilaian yang tepat atas layak tidaknya lingkungan terhadap pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing adalah hal yang penting artinya mengingat dengan belum ditetapkannya baku mutu air Sungai Cikijing, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, terhadap air Sungai Cikijing berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut sebagai baku mutu air. Lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-37 berupa Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional kepada UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tanggal 21 Maret 2013, yang menunjukkan bahwa UPT Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung telah diakreditasi yang dihubungkan dengan bukti surat P-19 berupa Hasil Uji Baku Mutu Air Permukaan Sungai Cikijing yang diambil dan diuji oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa parameter fisika, biologi maupun mikrobiologi air sungai Cikijing telah melampaui baku mutu air Sungai Cikijing dengan kriteria mutu air Kelas II. Artinya dengan terlampauinya baku mutu air berdasarkan kriteria tersebut, maka telah terjadi pencemaran pada air Sungai Cikijing. Hal ini sejalan pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 di lokasi perusahaan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III serta di lokasi sekitar Sungai Cikijing pada saat

Hal. 241 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada 2 (dua) orang penggarap sawah bernama Wahidin dan Uban, keduanya menyatakan bahwa hasil sawah jelek, tanaman padi tidak ada isinya karena airnya jelek dan berbau;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada tanggal 16 dan 17 Maret 2016 tersebut maupun berdasarkan bukti surat T.II.Inter I-9 berupa hasil penelitian tentang sebuah potret pencemaran bahan kimia berbahaya dan beracun di badan sungai serta beberapa titik pembuangan industri tak bertuan disusun Ahmad Anhor, memang tidak hanya Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III yang membuang limbah cair ke Sungai Cikijing, tetapi aktivitas pembuangan limbah cair oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tetap mempunyai kontribusi bagi terjadinya pencemaran Sungai Cikijing, sehingga meskipun berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T-7, T-15, T-17, T-18, T-26, T-27, T-28, T-31, T-32 dan T-35 maupun bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi I yaitu T.II.InterI-19 sampai dengan bukti surat T.II.InterI-33, bukti surat T.II.Inter I-35, T.II.InterI-35a sampai dengan T.II.InterI-35l, bukti surat T.II.InterI-36, T.II.InterI-37, bukti surat T.II.InterI-51 sampai dengan bukti surat T.II.InterI-68, dan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi II bertanda T.II Inter II-10, T.II Inter II-10.a sampai dengan T.II Inter II-10.j, serta bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi III bertanda T.II Inter III-17, T.II Inter III-17.a sampai dengan T.II Inter III-17.k, bukti surat T.II Inter III-18.a sampai dengan T.II Inter III-18.k, bukti surat T.II Inter III-19, bukti surat T.II Inter III-19.a sampai dengan T.II Inter III-19.k, bukti surat T.II Inter III-20, T.II Inter III-20.a, T.II Inter III-21 dan T.II Inter III-22 berupa dokumen laporan-laporan hasil uji dan Berita Acara yang menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak melampaui buku mutu limbah cair yang ditetapkan maupun berdasarkan keterangan ahli Aristides Verrisimo De Sousa Mota, M.Si bahwa baku mutu limbah cair yang dikeluarkan

Hal. 242 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan masih di bawah rata-rata baku mutu maupun keterangan ahli Iskandar Fauzi, S.Si, M.T. bahwa COD dan BOD PT Insan Sandang Internusa (Tergugat II Intervensi III) masih dalam batas baku mutu, tetapi oleh karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan satu situasi pada sisi limbah cair yang dibuang atau dilepas oleh perusahaan, tetapi tidak menunjukkan apakah air Sungai Cikijing sebagai sumber air, wadiah atau media yang akan menerima masukan limbah cair mempunyai kemampuan untuk menerima masukan limbah cair tersebut tanpa mengakibatkan air Sungai Cikijing menjadi tercemar sebagaimana keterangan ahli Prof. Erri N. Megantara bahwa walaupun suatu industri sudah ideal melaksanakan Amdal, tetapi harus dilihat juga peruntukan sungainya untuk apa maupun keterangan ahli Eddy Soentjahjo, M.T. bahwa harus diperhatikan apakah limbah cair tersebut akan dibuang ke sungai yang hidup atau tidak, karena dapat terjadi limbah cair dari pabrik meskipun memenuhi baku mutu, tetap akan dapat mengakibatkan pencemaran, dan ternyata sebelum, selama maupun sesudah diterbitkannya objek sengketa telah terjadi pencemaran terhadap Sungai Cikijing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat yang diajukan oleh pemrakarsa dalam proses pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III sehingga tidak terdapat pula evaluasi dari Tergugat atas kajian tersebut, maka penerbitan ketiga objek sengketa selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air juga melanggar asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

Hal. 243 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu asas kehati-hatian menurut Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berikut penjelasannya bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usahadan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup. Penerapan asas kehati-hatian ini menurut Majelis, bukan saja karena disebabkan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum menetapkan baku mutu dan daya tampung beban pencemaran seharusnya juga tidak merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, pada saat Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III mengajukan surat permohonan izin pembuangan limbah cair ke Sungai Cikijing dan di dalam permohonan tersebut belum ada kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah danair tanah, serta kesehatan masyarakat oleh pemrakarsa, Tergugat yang mengetahui bahwa kajian tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui bahwa baku mutu dan daya tampung beban pencemaran Sungai Cikijing belum ditetapkan, seharusnya mewajibkan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III untuk melengkapi kajian tersebut dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kajian tersebut sebelum menerbitkan izin;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ketiga objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur dan substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mengenai persyaratan, prosedur dan substansi lainnya dalam proses penerbitan objek sengketa tidak perlu

Hal. 244 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi. Dan tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa:-----

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

beralasan hukum untuk dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peraturan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tuntutan Para Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ketiga objek sengketa *a quo* juga beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat perihal penetapan penundaan pelaksanaan ketiga objek sengketa *a quo*, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap permohonan penundaan pelaksanaan ketiga objek sengketa tersebut, telah dikabulkan melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Tergugat berupa:-----

Hal. 245 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

Maka dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Tergugat dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III merupakan pihak yang kalah, sehingga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta

Hal. 246 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetapsah dan terlampir didalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

I. **DALAM PENUNDAAN;**-----

Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tanggal 24 Mei 2016 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Tergugat berupa:-----

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

Hal. 247 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;-----

II. DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak diterima;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Keputusan-keputusan Tergugat berupa:-----
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan-keputusan Tergugat berupa:-----

Hal. 248 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Kahatex beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-1);-----
- 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT. Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-2); dan-----
- 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kepada PT.Insan Sandang Internusa beserta lampirannya (objek sengketa TUN ke-3);-----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.11.301.000,- (sebelas juta tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari: Selasa, tanggal 17 Mei 2016 oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUSBAN, S.H., M.H.**, dan **SUTYONO, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Selasa, tanggal 24 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti

Hal. 249 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi III ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. HUSBAN, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.,H.

Hal. 250 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.11.000.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 12.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.11.301.000,-

(sebelas juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 251 dari 251 Hal. Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)